



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah dilakukan evaluasi atas berbagai dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha;

b. bahwa peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan Mandat dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM.

11. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN telah siap untuk melakukan produksi barang dan/atau menghasilkan jasa sebelum melakukan transaksi penjualan.
15. Memulai Kegiatan Konstruksi adalah saat dimulainya perencanaan pekerjaan fisik berupa perencanaan teknik yang terkait dengan kegiatan usaha.
16. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
17. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
18. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.

19. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
20. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
21. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
22. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat KPPA Migas adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia di subsektor minyak dan gas bumi.
23. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas atas impor mesin/barang modal serta barang dan bahan adalah pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/barang/barang modal serta barang dan bahan untuk Penanaman Modal.
24. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah pemberian fasilitas

- pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
25. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
 26. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
 27. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
 28. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri.
 29. Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
 30. Industri Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh setiap badan usaha yang melakukan usaha dibidang penyediaan tenaga listrik, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik.
 31. Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik

- Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi, yang melakukan usaha di bidang ketenagalistrikan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Kontraktor Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara, baik untuk PMA maupun PMDN.
 33. Barang Modal untuk Bidang Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Barang Modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha oleh Badan Usaha.
 34. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
 35. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan barang modal atau mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
 36. Pemindahtanganan pada Sektor Pertambangan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset perusahaan.
 37. Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor eks-fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari Daerah Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
 38. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal.
 39. Keadaan Darurat (*force majeure*) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.

40. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
41. Bidang-Bidang Usaha Tertentu dalam rangka Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance*, selanjutnya disebut Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
42. Daerah-Daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
43. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* adalah fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
44. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
45. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
46. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* adalah Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk kegiatan utama usaha industri pionir.
47. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
48. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disyahkan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
49. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
50. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pengelola SPIPISE kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
52. Folder Perusahaan adalah sarana penyimpanan dokumen-dokumen perusahaan dalam bentuk digital yang disediakan didalam sistem perizinan BKPM (SPIPISE).
53. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah sistem elektronik pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota yang wajib dilakukan dan menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
54. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.
55. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dari luasan lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri.
56. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
57. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

58. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
59. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
60. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
61. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
62. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
63. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai

- pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
64. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
 65. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.
 66. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia di luar negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengelola KPBPB, dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan:
 - a. terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses Perizinan dan Fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia.

- b. menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - c. tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal wajib dilaksanakan sebagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitas oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia.
- (3) Dalam hal pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal tidak diatur dalam Peraturan Badan ini, pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diatur dalam peraturan menteri/kepala lembaga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan layanan dalam Peraturan Badan ini meliputi layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha;
 - c. Izin Kantor Perwakilan.
- (3) Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal penanaman modal.
- (4) Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. fasilitas pembebasan bea masuk;

- b. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; dan
 - c. fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (5) Layanan fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan keimigrasian;
 - b. Angka Pengenal Importir; dan
 - c. Pembukaan Kantor Cabang.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal diberikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;
 - b. Pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi;
 - c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Pengusahaan KPBPB oleh PTSP KPBPB; dan
 - e. Administrator KEK oleh PTSP KEK.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal oleh Pemerintah Pusat

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
 - b. Penanaman Modal yang meliputi:
 1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 3. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
 4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 5. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 6. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut Undang-Undang.
- (2) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 meliputi:
 - a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;

- b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- (3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga meliputi Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
- (4) Lintas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi kegiatan usaha baik yang berada di lebih dari satu provinsi dalam satu hamparan maupun tidak dalam satu hamparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang-bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi kegiatan usaha baik yang berada di lebih dari 1(satu) daerah kabupaten/kota dalam satu hamparan maupun tidak dalam satu hamparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK

Pasal 9

Kewenangan pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan berdasarkan Mandat dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait KPBPB dan KEK.

BAB V
KETENTUAN DAN TATA CARA
PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1

Ketentuan memulai Usaha dan Memulai Produksi/Operasi

Pasal 10

- (1) Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pendirian usaha baru, baik untuk PMDN maupun PMA;
 - b. memulai kegiatan usaha untuk perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum;
 - c. memulai kegiatan usaha untuk perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing menjadi seluruhnya modal dalam negeri;
 - d. penambahan bidang usaha baru;
 - e. penambahan lokasi usaha baru;
 - f. penambahan kapasitas produksi di sektor industri untuk perluasan usaha; atau
 - g. penambahan jenis usaha pada bidang usaha yang sama diluar sektor industri.
- (2) Untuk memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk PMDN maupun PMA, perusahaan dengan kriteria kegiatan usaha tertentu wajib memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.
- (3) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlokasi di luar KEK/KPBPB/Kawasan Industri/KSPN wajib ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan izin-izin pelaksanaan sebelum

perusahaan melakukan kegiatan konstruksi.

- (4) Kriteria kegiatan usaha tertentu yang wajib terlebih dahulu melalui tahapan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. bidang usaha yang memerlukan waktu untuk melakukan kegiatan pembangunan/konstruksi;
 - b. bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bidang usaha yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang sedang dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. bidang usaha yang terkait dengan pertahanan negara, pengelolaan sumber daya alam, energi dan infrastruktur; atau
 - e. bidang usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
- (5) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila perusahaan akan melakukan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha.

Pasal 11

- (1) Untuk Memulai Produksi/Operasi, baik untuk PMDN maupun PMA, wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Penanaman Modal pada bidang usaha tertentu dapat langsung diberikan Izin Usaha, dengan ketentuan:
 - a. telah berbadan usaha Indonesia dengan batasan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. telah menguasai kantor/tempat usaha.
- (3) Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria yaitu:
 - a. bidang usaha yang tidak memerlukan kegiatan konstruksi; atau

- b. bidang usaha yang tidak memerlukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal.
- (4) Perusahaan yang memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kegiatan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan kegiatan maka PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai dengan kewenangan dapat mencabut Izin Usaha.

Paragraf 2

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 12

- (1) Perusahaan PMA dengan kualifikasi usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.
- (2) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.
- (3) PMA untuk memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:
 - a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar

- tanah dan bangunan;
- b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal penanaman modal dengan kegiatan usaha pembangunan dan pengelolaan properti:
- a. berupa properti dalam bentuk:
 - 1. bangunan gedung secara utuh; atau
 - 2. kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan, nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - b. berupa unit properti tidak dalam:
 - 1. 1 (satu) bangunan gedung secara utuh; atau
 - 2. 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan, nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) 4 : 1.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk sektor industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perindustrian mengenai besaran nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.
- (6) Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal diperlukan penegasan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas bukan untuk dan atas nama orang lain, penanam modal harus membuat pernyataan tertulis yang dicatat oleh notaris (*waarmarking*).

Paragraf 3

Ketentuan Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha wajib memperhatikan:
 - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. peraturan menteri/LPNK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perusahaan yang berlokasi di dalam KEK, ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak berlaku, kecuali bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha untuk PMDN dapat diberikan kepada:

- a. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan;
 - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha untuk PMA diberikan kepada PT.
- (3) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk pembentukan badan hukum PT.

Paragraf 4

Modal Ventura

Pasal 15

- (1) Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan penanaman modal dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal oleh PMV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun yang terdapat unsur modal asing, diklasifikasikan sebagai penyertaan modal nasional.
- (3) Penyertaan modal PMV bersifat sementara dan tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyertaan saham yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan total perpanjangan seluruhnya paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal jangka waktu penyertaan modal PMV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah berakhir, perusahaan harus mengalihkan saham PMV dimaksud kepada pihak lain.

Paragraf 5

Ketentuan Divestasi

Pasal 16

- (1) Perusahaan PMA yang telah ditetapkan kewajiban divestasi atas saham perusahaan pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, kewajiban divestasi tersebut tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Perusahaan yang ditetapkan kewajiban divestasi sesuai dengan sektor usaha tetap harus melaksanakan ketentuan divestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Divestasi atas saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki Warga Negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing pemegang saham.
- (4) Kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan dasar dokumen Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi.
- (5) Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/ perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap

memperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila didalam dokumen Rapat Umum Pemegang Saham:
 - a. untuk perusahaan patungan, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau
 - b. untuk perusahaan PMA yang 100% sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.
- (7) Dalam hal kewajiban divestasi dapat tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi tersebut, menjadi tanggung jawab para pemegang saham/perusahaan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan ke PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Atas kesepakatan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan ke PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya untuk membatalkan kewajiban divestasi.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal untuk PMDN dan PMA diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia.

Pasal 18

Pendaftaran Penanaman Modal dapat diterbitkan apabila permohonan memenuhi:

- a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
- b. kelengkapan persyaratan permohonan.

Paragraf 2

Jenis Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 19

Jenis pendaftaran pada Pendaftaran Penanaman Modal mencakup:

- a. baru;
- b. alih status; dan
- c. perubahan.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang akan memulai usahanya sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru yang memenuhi kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal perusahaan PMDN melakukan perubahan status menjadi perusahaan PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran alih status.
- (3) Dalam hal perusahaan PMA melakukan perubahan status menjadi perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran alih status.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perizinan selanjutnya diajukan di DPMPSTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Atas diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal dengan status menjadi perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran alih status sebagai perusahaan PMA pada saat anak perusahaan melakukan aksi korporasi.
- (6) Atas diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal dengan status menjadi perusahaan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), status anak perusahaan ditentukan berdasarkan kepemilikan saham.
- (7) Dalam hal anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berubah status menjadi perusahaan PMA dan memiliki bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan, anak perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha yang tertutup.
- (8) Dalam hal anak perusahaan memiliki bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan atas data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal dengan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru dengan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan perubahannya.
- (2) Perubahan atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek diajukan dengan jenis pendaftaran baru dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Khusus untuk perusahaan yang akan melakukan perubahan atas data terkait:
 - a. nama perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. alamat kantor pusat; dan
 - d. penyertaan dalam modal perseroan,terlebih dahulu mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diperuntukan untuk perusahaan yang hanya memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan belum memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan.
- (5) Dalam hal perubahan lokasi proyek untuk PMDN, Perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru di lokasi baru.
- (6) Dalam hal perubahan modal perseroan untuk PMA yang mengakibatkan terjadinya penurunan modal perseroan, perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (7) Dalam hal perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMA yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, dilakukan secara tidak langsung atau portofolio melalui

pasar modal dalam negeri, ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha yang terbuka.

- (8) Perusahaan PMDN yang melakukan penjualan saham secara langsung di pasar modal dalam negeri, apabila terdapat penanam modal asing membeli saham dimaksud dan tercatat dalam akta perusahaan, perusahaan wajib melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA.

Paragraf 3

Masa Berlaku Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Masa berlaku Pendaftaran Penanaman Modal sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan karakteristik bidang usaha.
- (3) Permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal.
- (4) Permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal.
- (5) Dalam hal Pendaftaran Penanaman Modal yang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek telah berakhir menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku, perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek.
- (6) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah perusahaan PMA:

- a. apabila perusahaan tidak memiliki izin lain yang masih berlaku dan tidak berminat untuk melakukan kegiatan usaha, perusahaan harus melakukan likuidasi; dan
- b. apabila perusahaan masih berminat untuk melakukan kegiatan usaha:
 1. di bidang usaha yang sama, perusahaan mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru dengan ketentuan sebagaimana telah disetujui dalam izin yang telah berakhir masa berlakunya; dan
 2. di bidang usaha berbeda dari bidang usaha yang tercantum dalam izin yang telah berakhir masa berlakunya, perusahaan mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pengajuan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE dilengkapi dengan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Bagi DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK yang belum menerapkan permohonan perizinan secara daring, permohonan Pendaftaran Penanaman Modal diajukan secara luar jaringan (luring).
- (4) Formulir permohonan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan perusahaan, direksi perusahaan dapat diminta untuk melakukan presentasi kegiatan usahanya dihadapan pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK.
- (6) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (7) Dalam hal permohonan Pendaftaran Penanaman Modal yang calon pemegang saham merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, maka persyaratan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, digantikan dengan KMILN dan tidak disyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak .
- (8) Dalam hal pemegang KMILN sebagaimana dimaksud ayat (7) telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari maka syarat Nomor Pokok Wajib Pajak wajib dipenuhi.
- (9) Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sebelum berbadan hukum Indonesia diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (10) Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sesudah berbadan hukum Indonesia diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (11) Perubahan atas Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (12) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam

format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.

- (13) Dalam hal DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK belum dapat menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) maka Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan secara luring.
- (14) Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (15) Dalam hal permohonan Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditolak, Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (16) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Izin Usaha

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang akan melakukan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha.
- (2) Perusahaan yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha.

- (3) Perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal, apabila:
- memenuhi ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan perubahan status perusahaan.

Paragraf 2

Jenis Izin Usaha

Pasal 25

Jenis Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, termasuk untuk penggabungan perusahaan;
- Izin Perluasan untuk Penanaman Modal di sektor industri; dan
- Perubahan Izin Usaha.

Pasal 26

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas Izin Usaha di sektor:
- Pertanian;
 - Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Kelautan dan Perikanan;
 - Perindustrian;
 - Perdagangan;
 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Pariwisata;
 - Kesehatan;
 - Perhubungan;
 - Komunikasi dan Informatika;
 - Ketenagakerjaan;

- m. Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - n. Kepolisian.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK pembina sektor.

Pasal 27

- (1) Perusahaan PMA/PMDN untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) dapat mengajukan Izin Usaha Industri sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat.
- (2) Dalam hal surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin PDKB:
- a. dapat diterbitkan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat keputusan, perusahaan wajib melakukan pemutakhiran folder perusahaan dengan mengunggah surat keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin PDKB ke PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. tidak dapat diterbitkan, Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku legalitas perusahaan kembali kepada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi dan perusahaan wajib mengajukan kembali Izin Usaha pada saat siap produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh:
- a. PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau
 - b. DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk bidang usaha di luar sektor perdagangan;

tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dilarang mensyaratkan kepemilikan SIUP bagi perusahaan di luar sektor perdagangan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan PMDN yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM dengan lokasi proyek lebih dari 1 (satu) lokasi proyek, Izin Usahnya diajukan kepada masing-masing DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan PMDN yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi dengan lokasi proyek lintas daerah kabupaten/kota, Izin Usahnya diajukan kepada DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perusahaan PMA/PMDN yang di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi yang masih berlaku tercantum lebih dari 1 (satu) bidang usaha, pengajuan Izin Usahnya harus diajukan secara bersamaan.
- (2) Dalam hal Izin Usahnya tidak diajukan secara bersamaan maka untuk bidang usaha yang belum diajukan permohonan izin usahanya dianggap tidak direalisasi atau batal.
- (3) Atas bidang usaha yang tidak direalisasi atau batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perusahaan masih berminat untuk melakukan kegiatan usaha tersebut maka:

- a. dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, atau
- b. dalam hal bidang-bidang usaha tertentu perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal apabila sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan PMA atau perusahaan PMDN dengan ketentuan telah memiliki Izin Usaha.
- (2) Atas terjadinya penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan hasil penggabungan wajib mengajukan Izin Usaha untuk penggabungan perusahaan.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor usaha, sesuai dengan ketentuan Kementerian/LPNK pembina sektor.

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang akan melakukan produksi untuk perluasan usaha di sektor industri wajib memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Perusahaan PMA, Izin Prinsip Perluasan yang telah disetujui dengan nilai investasi kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar investasi tanah dan bangunan, ketentuan realisasi nilai investasi wajib disesuaikan menjadi diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar investasi tanah dan bangunan.

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dapat melakukan perubahan atas identitas/ketentuan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan wajib memiliki Izin Usaha yang memuat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan atas identitas/ketentuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal perubahan penyertaan dalam modal perseroan.
- (4) Atas perubahan penyertaan dalam modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sebagai Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan terkait modal tetap dalam komponen investasi perusahaan harus dilaporkan dalam LKPM.

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 34

- (1) Masa berlaku Izin Usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. perusahaan PMA yang belum memenuhi ketentuan sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Izin Usaha diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 - b. bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor usaha.
- (3) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.
- (4) Perusahaan yang memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengajukan permohonan Izin Usaha dengan masa berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha setelah memenuhi ketentuan sebagai perusahaan dengan kualifikasi usaha besar.
 - (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan belum dapat memenuhi ketentuan, dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dengan mengajukan Izin Usaha Perubahan sebelum masa berlakunya berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali.
 - (6) Permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin Usaha.
 - (7) Permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin Usaha.
 - (8) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah berakhir, permohonan perpanjangan masa berlaku Izin Usaha tidak dapat diproses, Izin Usaha menjadi batal demi hukum, dan tidak berlaku.
 - (9) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (6) masih berminat untuk melakukan kegiatan usahanya, maka:

- a. dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal; atau
- b. dalam hal bidang-bidang usaha tertentu perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha tanpa melalui Pendaftaran Penanaman Modal apabila sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 35

- (1) Permohonan pengajuan untuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan secara daring melalui SPIPISE.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) belum dapat diajukan secara daring, permohonan diajukan secara luring dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau formulir permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi.
- (5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling

lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi.

- (6) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. persyaratan umum, yaitu:
 1. Aspek legalitas badan hukum:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha bila ada;
 - b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. aspek legalitas tempat kedudukan:
 - a. legalitas alamat kantor pusat perusahaan; dan/atau
 - b. legalitas lokasi proyek perusahaan, berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi.
 3. aspek legalitas lingkungan berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring untuk perusahaan yang sudah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi; dan
 5. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;

- b. persyaratan khusus, yaitu:
 - 1. rekomendasi dari kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha; dan
 - 2. dokumen pendukung apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
- (7) Permohonan pengajuan untuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan secara daring melalui SPIPISE dilengkapi dengan persyaratan, yaitu:
 - 1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. legalitas alamat kantor pusat perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi; dan
 - 4. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.
- (8) Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan perusahaan, direksi perusahaan dapat diminta untuk melakukan presentasi kegiatan usahanya dihadapan pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK.
- (9) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (10) Apabila diperlukan, pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP

KPBPB, atau PTSP KEK dapat melakukan pemeriksaan lapangan;

- (11) Izin Usaha diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja atau sesuai dengan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (12) Izin Usaha untuk Penggabungan Perusahaan diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (13) Perubahan Izin Usaha diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (14) Dalam hal penerbitan Izin Usaha Industri, setelah permohonan lengkap dan benar, harus dilakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (15) Pemeriksaan lokasi Industri dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan oleh BKPM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk perusahaan dengan nilai investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (16) Pemeriksaan lokasi Industri dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (17) Izin Usaha Industri diterbitkan atau ditolak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (18) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.
- (19) Dalam hal DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK belum dapat menerbitkan Izin Usaha dalam bentuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (18) maka Izin Usaha diterbitkan secara luring.

- (20) Bentuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (19) tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (21) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditolak, Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (22) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN DAN TATA CARA IZIN KANTOR PERWAKILAN DAN KANTOR CABANG

Bagian Kesatu

Ketentuan Izin Kantor Perwakilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- b. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
- c. Izin Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA); dan
- d. Izin KPPA Migas.

Paragraf 2

KPPA

Pasal 37

- (1) Kegiatan KPPA terbatas:
 - a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
 - b. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
 - c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
 - d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
 - e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia wajib memiliki Izin KPPA.
- (3) Kepala KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan Kantor dan tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan dan/atau KPPA lain.
- (4) Dalam hal Kepala KPPA yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan TKA, harus memperkerjakan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam surat penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlaku penunjukan yang tercantum dalam surat penunjukan.

- (6) KPPA wajib mengajukan perpanjangan Izin KPPA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA berakhir.
- (7) Permohonan Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA berakhir.
- (8) KPPA dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin KPPA.

Paragraf 3

KP3A

Pasal 38

- (1) KP3A dapat berbentuk Agen Penjualan (*Selling Agent*) dan/atau Agen Pabrik (*Manufactures Agent*) dan/atau Agen Pembelian (*Buying Agent*).
- (2) KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan KP3A di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).
- (4) KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Kepala KP3A yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan TKA, harus memperkerjakan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala KP3A dapat mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai Asisten Kepala KP3A atau Asisten Kepala Kantor Cabang KP3A yang bertugas sesuai dengan bidang tugas yaitu meliputi asisten bidang

Promosi, asisten bidang *Survey* Pasar dan asisten bidang Pengawasan Penjualan dan Pembelian.

Pasal 39

- (1) SIUP3A terdiri atas:
 - a. Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
 - b. SIUP3A Baru Kantor Pusat;
 - c. SIUP3A Baru Kantor Cabang;
 - d. SIUP3A Perpanjangan; dan
 - e. SIUP3A Perubahan.
- (2) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (4) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam surat penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlaku penunjukan yang tercantum dalam surat penunjukan.
- (5) Dalam hal SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa berlakunya, harus mengajukan kembali permohonan SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) KP3A dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 40

- (1) KP3A dapat membuka Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di ibu kota Provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya.

- (2) Pembukaan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah KP3A Pusat memiliki SIUP3A Baru Kantor Pusat.
- (3) Kepala KP3A Kantor Cabang berbeda dengan Kepala KP3A Kantor Pusat.

Paragraf 4

Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pasal 41

- (1) Izin Perwakilan diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dengan kualifikasi besar.
- (2) BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) didasari pada prinsip-prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi.
- (3) Izin Perwakilan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Izin Perwakilan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam penyelenggaraan kegiatannya, harus memiliki Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dari PTSP Pusat di BKPM dan memenuhi ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) terdiri dari:
 - a. Izin Baru BUJKA;
 - b. Perpanjangan izin BUJKA;
 - c. Pergantian data izin BUJKA; dan
 - d. Penutupan izin BUJKA.
- (2) Permohonan Izin baru, perpanjangan Izin dan/atau pergantian data Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

- a. Bidang jasa konsultansi perencana/pengawasan konstruksi senilai USD5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat); dan/atau
 - b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetor oleh BUJKA kepada kas Negara.

Paragraf 5
KPPA Migas

Pasal 43

- (1) Badan Usaha Tetap dapat mengajukan izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin KPPA Migas dari PTSP Pusat di BKPM berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala KPPA Migas yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan TKA, harus memperkerjakan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin KPPA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang.
- (5) KPPA Migas wajib mengajukan perpanjangan Izin KPPA Migas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA Migas berakhir.
- (6) Permohonan Izin KPPA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah dinyatakan lengkap dan benar paling lambat pada tanggal sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan dalam Izin KPPA Migas berakhir.
- (7) KPPA Migas dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin KPPA.

Paragraf 6

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Kantor Perwakilan

Pasal 44

- (1) Permohonan Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan secara daring melalui SPIPISE dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.
- (4) Permohonan Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bentuk Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Bentuk Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal permohonan Izin Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Bagian Kedua
Ketentuan dan Tata Cara Permohonan
Pembukaan Kantor Cabang

Paragraf 1
Ketentuan Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 45

- (1) Perusahaan PMA/PMDN dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
- (2) Perusahaan PMA/PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan akan membuka Kantor Cabang melaporkan rencana Pembukaan Kantor Cabang kepada PTSP Pusat di BKPM kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan membuka Kantor Cabang melaporkan rencana Pembukaan Kantor Cabang kepada DPMPTSP Provinsi.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 46

- (1) Permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.
- (3) Permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan secara luring, dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pembukaan Kantor Cabang diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Kantor Cabang dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang.

- (9) Bentuk Izin Perubahan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN DAN TATA CARA FASILITAS KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Paragraf 1

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal

Pasal 47

- (1) Perusahaan yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, perubahan, dan telah berbadan hukum atau memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan yang masih berlaku dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang; dan
 - b. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan.

Pasal 48

- (1) Tata cara pengajuan permohonan fasilitas yang diajukan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu:

- a. permohonan fasilitas diajukan secara daring melalui SPIPISE kepada PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau sertifikat dengan tanda tangan digital dalam *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan;
- c. perusahaan harus memiliki hak akses untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas ke PTSP Pusat secara daring melalui SPIPISE;
- d. perusahaan yang akan mengajukan permohonan fasilitas harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
- e. perusahaan harus melengkapi folder perusahaan yang telah dimiliki dengan data terbaru;
- f. perusahaan mengisi dan mengirimkan formulir permohonan fasilitas beserta daftar mesin/barang dan bahan secara daring melalui SPIPISE;
- g. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d akan diverifikasi administratif oleh petugas;
- h. dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka permohonan tersebut akan dikembalikan ke Perusahaan secara daring melalui SPIPISE;
- i. dokumen permohonan Perusahaan yang sudah lengkap dan benar akan dilakukan klarifikasi teknis berupa rapat teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek;
- j. hasil klarifikasi teknis:
 1. diterbitkan tanda terima apabila permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan;
 2. dikembalikan ke Perusahaan secara daring melalui SPIPISE apabila belum dapat diproses sesuai dengan ketentuan; atau

3. permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan,
 - k. terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2, Perusahaan diberi waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi dan mengajukan dokumen kembali secara daring melalui SPIPISE ke PTSP Pusat di BKPM;
 - l. dalam hal Perusahaan telah memenuhi dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf k diterbitkan tanda terima;
 - m. dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, permohonan Perusahaan ditolak;
 - n. penyelesaian permohonan fasilitas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 dan huruf l;
 - o. penyelesaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 3 dan huruf m paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk impor mesin untuk pembangunan/pengembangan (perluasan) atau untuk impor mesin untuk pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi), ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXV dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pindah lokasi atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor dilakukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, serta Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (8) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor barang dan bahan, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXX

dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 49

Pedoman dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) untuk perusahaan yang berlokasi di KPBPB dan KEK diatur tersendiri dengan peraturan Badan Pengelola KPBPB dan Administrator KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan untuk proyek pembangunan dan pengembangan.
- (2) Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penambahan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai perluasan usaha.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan tidak mengakibatkan perubahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.

Pasal 51

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin diberikan kepada perusahaan yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh

- BKPM, atau DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
 - (3) Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan barang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan; dan/atau
 - b. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan jasa dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
 - (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan terhadap mesin, barang, dan bahan yang berasal dari KPBPB, KEK, atau Tempat Penimbunan Berikat.
 - (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri untuk penanaman modal.
 - (6) Fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang mesin tersebut:
 - a. belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

- (7) Untuk mesin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan fasilitas bea masuk setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.
- (8) Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Mesin yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dapat berupa mesin baru dan/atau mesin bukan baru.
- (2) Pengimporan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 53

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kapasitas produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan, dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang dan bahan.
- (3) Perusahaan yang Izin Usahnya diterbitkan oleh Kementerian/LPNK/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten atau Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/

Administrator KEK dapat mengajukan fasilitas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.

- (4) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 54

- (1) Terhadap keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53 dapat dilakukan perubahan keputusan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* mesin;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin;
 - d. perubahan nilai mesin;
 - e. perubahan, penggantian satuan unit mesin;
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin;
 - g. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
 - j. perubahan data entitas perusahaan.
- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.

- (4) Untuk mengklarifikasi kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin.
- (6) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan sebelum 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dengan melampirkan persyaratan:
 - a. *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill* (AWB);
 - b. *Packing list*;
 - c. *Invoice*;
 - d. Kontrak; dan/atau
 - e. Penjelasan teknis.

Pasal 55

- (1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyelesaian proyek atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi kurang dari 2 (dua) tahun, maka jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas sisa waktu penyelesaian proyek.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.

- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk atas impor mesin.
- (5) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas sisa impor mesin yang belum direalisasi dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan:
 - a. 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan; atau
 - b. jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
- (6) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (5) PTSP Pusat di BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.
- (7) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pengembangan untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan dan tidak dapat diperpanjang.
- (8) Jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal /Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan pada saat mengajukan permohonan fasilitas pengimporan masih berlaku sehingga dapat menampung jangka waktu fasilitas pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 56

- (1) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53, wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan di lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin.
- (2) Mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diekspor kembali dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi pemindahtanganan dari PTSP Pusat di BKPM.
- (4) Mesin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dipindahkan dari lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin ke lokasi baru dalam badan hukum yang sama.
- (5) Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan lokasi proyek yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, perubahan, maupun Izin Usaha/Izin Perluasan.
- (6) Permohonan pemindahan lokasi atas mesin yang sudah diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM.
- (7) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pasal 57

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas:
 - a. penggunaan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari Menteri Keuangan; dan/atau
 - b. penggunaan mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri.
- (2) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan menggunakan mesin dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku untuk kebutuhan 4 (empat) tahun produksi.
- (4) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan.
- (5) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas impor atas barang dan bahan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 58

- (1) Terhadap fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:

- a. perubahan/penggantian barang dan bahan;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* barang dan bahan;
 - c. perubahan/penggantian spesifikasi teknis barang dan bahan;
 - d. perubahan nilai barang dan bahan;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar; dan/atau
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat.
- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
- a. barang dan bahan belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui.
- (5) Terhadap permohonan perubahan/penggantian fasilitas impor atas barang dan bahan dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 59

- (1) Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan diberikan waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perusahaan yang belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.
- (3) Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan waktu

pengimporan barang dan bahan diberikan sekaligus paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.

- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melakukan pengimporan khusus untuk barang dan bahan yang diatur dalam ketentuan tata niaga impor berdasarkan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan belum menyelesaikan impornya dalam waktu 4 (empat) tahun dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Pengajuan permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan berakhir.
- (7) Pemberian fasilitas perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhitungkan jumlah barang dan bahan guna kebutuhan produksi paling lama 1 (satu) tahun dan memperhatikan penetapan alokasi kuota yang diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (8) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas sisa impor barang dan bahan yang belum direalisasi dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

- (9) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PTSP Pusat di BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Paragraf 2

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pasal 60

Badan Usaha yang melakukan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dan IUPTL dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.

Pasal 61

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas atas impor Barang Modal ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor Barang Modal, disertai penjelasan alasan perubahan

fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang modal, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor Barang Modal tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pembebasan bea masuk untuk Industri Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat diberikan kepada Badan Usaha:
 - a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero)); atau
 - b. Pemegang IUPTL.
- (6) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha;
 - b. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) dengan PT PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero);
 - c. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang memiliki perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT PLN (Persero); atau
 - d. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik

yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.

- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) Kebutuhan Proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 62

- (1) Atas fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan Barang Modal;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* Barang Modal;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis Barang Modal;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan pemasukan;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - f. perubahan nilai Barang Modal;
 - g. perubahan, penggantian satuan unit Barang Modal;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian Barang Modal;
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
 - j. perubahan data entitas perusahaan.
- (3) Perubahan atas fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan

- b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan atas fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan dilampiri Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 63

- (1) Jangka waktu impor Barang Modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan pemberian pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.
- (2) Jangka waktu impor Barang Modal sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan mengenai pembebasan bea masuk.
- (3) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas sisa impor Barang Modal yang belum direalisasi dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
- (4) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (3) PTSP Pusat di BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pasal 64

- (1) Barang Modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilakukan Pemindahtanganan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta peraturan pelaksanaan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pasal 65

- (1) Terhadap impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- (2) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara hanya dapat diberikan kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- (3) Permohonan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemilik Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara Permohonan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir fasilitas atas impor barang modal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk perubahan keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk perpanjangan jangka waktu atas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan rekomendasi *Masterlist* dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 66

- (1) Atas fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan barang;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* barang;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis barang;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;

- e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - f. perubahan nilai barang;
 - g. perubahan, penggantian satuan unit barang;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian barang; dan/atau
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
- a. barang belum diimpor yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan Surat Rekomendasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 67

- (1) Jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- (2) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember atas tahun berjalan.
- (3) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 68

- (1) Atas barang impor yang mendapat fasilitas:
 - a. Pembebasan atau keringanan bea masuk; dan/atau
 - b. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,dapat dilakukan pemindahtanganan, ekspor kembali, atau pemusnahan.
- (2) Atas barang impor yang akan dilakukan Pemindahtanganan, ekspor kembali, atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara serta peraturan pelaksanaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Paragraf 4

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi
Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan

Pasal 69

- (1) Tata cara pengajuan permohonan rekomendasi pemindahtanganan/ekspor kembali/pemusnahan yang diajukan oleh perusahaan/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 68 ayat (3), yaitu:

- a. perusahaan/badan usaha mengajukan dokumen permohonan rekomendasi pemindahtanganan/ ekspor kembali/pemusnahan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM;
 - b. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diverifikasi administratif oleh petugas.
 - c. dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka dokumen permohonan dikembalikan ke Perusahaan/Badan Usaha;
 - d. atas dokumen permohonan Perusahaan/Badan Usaha yang sudah lengkap dan benar akan diterbitkan rekomendasi pemindahtanganan/ekspor kembali/ pemusnahan paling lambat 5 (lima) hari kerja; dan
 - e. penyelesaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. rekomendasi pemindahtanganan untuk ekspor kembali atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor; dan
 - b. rekomendasi pemindahtanganan untuk ekspor kembali atas barang modal,
- disertai penjelasan alasan pemindahtanganan untuk ekspor kembali atas mesin tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rekomendasi pemindahtanganan, ekspor kembali, atau pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan

pemindahtangan, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

Paragraf 5

Penerbitan Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 70

- (1) Dalam hal permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 48 ayat (4), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), Pasal 48 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 48 ayat (9), Pasal 48 ayat (10), Pasal 61 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), Pasal 61 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), Pasal 65 ayat (6), dan Pasal 65 ayat (7) disetujui, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas.
- (2) Bentuk surat Keputusan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 48 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. Pasal 48 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. Pasal 48 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. Pasal 48 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. Pasal 48 ayat (6) tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- f. Pasal 48 ayat (7) tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - g. Pasal 48 ayat (8) tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - h. Pasal 48 ayat (9) tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - i. Pasal 48 ayat (10) tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - j. Pasal 61 ayat (2) tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - k. Pasal 61 ayat (3) tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - l. Pasal 61 ayat (4) tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - m. Pasal 65 ayat (5) tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - n. Pasal 65 ayat (6) tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - o. Pasal 65 ayat (7) tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6

Penerbitan Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor
Kembali/Pemusnahan

Pasal 71

- (1) Dalam hal permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disetujui, diterbitkan rekomendasi pemindahtanganan/ekspor kembali/pemusnahan.
- (2) Bentuk Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LVII dan Lampiran LVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Pasal 72

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada:

- a. Bidang-Bidang Usaha Tertentu; dan/atau
- b. Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-Daerah Tertentu,

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

- (2) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK.
- (3) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 73

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) disampaikan kepada *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM untuk dilakukan pengecekan.
- (2) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak atas permohonan yang disampaikan.
- (3) Berdasarkan klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila izin penanaman modalnya diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, *Front*

Officer PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut dari instansi penerbit izin penanaman modal.

- (4) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuat dokumen hasil klarifikasi yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Berdasarkan dokumen hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. Kementerian Teknis akan menerbitkan Surat Keterangan tentang pemenuhan persyaratan kuantitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - b. PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, menerbitkan perubahan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi apabila diperlukan;
 - c. Wajib Pajak melengkapi data lain apabila diperlukan, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak klarifikasi diterima PTSP Pusat di BKPM.
- (6) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM akan mengeluarkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 74

- (1) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar untuk ditindaklanjuti, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral dengan mengundang pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili dari Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan

serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

- (2) Rapat Trilateral menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXII yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk:
 - a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (5), dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diselenggarakannya Rapat Trilateral.
- (3) Bentuk surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* tercantum dalam Lampiran LXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 76

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Trilateral.

- (2) Bentuk surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Rapat Trilateral belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral lanjutan.
- (2) Rapat Trilateral lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk:
 - a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Rapat Trilateral lanjutan memutuskan permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 75.
- (2) Dalam hal Rapat Trilateral lanjutan memutuskan menolak permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 76.

Pasal 79

Keputusan Rapat Trilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diambil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diterima PTSP Pusat di BKPM.

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 80

- (1) Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dapat diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir.
- (2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Industri logam hulu;
 - b. Industri pengilangan minyak bumi atau industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi, termasuk yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
 - d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
 - e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - f. Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; dan/atau
 - g. Industri transportasi kelautan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang memenuhi kriteria:
 - a. merupakan Wajib Pajak baru;
 - b. melakukan penanaman modal baru di industri pionir;

- c. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau untuk industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (*high tech*);
- d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
- e. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
- f. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011; dan
- g. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

Pasal 81

- (1) Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* diajukan oleh Wajib Pajak secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini berupa:
- a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran LXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK;
 - c. rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
 - f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e;
 - g. asli surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) huruf g;
 - h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
 - i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal

- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan
- j. surat kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan:
- a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

Pasal 82

- (1) Dokumen Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* disampaikan secara luring kepada PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi pemenuhan persyaratan.
- (3) Berdasarkan klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila izin penanaman modalnya diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut dari instansi penerbit izin penanaman modal.
- (4) Dalam hal keputusan klarifikasi pemenuhan persyaratan menyatakan dokumen permohonan sudah lengkap dan benar, diterbitkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Tindak lanjut dari klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan rapat klarifikasi teknis dengan menghadirkan Wajib Pajak, perwakilan dari Kementerian Teknis/LPNK, Kementerian Keuangan, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya.
- (6) Berdasarkan klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rapat klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan rapat pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (7) Hasil klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Dalam hal rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan menerima permohonan, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Dalam hal rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memutuskan menolak permohonan, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran

LXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 83

- (1) Jangka waktu proses klarifikasi sampai dengan terbitnya usulan menerima/menolak paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima.
- (2) Apabila dalam proses klarifikasi teknis terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak namun sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis Wajib Pajak belum dapat melengkapi dokumen tambahan dimaksud, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 84

Terhadap Wajib Pajak yang pada saat pengajuan permohonan pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* juga telah memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu berlaku ketentuan:

- a. dalam hal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* ditolak oleh Menteri Keuangan:
 1. dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sesuai dengan tata cara permohonan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dengan melampirkan surat penolakan pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dari Menteri Keuangan; dan
 2. surat permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance*

sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah ditolak.

- b. dalam hal Wajib Pajak menarik permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*:
 1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dengan melampirkan surat dari Wajib Pajak kepada Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Menteri Keuangan tentang pernyataan penarikan permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*; dan
 2. tata cara pengajuan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud angka 1 mengacu pada Peraturan Badan ini.

BAB VIII

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN API DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan API

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API
- (2) API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat perusahaan.
- (3) Setiap importir hanya memiliki 1 (satu) jenis API dan Penandatanganan Kartu API adalah Direksi dan Kuasa Direksi.

- (4) API berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia
- (5) Permohonan API diajukan dengan menggunakan formulir API, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal importir, kepada:
 - a. PTSP Pusat di BKPM untuk perusahaan PMA/PMDN yang menjadi kewenangan pemerintah;
 - b. DPMPTSP Provinsi untuk perusahaan PMDN yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - c. KPBPB untuk perusahaan PMA/PMDN yang didirikan dan berdomisili di KPBPB yang menjadi kewenangan KPBPB.
- (6) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. API-P; dan
 - b. API Umum (API-U).

Paragraf 2

API-P

Pasal 86

- (1) API-P diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (2) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang modal yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Paragraf 3

API-U

Pasal 87

- (1) API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
- (2) Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kelompok/jenis barang yang tercantum pada Surat Izin Usaha Perdagangan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan API

Pasal 88

- (1) Permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 86 diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi atau PTSP KPBPB sesuai dengan kewenangannya, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXX dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Perusahaan pemilik API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, wajib melakukan pendaftaran ulang pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau PTSP KPBPB sesuai dengan kewenangannya, setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.
- (4) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar oleh Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bentuk API yang diterbitkan tercantum dalam Lampiran LXXI dan Lampiran LXXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal permohonan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan API paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Perubahan API

Pasal 89

- (1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API harus mengajukan permohonan perubahan API.
- (2) Dalam hal perubahan status perusahaan, pemilik API wajib mengajukan melaporkan perubahan status perusahaan kepada instansi penerbit API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dan mengembalikan API asli.
- (3) Permohonan perubahan API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan tercantum dalam Pasal 89.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara

Permohonan Fasilitas Pelayanan Keimigrasian

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

Fasilitas keimigrasian di bidang penanaman modal terdiri atas:

- a. RPTKA;
- b. IMTA;
- c. Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas;
- d. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
- e. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 2

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Pasal 91

- (1) Perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA.
- (2) Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan RPTKA baik baru, perpanjangan maupun perubahan diajukan pada PTSP Pusat di BKPM secara daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi diajukan pada DPMPTSP Provinsi secara luring atau daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan RPTKA untuk KEK dan KPBPB diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (5) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (6) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.

- (7) Keputusan pengesahaan RPTKA baik baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (8) Keputusan pengesahaan RPTKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Paragraf 3

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pasal 92

- (1) Permohonan untuk memperoleh IMTA baru diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh IMTA perpanjangan diajukan dengan menggunakan formulir IMTA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, kepada:
 - a. PTSP Pusat di BKPM secara daring, untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan TKA yang bekerja di kantor perwakilan;
 - b. DPMPTSP Provinsi secara luring atau daring, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. DPMPTSP Kabupaten/Kota secara luring atau daring, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu daerah kabupaten/kota.
 - d. Permohonan untuk memperoleh IMTA di KEK dan KPBPB diajukan dengan menggunakan formulir IMTA secara luring atau daring kepada pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan

- (3) Permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Paragraf 4

Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas

Pasal 93

- (1) Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c merupakan Rekomendasi Visa tinggal terbatas tidak untuk bekerja bagi orang asing yang melakukan penanaman modal asing dan merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan Visa Tinggal Terbatas.
- (2) Permohonan Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk

membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Rekomendasi Alih Status

Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

Pasal 94

- (1) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.
- (2) Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala

BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6

Rekomendasi Alih Status

Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 95

- (1) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
- (2) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diberikan bagi orang asing yang memenuhi kriteria:
 - a. penanam modal dan menjabat sebagai pengurus perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang dolar Amerika Serikat; atau
 - b. penanam modal dan tidak sebagai pengurus perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang dolar Amerika Serikat;
- (3) Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke PTSP Pusat di BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dilengkapi dengan persyaratan tercantum pada Lampiran

- I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (5) Bentuk Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Dalam hal permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - (7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX

LAYANAN PRIORITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) dilakukan oleh:
 - a. PTSP Pusat di BKPM
 - b. DPMPPTSP Provinsi atau DPMPPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk perusahaan berlokasi di Kawasan Industri dan KSPN;
 - c. PTSP KPBPB; dan
 - d. PTSP KEK.

- (2) Kawasan Industri dan usaha pariwisata di KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki Izin Usaha Kawasan Industri/Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha sementara dan berlokasi di KPBPB, KEK, Kawasan Industri, KSPN dapat langsung memulai konstruksi.
- (4) KPBPB dan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional KEK/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (5) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BKPM atau pejabat yang berwenang.
- (6) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KEK

Paragraf 1

Ketentuan Percepatan Perizinan Berusaha di KEK

Pasal 97

- (1) Perusahaan mengajukan Perizinan Berusaha kepada PTSP KEK melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) untuk mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal serta:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. RPTKA;
 - e. IMTA;
 - f. API; dan
 - g. Akses Kepabeanan.

- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) tercantum dalam Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, berupa:
- a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
 1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 2. Sertifikat tanah;
 3. Teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.
 - b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
 1. fasilitas Pajak Penghasilan;
 2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 3. fasilitas kepabeanan dan cukai;
 4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
 5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
 6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau
 7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
- (3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP KEK.
- (4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
- (5) Dalam hal PTSP KEK belum dapat menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PTSP Pusat di BKPM dapat menerbitkan Perizinan

Berusaha dimaksud berdasarkan surat pernyataan dari Administrator KEK kepada Kepala BKPM atau penugasan tertulis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (6) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KEK kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 98

- (1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, perusahaan mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP KEK.
- (2) PTSP KEK melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Paragraf 2

Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KEK

Pasal 99

- (1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister oleh PTSP KEK.

- (3) Berdasarkan permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Bentuk Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) PTSP KEK melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PTSP KEK:
 - a. memberikan teguran tertulis;
 - b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*);
 - c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
 - d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
 - e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
- (7) Perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang dicantumkan didalam komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang telah diregister.
- (8) PTSP KEK melakukan register kembali Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu 1

(satu) hari setelah permohonan diterima.

- (9) Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), PTSP KEK menerbitkan Perizinan Berusaha yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KPBPB

Paragraf 1

Ketentuan Percepatan Perizinan Berusaha di KPBPB

Pasal 100

- (1) Perizinan Berusaha diajukan kepada Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
 - a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. RPTKA;
 - e. IMTA)
 - f. API; dan
 - g. Akses Kepabeaan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) tercantum dalam Lampiran LXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, berupa:
 - a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 2. sertifikat tanah;
 3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.
- b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
 2. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
 3. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau
 4. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
- (3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP KPBPB.
- (4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
- (5) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KPBPB kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, perusahaan mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP KPBPB.

- (2) PTSP KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Paragraf 2

Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di KPBPB

Pasal 102

- (1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister oleh PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB.
- (3) Berdasarkan permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Bentuk Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PTSP pada KPBPB:

- a. memberikan teguran tertulis;
 - b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*);
 - c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
 - d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
 - e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
- (7) Perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam register.
- (8) PTSP KPBPB memberikan Register Perpanjangan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.
- (9) Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), PTSP KPBPB menerbitkan Perizinan Berusaha yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN

Paragraf 1

Ketentuan Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN

Pasal 103

- (1) Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui

sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:

- a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. RPTKA;
 - e. IMTA;
 - f. API; dan
 - g. Akses Kepabeanan.
- (2) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. perizinan untuk konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
 1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 2. sertifikat tanah;
 3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 4. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
 1. fasilitas Pajak Penghasilan;
 2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 3. fasilitas kepabeanan dan/atau cukai;
 4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
 5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
 6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau
 7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.

- (3) Bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregister oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
- (5) Perusahaan harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kawasan Industri dan KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal untuk pelaksanaan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, perusahaan mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (2) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Pasal 105

- (1) Percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) jam kepada perusahaan PMA dan PMDN yang perizinannya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian;
 - b. perusahaan di bidang usaha industri tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (*supply chain*), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan pengguna produk yang akan dihasilkan;
 - c. perusahaan yang mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan;
 - d. proyek infrastruktur dan/atau Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atas proyek baru juga diberikan kepada orang pribadi, dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Untuk program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atas proyek perluasan juga diberikan kepada orang pribadi yang memiliki usaha perseorangan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan melampirkan rekaman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan.

Paragraf 2

Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri
dan KSPN

Pasal 106

- (1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (3) Berdasarkan permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Bentuk Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada (2) kepada Satuan Tugas Nasional dan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam *checklist* dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PTSP

Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota:

- a. memberikan teguran tertulis;
 - b. memberikan penangguhan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*);
 - c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
 - d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
 - e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
- (7) Perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam register.
- (8) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan Register Perpanjangan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan diterima.
- (9) Dalam hal perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*), PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota menerbitkan Perizinan Berusaha.

Pasal 107

- (1) Permohonan Percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir.

- (3) Dalam hal perusahaan sudah berbadan hukum, permohonan disampaikan oleh pimpinan perusahaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LXXXI dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Permohonan Percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Ketentuan dan Tata Cara Percepatan Perizinan Berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, serta KSPN

Pasal 108

- (1) Perusahaan mengajukan Perizinan Berusaha secara daring kepada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan menyampaikan formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali oleh perusahaan.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha dari kementerian/lembaga belum dimandatkan kepada PTSP Pusat di BKPM, perusahaan mengajukan kepada unit kerja kementerian/lembaga.
- (4) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota yang menerima permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal serta:
- a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
- (5) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendapatkan:
- a. dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, yang mencakup paling sedikit: izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, analisa dampak lalu lintas, sertifikat laik fungsi, teknis bangunan, Izin Usaha Industri (IUI), dan perizinan sektor industri; dan/atau
 - b. fasilitas dalam hal diperlukan yaitu perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.
- (6) PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersamaan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*).
- (8) Dalam hal persyaratan perusahaan telah lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan.
- (9) Dalam hal persyaratan perusahaan telah lengkap dan benar, penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal persyaratan perusahaan tidak lengkap dan/atau benar, PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan kepada perusahaan untuk melengkapi persyaratan yang

belum lengkap dan/atau benar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (11) Perusahaan segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menyampaikan kepada PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (12) Dalam hal perusahaan telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan persyaratan.
- (13) Dalam hal perusahaan telah mendapatkan tanda terima kelengkapan persyaratan, PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib menerbitkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Perizinan Berusaha dimaksud pada ayat (13) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.
- (15) Perusahaan dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, serta KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas kementerian/lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.

Pasal 109

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1) bagi perusahaan PMA dan PMDN yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara permohonan permohonan Percepatan Berizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

Pasal 110

- (1) PTSP Pusat di BKPM, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di luar KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri, dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*).
- (2) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Perizinan Berusaha yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat;
 - b. telah memiliki rencana detail tata ruang daerah kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. telah memiliki standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

Bagian Keenam

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Layanan Cepat Perizinan
3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber
Daya Mineral

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam
terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral

Pasal 111

- (1) Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan kepada pemohon izin dibidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik; dan
 - c. Izin Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas:
 1. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/Bahan Bakar Minyak (BBM)/Hasil Olahan/*Liquid Petroleum Gas* (LPG)/*Composed Natural Gas* (CNG)/*Liquid Natural Gas* (LNG);
 2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang di atas 20.000 (dua puluh ribu) *barrel oil* per hari /Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi/Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan; dan
 3. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/Bahan Bakar Minyak (BBM)/Hasil Olahan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 112

- (1) Permohonan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disampaikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium.
- (3) Formulir permohonan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus dipenuhi secara mandiri dari pemohon yang tercantum dalam Lampiran LXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja oleh PTSP Pusat di BKPM.

- (7) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran LXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Izin.
- (9) Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat keterangan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pemohon Izin setelah memenuhi komitmen persyaratan administrasi dan teknis dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran LXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dan berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .
- (10) Dalam hal Pemohon Izin tidak dapat memenuhi komitmen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan pencabutan izin berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Notifikasi Permohonan

Pasal 113

- (1) Permohonan yang dilakukan secara daring melalui SPIPISE yang telah diverifikasi dan masih terdapat kekurangan data maka pemberitahuan akan terkirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon dan catatan detail hasil verifikasi dapat dilihat dalam sistem permohonan secara daring.

- (2) Permohonan yang dilakukan secara luring dan masih terdapat kekurangan data, maka petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya akan langsung mengembalikan permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda dan permohonan masih belum dapat diterima, petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya dapat meminta kehadiran pimpinan perusahaan dan kuasa permohonan untuk memberikan penjelasan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal permohonan yang dilakukan secara daring melalui SPIPISE yang dinyatakan lengkap dan benar, maka pemberitahuan dikirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan yang dilakukan secara luring dinyatakan lengkap dan benar, diterbitkan tanda terima permohonan.

Bagian Kedua

Kuasa Permohonan

Pasal 114

- (1) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Indonesia dan merupakan kewenangan pemerintah diajukan secara daring melalui SPIPISE oleh salah satu calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.
- (2) Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Indonesia dan merupakan kewenangan DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK,

ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.

- (3) Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diajukan setelah berstatus badan hukum Indonesia dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan atau pihak lain yang diberi kuasa kepada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pihak lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki surat kuasa dan mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada Pejabat DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya serta bertanggung jawab atas seluruh informasi yang disampaikan.

Pasal 115

- (1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dilengkapi dengan materai, cap perusahaan, rekaman identitas diri dari pemberi dan penerima kuasa.
- (2) Bentuk surat kuasa pengurusan permohonan tercantum dalam Lampiran LXXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Penandatanganan

Pasal 116

- (1) Penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya secara:
 - a. Tanda tangan elektronik; atau
 - b. Tanda tangan basah.

- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.

Pasal 117

- (1) Penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Kepala BKPM atau Pejabat Eselon I di BKPM atas nama Kepala BKPM atau Pejabat Eselon II yang membidangi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.
- (2) Khusus untuk Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan register ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Eselon II yang membidangi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia; atau
 - b. Pejabat Eselon III di unit Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia.

Pasal 118

Penerbitan Perizinan berdasarkan Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi.

Pasal 119

Penerbitan Perizinan berdasarkan Mandat, dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota.

Pasal 120

Penerbitan Perizinan di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP KPBPB sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dengan berpedoman pada Peraturan Badan ini, ditandatangani oleh Kepala PTSP KPBPB.

Pasal 121

Penerbitan Perizinan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KEK dengan berpedoman pada Peraturan Badan ini, ditandatangani oleh Administrator KEK.

Bagian Keempat

Penomoran Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 122

- (1) Untuk penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
- (2) Penomoran perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE.

Bagian Kelima

Tembusan

Pasal 123

Dalam hal permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal disetujui, PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perizinan dengan tembusan kepada:

1. Kementerian/LPNK pembina sektor sesuai dengan bidang usaha pemohon;
2. DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi proyek pemohon; dan/atau
3. Instansi terkait.

Bagian Keenam

Jaminan

Pasal 124

Para calon pemegang saham, Pimpinan Perusahaan atau pemohon Perizinan wajib memahami pernyataan tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, yang menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 125

- (1) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya, untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
- (2) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan yang disampaikan pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai dengan kewenangannya, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan Izin Usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mulai berlaku Peraturan Badan ini.
- (2) Apabila Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mulai berlaku Peraturan Badan ini tidak mengajukan Izin Usaha maka PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai dengan kewenangan dapat mencabut Pendaftaran Penanaman Modal.
- (3) Izin Prinsip yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip sesuai dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip.
- (4) Permohonan Izin Prinsip yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
- (5) Perusahaan PMA yang telah memiliki Izin Usaha dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila akan melakukan kegiatan memulai usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), harus mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran baru dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 681) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1482);
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1483);
- c. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1623);

- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479); dan
- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1480),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. untuk PTSP Pusat di BKPM pada tanggal 2 Januari 2018; dan
- b. untuk DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK paling lambat pada tanggal 2 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1767

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	A. <u>Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:</u> I. Keterangan Pemohon - dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; - dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor; - dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; - dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak disyaratkan NPWP; - dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan. II. Keterangan Rencana Penanaman Modal - untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; - untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. III. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		B. <u>Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:</u> I. Keterangan Pemohon 1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya; 2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3. rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. bukti diri pemegang saham, berupa: a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor; c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia; d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak disyaratkan NPWP; f. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan. C. DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN I. Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip/Izin Investasi/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahannya bila ada II. Keterangan Rencana Penanaman Modal 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detailuraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; 4. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi. III. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		IV. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. V. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan VI. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, ditambah dengan: - Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk : - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (<i>waarmerking</i>) oleh Notaris; atau - Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham. - Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada; - Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan <i>certificate change of name</i> atau sejenisnya; VII. Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, ditambah dengan: - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (<i>waarmerking</i>) oleh Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; - Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM; VIII. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan NPWP terbaru. IX. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek, ditambah dengan: - Surat keterangan domisili; - Perjanjian sewa menyewa; - Dokumen pendukung lainnya; X. Apabila terjadi perubahan bidang usaha dan jenis produksi, ditambah dengan: - untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detailuraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; - untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; - Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; - Dokumen pendukung lainnya;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		XI. Apabila terjadi perubahan nilai investasi, luas tanah atau tenaga kerja, ditambah dengan: 1. Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari pimpinan perusahaan; 2. Dokumen pendukung lainnya. XII. Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, ditambah dengan: 1. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini 2. Alasan detil dan jelas mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dari pimpinan perusahaan 3. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan 4. Dokumen pendukung lainnya.
2.	Izin KPPA	1. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia; 2. Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 3. Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 4. Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; 5. Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat; 6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA : paspor b. jika WNI : KTP dan NPWP; 7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 9. Dalam hal perpanjangan KPPA, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perpanjangan 10. Apabila ada perubahan, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perubahan
3.	Izin SIUP3A	1. Persyaratan Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing: a. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung pimpinan perusahaan b. Surat Penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; c. Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; d. Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; e. Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat; f. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: - jika WNA : paspor - jika WNI : KTP dan NPWP g. <i>Curriculum vitae</i>/Daftar Riwayat Hidup Kepala Kantor Perwakilan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		h. Ijazah Terakhir i. <i>Working Programme</i> (Rencana kerja) 2. Persyaratan SIUP3A Baru Kantor Pusat, ditambah dengan: a. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Baru Kantor Pusat bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan b. Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; c. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung; d. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna). 3. Persyaratan SIUP3A Baru Kantor Cabang, ditambah dengan : a. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Baru Kantor Cabang bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; b. SIUP3A Baru Kantor Pusat; c. Buktidiri Kepala Kantor Perwakilan kantor Cabang: – jika WNA : paspor – jika WNI : KTP dan NPWP d. Daftar Riwayat Hidup (<i>Curriculum vitae</i>) Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang; e. Ijazah Terakhir Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang; f. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung untuk Kantor Cabang; g. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna) Kepala Kantor Perwakilan Kantor Cabang. 4. Persyaratan SIUP3A Perpanjangan, ditambah dengan : a. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Perpanjangan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; b. copy IMTA untuk WNA; c. Salinan TDP; d. Laporan Realisasi Kegiatan P3A; e. Surat Pernyataan jumlah TKA/TKI (1:3) dan copy KTP + Slip gaji tenaga kerja yang ada; f. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna). 5. Persyaratan SIUP3A Perubahan, ditambah dengan: a. Izin SIUP3A yang dimiliki b. Laporan Realisasi Kegiatan SIUP3A c. Surat kuasa dalam rangka permohonan SIUP3A Perubahan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan d. Apabila perubahan kepala kantor perwakilan: – Surat Penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) kepala kantor yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat; – Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) kepala kantor yang baru diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat – Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) kepala kantor diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		– Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat e. Apabila perubahan alamat kantor perwakilan di Indonesia : – Surat keterangan domisili; – Perjanjian sewa menyewa; – Dokumen pendukung lainnya; f. Apabila perubahan nama perusahaan luar negeri yang menunjuk :<i>certificate change of name</i> atau sejenisnya g. Apabila perubahan alamat kantor pusat principal: surat tentang alamat kantor pusat principal atau sejenisnya h. Apabila perubahan tenaga kerja, cukup dilaporkan didalam laporan SIUP3A
4.	BUJKA	1. Diberikan hanya untuk kualifikasi besar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia; 2. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA baru, perpanjangan Izin Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau pergantian data Izin Kantor BUJKA, dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bidang jasa konsultasi perencanaan/pengawasan konstruksi senilai USD5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat). b. Bidang jasa pelaksana konstruksi senilai USD10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). c. Biaya administrasi disetor oleh BUJKA kepada kas Negara. 3. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA baru terdiri atas: a. surat permohonan; b. rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal; c. data umum BUJKA; d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; e. rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit; f. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional; g. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (<i>Letter of Appointment</i>); h. rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik; i. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan; j. daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA; k. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat; l. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan m. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		4. Permohonan Izin Kantor Perwakilan BUJKA perpanjangan terdiri atas: - surat permohonan; - data umum BUJKA; - Izin Perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya; - Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; - surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; - rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku; - tanda terima penyerahan laporan kegiatan tahunan sesuai dengan format yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan; - rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan 5. Permohonan pergantian data badan usaha: - surat permohonan - Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; - rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal; - surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya; - rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan - surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 6. Permohonan pergantian data alamat: - surat permohonan; - Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; - Rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir; - surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya; - rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan - surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 7. permohonan perubahan jenis usaha: - surat permohonan; - Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; - rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan - surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen. 8. permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA meliputi: - surat permohonan; - Izin Perwakilan asli yang masih berlaku; - surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment); - daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru; - Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		lama; f. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru; g. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan h. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain.
5.	Izin KPPA Migas	1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. 2. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. 3. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA : paspor b. jika WNI : KTP dan NPWP; 4. Dokumen legalitas alamat kantor. 5. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna). 6. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung pimpinan perusahaan 7. Dalam hal perubahan KPPA Migas, lampirkan : a. Izin KPPA Migas yang dimiliki b. Laporan KPPA Migas c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM d. Dokumen pendukung perubahan 8. Dalam hal perpanjangan KPPA, lampirkan : a. Izin KPPA Migas yang dimiliki b. Laporan KPPA Migas c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM d. Dokumen pendukung perpanjangan
6.	Izin Kantor Cabang	1. Akta dan SK Perusahaan Induk 2. NPWP Perusahaan Induk 3. Izin Usaha Perusahaan Induk 4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang 5. KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang 6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang 7. Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan: a. Izin Kantor cabang yang dimiliki b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang c. Dokumen pendukung perubahan
7.	Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; e. Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); f. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; g. Salinan NPWP yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP; h. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen(API-P); i. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; j. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; k. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka (restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi); l. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; m. Data teknis atau brosur mesin; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; dan o. Izin atau Surat Rekomendasi: 1. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 2. bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 3. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 4. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP; 5. IUP sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; 6. Kementerian teknis lainnya yang terkait
8.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; e. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau perubahannya; f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; g. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan jika ada perubahan kapasitas; h. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; i. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airways Bill/AWB</i>, kontrak) atau brosur mesin; j. Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; k. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan l. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
9.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; e. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
10.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
11.	Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
12.	Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki; i. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; j. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>balance material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; k. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; l. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; m. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; o. Surat Pernyataan bermeterai; dan p. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
13.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; f. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>balance material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; g. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); h. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; i. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; j. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan k. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
14.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; d. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; e. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; f. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
15.	Fasilitas bea masuk atas impor barang modal	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanaan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; i. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; j. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement</i> (FLA)) dengan PT PLN (Persero). k. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha. l. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; m. Data teknis atau brosur mesin; dan n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
16.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; g. Data teknis atau brosur mesin; dan h. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
17.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; d. Laporan realisasi impor; dan e. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
18.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Barang Modal Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminakan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
19.	Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanaan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan. h. Surat Rekomendasi <i>Masterlist</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan i. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
20.	Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
	Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; e. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
21.	Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; d. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
22.	Rekomendasi Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan; d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; e. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; f. daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; g. surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan; h. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		(<i>force majeure</i>), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>); i. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan j. foto barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan.
23.	Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i>	a. surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i> yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. surat kuasa bermaterai cukup; c. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota; d. rekaman NPWP Badan yang telah divalidasi; e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknik mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
24.	Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>	a. surat permohonan yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM, atau DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota; c. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan yang telah divalidasi; e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir; f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia; g. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan; h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		j. surat kuasa bermaterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak.
25.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; 2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan; 3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip /Izin Investasi /Izin Usaha yang dimiliki dan masih berlaku; 5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA); 6. Rekaman KTP dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI); 7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; 8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan Surat Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-P); 9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual; 10. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa Untuk permohonan perubahan API-P ditambah dengan : 1. Asli API-P lama. 2. Dokumen pendukung perubahan
26.	Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	1. Rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM; 2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan; 3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Rekaman Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip /Izin Investasi yang dimiliki; 5. Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang dimiliki; 6. Referensi asli dari bank devisa; 7. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara asing (WNA); 8. Rekaman KTP dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI); 9. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; 10. Penandatanganan API-U maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dariminimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatanganan dokumen impor (kartu API-U); 11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual; 12. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan : 1. Asli API-U lama. 2. Dokumen pendukung perubahan
27.	Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan 2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin - jika WNA : paspor dan/atau IMTA - jika WNI : KTP dan NPWP 4. Rekaman identitas penerima rekomendasi : paspor
28.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan. 2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan. 3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin: - jika WNA : paspor dan/atau IMTA - jika WNI : KTP dan NPWP 4. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal.
29.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan. 2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan: 3. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin : - jika WNA : paspor dan/atau IMTA - jika WNI : KTP dan NPWP 4. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal
30.	Pemberian Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya	1. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan Transmisi Tenaga Listrik (1) Persyaratan administratif terdiri atas: a. identitas pemohon; b. profil pemohon, dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Persyaratan teknis terdiri atas: a. studi kelayakan awal (<i>pre-feasibility study</i>), dan b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik.

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		2. Bidang Usaha Hilir Minyak dan Gas (1) Persyaratan administratif terdiri atas: a. profil perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; g. surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai: • kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat; • kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; • kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri khusus untuk permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM (2) Persyaratan teknis terdiri atas: a. untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; • rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan • rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. • Khusus untuk penyimpanan LPG dilengkapi dengan : – rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan – kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG. b. untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		• kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; • rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. • Khusus untuk pengolahan gas bumi yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG c. untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotariatkan; • surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; • kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan; • rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; • rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; • rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN

FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

1. Bentuk Formulir Pendaftaran Penanaman Modal

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon

:
- a. Alamat

:
- b. Telepon

:
- c. E-mail

:
- (pemohon disesuaikan dengan surat kuasa)

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) :
- a. Alamat Korespondensi

:
-
- b. Telepon

:
- c. Faksimili

:
- d. E-mail

:

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Perusahaan

:
- a. Alamat kedudukan perusahaan

:
-
- b. Telepon

:
- c. Faksimili

:
- d. E-mail

:
2. Akta Pendirian

:
- dan Perubahannya (diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)
3. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)
- dari Menteri Hukum dan HAM

:
- (diisi dengan Nomor dan Tanggal)
4. NPWP Perusahaan

:
5. Data Perizinan yang telah dimiliki :
- Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai
- Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Izin Usaha
- Dapat dibuat dalam lembaran terpisah

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/ Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Jenis barang/jasa	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
	Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL
Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Bidang Usaha :
(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)
2. Lokasi Proyek
a. Alamat :
b. Kabupaten/Kota :
c. Provinsi :

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan : ...m²/ha(sewa/beli/menggunakan tanah proyek sebelumnya)*
* coret yang tidak perlu
5. Tenaga Kerja Indonesia : ...Orang (...Laki-Laki/...Perempuan)
6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$)*Coret yang tidak perlu
a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan :
(cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) (US\$.....)
-Lain-lain :
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
Jumlah (a+b) :
7. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri :
b. Laba yang Ditanam Kembali :
c. Modal Pinjaman
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
Jumlah :
8. Modal Perseroan
a. Modal Dasar :
b. Modal Ditempatkan :
c. Modal Disetor :
9. Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US\$)*Coret yang tidak perlu

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

2. Bentuk Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas ketentuan yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Pendaftaran Penanaman Modal dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang akan diubah :
sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

*) pilih salah satu

Catatan :

- diisi dengan ketentuan yang akan diubah
- semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki
- menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan

Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

1. Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal (NON BHI)

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

- Nomor

:
- Nomor Perusahaan

:
- Jenis Pendaftaran

:

Baru/Alih Status
1.

Nama Perusahaan

:

....
2.

Status Permodalan

:

PMA (Asing : %)
3.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

....
4.

Alamat Korespondensi

:

....
- Telepon/Email

:

....
5.

Rencana Lokasi Proyek

:

....
6.

Rencana Bidang Usaha

:

....
7.

Rencana Nilai Investasi

:

....
8.

Masa berlaku

:

sampai dengan
- Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan izin yang diberikan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Administrator KEK/BP KPBPB*) yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha.
*)*pilih salah satu*
- Khusus untuk perusahaan yang:
 - berlokasi di KEK/KPBPB/KI/KSPN**) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
**) *pilih salah satu*
 - telah mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; dan
 - telah menandatangani bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister.
- Apabila ada kekeliruan dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Daftar Penyertaan dalam Modal Perseroan terdapat pada lampiran.
- Kewajiban bagi pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini tercantum di balik lembar ini.

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP.

Kewajiban Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal

Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan BKPM Nomor ... Tahun 2017 tentang

B. Kewajiban

1. Melaksanakan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2. Mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah;
3. Melaksanakan ketentuan lingkungan hidup;
4. Mengikuti ketentuan sektoral dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini;
5. Khusus bidang usaha industri harus berlokasi di kawasan industri kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM terkait pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pendaftaran Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum masa berlakunya berakhir;
8. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mengajukan permohonan.

C. Lain-lain

1. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan serta fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Baru/Alih Status

Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US\$)**Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.

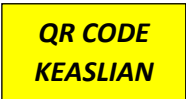
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id

4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017



2. Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal (BHI)

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor

:

Nomor Perusahaan

:

Jenis Pendaftaran

: Baru/Alih Status

1.

Nama Perusahaan

:

....

2.

Status Permodalan

:

PMA (Asing : %)

3.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

....

4.

Alamat Korespondensi

:

....

Telepon/Email

:

....

5.

Rencana Lokasi Proyek

:

....

6.

Rencana Bidang Usaha

:

..... (KBLI : ...)

7.

Rencana Jenis Produksi/Jasa

:

....

8.

Rencana Nilai Investasi :

a.

Modal Tetap

:

Rp/USD

b.

Modal Kerja (untuk 1 turn over)

:

Rp/USD

c.

Total Rencana Investasi

:

Rp/USD

*)

Mesin peralatan (jika ada)

:

Rp/USD

+

9.

Rencana Luas Tanah

:

....

10.

Rencana Tenaga Kerja Indonesia

:

....

11.

Masa berlaku

:

sampai dengan....

-

Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan izin yang diberikan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Administrator KEK/BP KPBPB*) yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha.

*)

pilih salah satu

-

Khusus untuk perusahaan yang:

•

berlokasi di KEK/KPBPB/KI/KSPN**) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

**)

pilih salah satu

•

telah mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; dan

•

telah menandatangani bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister.

-

Apabila ada kekeliruan dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

-

Daftar Penyertaan dalam Modal Perseroan terdapat pada lampiran.

-

Kewajiban bagi pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini tercantum di balik lembar ini.

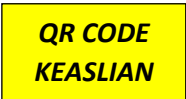
Jakarta, ...

PEJABAT PENERBIT

(.....)

NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



Kewajiban Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal

Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan BKPM Nomor ... Tahun 2017

B. Kewajiban

1. Melaksanakan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2. Mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah;
3. Melaksanakan ketentuan lingkungan hidup;
4. Mengikuti ketentuan sektoral dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini;
5. Khusus bidang usaha industri harus berlokasi di kawasan industri kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM terkait pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pendaftaran Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum masa berlakunya berakhir;
8. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mengajukan permohonan.

C. Lain-lain

1. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan serta fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Baru/Alih Status

Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US\$)**Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.

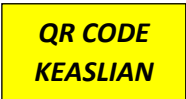
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id

4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017



3. Bentuk Permohonan Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Rekomendasi *(bila ada)* :
4. Pendaftaran Penanaman Modal yang akan diubah : No. bidang usaha
5. Keputusan Para Pemegang Saham *(bila perubahan penyertaan modal perseroan)* :
6. Data yang diubah:

DATA YANG DIUBAH	MENJADI

Catatan :

Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Pendaftaran Penanaman Modal Nomor.....tanggal.....

Jakarta, ...
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

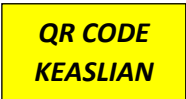
ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



SPIPISE-ONLINE / PT. ... / .../.../2017



LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... * (sesuai
dengan nomenklatur)

Kepada Yth.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP PUSAT di
BKPM/DPMPTSP PROVINSI/DPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/ PTSP KEK
tanggal perihal permohonan* (sesuai dengan nomenklatur), dan
memperhatikan:

- a.;
 - b.;
 - c. dst.
- dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dalam hal pemberian izin*
(sesuai dengan nomenklatur) tidak dapat diproses lebih lanjut, dengan alasan sebagai
berikut:
- 1.
 - 2.
 - 3. dst.

....., ...
a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Tembusan :
- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
 - 2. Kepala DPMPTSP Provinsi;
 - 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR IZIN USAHA

1. Bentuk Formulir Izin Usaha/Izin Perluasan secara Manual

FORMULIR
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan

:
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran PM ^{a)}

:
- a) untuk bidang usaha yang memiliki Pendaftaran PM
3. Bidang Usaha

:
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:
5. a. Akta Pendirian dan Perubahannya

:
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM

:
- (Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat

:
- Nomor Telepon

:
- Faksimile

:
- E-mail

:
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik

:
- Nomor Telepon

:
- Faksimile

:
- E-mail

:
8. Penanggungjawab Perusahaan ^{b)}

:
- Nama

:
- Alamat Tempat Tinggal

:
- Nomor Telepon/Faksimile

:
- Nomor KTP/IMTA

:
- b) Diisi untuk Izin Usaha di Sektor Perdagangan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)
- dan Izin Usaha di bidang industri hanya untuk minuman beralkohol.
9. Nama Penanggung Jawab Teknik^{c)}

:
- c) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)
10. Kemampuan Keuangan^{d)}

:
- d) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
.....				

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha ^{e)}:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

- e) *Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)*
2. Nilai Ekspor per tahun : US\$
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi :
Bulan :
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
a. Modal Tetap :
- Pembelian & Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin & Peralatan :
- Lain – Lain :
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
c. Jumlah (a+b) :
5. Penggunaan Tanah*) : m²/ha
*) *pilih salah satu*
☐ milik sendiri
☐ menggunakan proyek terdahulu
☐ sewa
6. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri :
b. Laba yang Ditanam Kembali :
c. Modal Pinjaman :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Pinjaman Luar Negeri :
Jumlah :
7. Modal Perseroan :
a. Modal Dasar :
b. Modal Ditempatkan :
c. Modal Disetor :

8. *Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US\$)*Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) *Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.*

**) *Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham*

9. Tenaga Kerja : Asing (L/P) Indonesia (L/P)
a. Pimpinan Perusahaan :
- PT. : Komisaris :
Direksi :
- Koperasi : Pimpinan :
b. Tenaga Profesional :
- Manager :
- Tenaga Ahli :
c. Tenaga Kerja Langsung :
Jumlah :

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan,

Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-

.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

2. Bentuk Formulir Permohonan Perubahan Izin Usaha

PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN USAHA

Permohonan ini disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang akan diubah :
sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

*) pilih salah satu

Catatan :

- diisi dengan ketentuan yang akan diubah
- semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki
- menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan

Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....20.....
Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PERTANIAN

1. Bentuk Izin Usaha

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA ...*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ... Tahun ... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ... tanggal ... atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha ... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala BPPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha ...*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ...:

1. Nama Perusahaan : ...
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
- b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha : ...
4. Nomor perusahaan : ...
5. NPWP : ...

6. Alamat
- a. Kantor Pusat

: ...

Telepon/Faksimile

: ...
- b. Lokasi Proyek***

: ...
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:
- Jenis Barang/Jasa

KBLI

Satuan

Kapasitas

Keterangan

.....

.....

.....

.....

- b. Pemasaran (bila ada ekspor)
-

: % (.....)

ekspor
- ****) diisi dengan keterangan:
- Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.)

▪ Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor

▪ Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup

▪ Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan
- 8 . Investasi (Rp. atau US\$)
- a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah

: ...

- Bangunan dan gedung

: ...

-

Mesin dan peralatan

: ...

- Lain-lain

: ...

- Sub. Jumlah

: ...
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan)

: ...
- c. Jumlah

: ...
9. Tenaga Kerja Indonesia
- : ... Orang

(... L/... P)
10. Penggunaan Tanah
- : m²/ha

****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

- KEDUA

:

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kemitraan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan antara ... dengan ... No... tanggal (khusus untuk bidang usaha yang diwajibkan bermitra).

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL No. ... tanggal ... dari... dan Izin Lingkungan No ... tanggal ... dari ...

3. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPSTP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA

:

Izin Usaha ... bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi bulan ... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);

2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT

:

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA

:

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB / ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Telepon :
 - c. faksimili :
 - d. email :
- 4. Rekomendasi (bila ada) :
- 5. Izin Usaha yang akan diubah : No.
bidang usaha

KETENTUAN	MENJADI

Catatan :

LAIN-LAIN :

- 1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB / ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Persyaratan dan Bentuk Izin Usaha Sektor Kehutanan

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

1. Bentuk Surat Keputusan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ...,
PROVINSI ... SELUAS ± ... (...) HEKTAR

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... tanggal ... jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... tanggal ..., kepada telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal hutan seluas +... (...) hektar, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan berakhir pada tanggal ...;
 - a. bahwa Direktur Utama dengan surat Nomor ... tanggal ..., mengajukan permohonan IUPHHK-HA di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - b. bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor ... tanggal ... kepada, pada prinsipnya menyetujui IUPHHK-HA atas areal hutan seluas + ... (...) hektar, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., dengan kewajiban menyampaikan Izin Lingkungan dan koordinat geografis batas areal kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Direktur Utama PT. ... dengan surat Nomor ... tanggal ..., menyampaikan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu:
 - d. bahwa Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal IUPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... tanggal ..., yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...;
 - e. bahwa Kelayakan Lingkungan Hidup UPHHK-HA seluas + ... (...) hektar, di Kabupaten ... dan ..., Provinsi ..., sesuai Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ...;
 - f. bahwa Izin Lingkungan UPHHK-HA seluas + ... (...) hektar, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., sesuai Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ...;

- g. bahwa, telah mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL), sesuai surat PT. ... Nomor ... tanggal ..., dengan predikat “Baik” untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal ...;
 - h. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SP-IIUPHH) Nomor ... tanggal ..., ... telah membayar IIUPHH untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp.- (...) pada tanggal ... sesuai bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui mekanisme Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan Kode Billing : ..., tanggal ...;
 - i. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ... tanggal ..., permohonan IUPHHK-HA, seluas + ... (...) hektar, di Provinsi ...:
 1. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Izin dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
 2. Berdasarkan hasil digitasi ulang dan penyesuaian dengan peta areal kerja IUPHHK, peta koordinat geografis batas areal kerja, Peta Kawasan Hutan Provinsi ..., peta sebaran izin-izin di bidang kehutanan dan peta penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi ..., seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan berada pada KPHP Model ... dan KPHP Model ... (Unit ...);
 3. Berada di Kabupaten ... seluas $\pm$... (...) hektar, dan di Kabupaten ... seluas $\pm$... (...) hektar;
 - j. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi kepada, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... seluas $\pm$... (...) hektar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
- Memperhatikan : 2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Kehutanan ...;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
1. Akta Nomor ... tanggal ... tentang Pendirian di Hadapan ..., Notaris di ..., yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor ... tanggal ..., sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor ... tanggal ..., di hadapan Notaris ..., diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-... tanggal ...;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ... atas nama Gubernur ... Nomor ... tanggal ... perihal Rekomendasi Permohonan IUPHHK-HA di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... oleh
3. Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal IUPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... tanggal ..., yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...;
4. Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang Kelayakan Lingkungan Hidup UPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., oleh
5. Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang Izin Lingkungan UPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ...,

Provinsi ... oleh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI ... SELUAS ± ... (...) HEKTAR.
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) pada Hutan Produksi kepada, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ± ... (...) hektar, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA :, berhak:
- melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan IUPHHK-HA yang diberikan;
 - melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang dari pejabat yang berwenang (*self approval*) dalam hal memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - mengatur sendiri Jatah Tebangan Tahunan (*Annual Allowabel Cut*) berdasarkan Invenarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHBM) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPHH) dalam Hutan Alam Produksi yang disahkan oleh pejabat berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :, wajib:
- menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan untuk seluruh areal kerja;
 - melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA;
 - melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA;
 - melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja dan sekitarnya;
 - menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dan/atau Multisistem Silvikultur yang sesuai karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya;
 - menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membayar iuran atau dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya IUPHHK-HA;
 - menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - menyusun RKT berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT

- berjalan;
- n. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - o. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - p. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
 - q. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - r. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan dan Lampiran Keputusan ini, serta peraturan-perundangan.
- KELIMA :, dilarang:
- a. menebang kayu yang dilindungi;
 - b. menebang kayu melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
 - c. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;
 - d. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
 - e. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
 - f. menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;
 - g. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;
 - h. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. meninggalkan areal kerja;
 - j. memindahtangankan IUPHHK-HA, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEENAM : a. IUPHHK-HA bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
- b. Areal IUPHHK-HA tidak dapat dijadikan jaminan, agunan atau dijaminkan kepada pihak lain;
- KETUJUH : a. IUPHHK-HA ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin;
- b. Pemegang IUPHHK-HA akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3.

2. Bentuk Lampiran IUPHHK-HA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :

TANGGAL :

KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI (IUPHHK-HA) SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI

-
- KETENTUAN I. TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
- Mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan pemanfaatan termasuk kayu dalam Hutan Alam dengan menerapkan prinsip kelestarian hasil yang progresif (*sustained progressive yield*) keseimbangan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- KETENTUAN II. KEGIATAN
- Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) di dalam arealnya melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pengayakan, penelitian, perlindungan dan pengamanan hutan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat, serta kelola lingkungan berdasarkan azas kelestarian hasil hutan, keseimbangan sosial dan lingkungan hidup.
- KETENTUAN III. PELAKSANAAN
1. Perencanaan Hutan
 - 1.1. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Alam yang dinilai oleh dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 1.2. Penataan Hutan dalam rangka membentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP), atau bagian KPHP di areal kerjanya seluas ± ... (...) hektar.
 - 1.3. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) setiap 10 (sepuluh) tahun sebagai dasar penetapan jatah tebangan tahunan / *Annual Allowable Cutting* (AAC) dan penilaian kinerja perusahaan.
 2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
 - 2.1. Sistem Silvikultur yang digunakan adalah sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan/atau multisistem silvikultur yang sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
 - 2.2. Melaksanakan penanaman hutan pada areal bekas penebangan atau pada areal tidak berhutan/tidak produktif/semak belukar/tanah kosong sekitar 300 (tiga ratus) hektar pertahun dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun melalui RKUPHHK yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2.3. Melakukan teknik penebangan kayu, pembagian batang (*bucking*) dan pengangkutan kayu (*hauling*) berdasarkan kaidah-kaidah *Reduced Impact Logging* (RIL).
 - 2.4. Memberi kemudahan pemungutan hasil hutan non kayu bagi penduduk setempat atau dalam hal ada

izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak Masyarakat Hukum Adat setempat tetap berlaku dan wajib diindahkan oleh pemegang izin.

2.5. Jaringan jalan

Pemegang izin harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam RKUPHHK, dengan ketentuan:

2.5.1. Jaringan jalan utama sejauh mungkin disesuaikan dengan rencana pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah.

2.5.2. Pada daerah yang berawa, pemegang izin dibenarkan membangun jalan rel sebagai jaringan jalan utamanya.

2.5.3. Penggunaan dan pemanfaatan semua jalan besar atau kecil dan jalan pengangkutan lainnya baik untuk keperluan sendiri, pihak lain, maupun masyarakat disekitarnya diatur dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengamanan areal kerjanya terutama dari pencurian, perambahan hutan dan peladang berpindah.

2.6. Peralatan *Logging*

Digunakan sesuai jumlah dan jenis sebagaimana tercantum dalam RKTUPHHK dan melaporkannya kepada Kepala UPT Kehutanan yang tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

3. Permudaan dan Pemeliharaan Hutan

Dilaksanakan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan sebagaimana dalam Amar KEEMPAT huruf g dalam Keputusan ini dan angka 2.1. dalam Lampiran Keputusan ini dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Pengamanan tegakan tinggal dalam melaksanakan penebangan, penyaradan dan pengangkutan agar kerusakan tegakan yang ditinggal dan erosi sejauh mungkin dapat dihindarkan, dengan cara:

3.1.1. Penandaan/penomoran pohon-pohon yang akan ditebang dan yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk.

3.1.2. Penebangan dilaksanakan hanya pada peta yang potensinya memenuhi ketentuan, serta pada pohon berdiameter paling sedikit 40 (empat puluh) centimeter pada Hutan Produksi Tetap (HP) atau berdiameter paling sedikit 50 (lima puluh) centimeter pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada areal dataran tanah kering, atau pohon berdiameter paling sedikit 30 (tiga puluh) centimeter pada areal hutan rawa dengan arah rebah yang tepat.

3.1.3. Penebangan pada sekitar daerah-daerah perlindungan dan sekitar daerah-daerah yang dinyatakan mempunyai nilai estetika atau ilmiah yang tinggi harus dibuat jalur penyangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Upaya untuk meningkatkan nilai hutan, melalui:

3.2.1. Penanaman, pengayaan, permudaan dan pemeliharaan hutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan

- dikelompokan dalam RKUPHHK dalam Hutan Alam yang telah disahkan.
- 3.2.2. Membuat plot permanen untuk mengukur pertumbuhan/riap tegakan hutan paling sedikit 100 (seratus) hektar per 5 (lima) tahun dan mengukur debit air serta mutu air sungai akibat dampak erosi.
 - 3.2.3. Membuat kebun bibit seluas 100 (seratus) hektar per 5 (lima) tahun disesuaikan dengan tanaman unggulan/andalan setempat, serta perlu mengadakan kebun pangkas.
 - 3.2.4. Menyediakan areal seluas 300 (tiga ratus) hektar yang digunakan untuk menjaga dan melindungi plasma nutfah.
 - 3.2.5. Melaksanakan pembinaan hutan, rehabilitasi dan pembangunan hutan baik di bekas areal tebangan TPTI maupun di kawasan tidak produktif untuk tanaman dan dilaporkan dalam laporan kerja perusahaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
 - 4.1. Diutamakan didirikan oleh pemegang izin dan dibolehkan bekerjasama dengan industri pengolahan kayu yang ada serta berperan sebagai Bapak Angkat bagi industri masyarakat setempat.
 - 4.2. Untuk memenuhi bahan baku dalam negeri dapat dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diutamakan untuk pemenuhan industri pemegang izin atau bekerjasama dengan industri yang ada serta berperan sebagai Bapak Angkat.
 5. Penelitian dan Pengembangan
Dilaksanakan untuk meningkatkan nilai hutan, produktifitas hutan dan hasil hutan dengan lembaga penelitian yang ada atau dilakukan sendiri.
 6. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
 - 6.1. Kemitraan dalam usaha produktif di areal kerja dan penguatan kapasitas masyarakat setempat.
 - 6.2. Menyediakan fasilitas sosial bagi masyarakat didalam areal kerja seperti tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan, minimal 1 (satu) desa yang ada di dalam/sekitar areal kerja.
 7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - 7.1. Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan melalui:
 - 7.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana {biaya, tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), peralatan, menara pengawas, ilaran api}, pencegahan kebakaran hutan pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya.
 - 7.1.2. Upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di areal kerja dan di sekitarnya.
 - 7.1.3. Laporan kepada instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi terkait setiap terjadi kebakaran di areal kerjanya.
 - 7.2. Pencegahan Perambahan Hutan
 - 7.2.1. Membentuk Satuan Pengamanan dengan kualifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai.
 - 7.2.2. Wajib mencegah dan mengatasi perambahan hutan dan/atau penebangan liar oleh pihak

ketiga, serta bertanggung jawab untuk mengatasi dan menyelesaikannya, serta segera melapor kepada pihak berwajib/berwenang.

- 7.3. Perlindungan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar
 - 7.3.1. Dilarang melakukan penebangan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 7.3.1.1. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
 - 7.3.1.2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 7.3.1.3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 7.3.1.4. 50 meter kiri kanan tepi anak sungai;
 - 7.3.1.5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 7.3.1.6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;kecuali atas izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
 - 7.3.2. Aktif dalam pengembangan dan perlindungan sumber daya alam, dan wajib mencegah terjadinya dampak negatif dengan meningkatkan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan hasil-hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - 7.3.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan gangguan hama penyakit terhadap hutan dan hasil hutan di areal kerjanya.
 - 7.3.4. Perlindungan terhadap Satwa Liar dengan memasang papan larangan melakukan perburuan atas satwa-satwa liar dan atau satwa yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin.
 - 7.3.5. Sarana usaha pemanfaatan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanya pembuatan jalan sarad.
- 7.4. Perlindungan terhadap Obyek-obyek yang Bernilai Ilmiah dan Budaya
 - 7.4.1. Mencegah dari kerusakan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah dan budaya.
 - 7.4.2. Melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tempat-tempat yang bernilai ilmiah dan budaya, dan menyediakan daerah penyangga yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung.
8. Tenaga Kerja
Dilaksanakan melalui/mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi sebanyak-banyaknya tenaga kerja perusahaan dan masyarakat setempat, sehingga memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH
Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini.

KETENTUAN V. PELANGGARAN DAN SANKSI
Pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN VI.

KONSEKUENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM

1. Dalam hal IUPHHK-HA ini dibatalkan atau dicabut, terhadap pemegang izin tetap dibebani kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

Hak milik pemegang izin setelah berakhirnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau dicabutnya izin:

- 1.1. Menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti *base camp*, gedung, jalan, jembatan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan/sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh pemegang izin kepada Pemerintah tanpa ada ganti rugi dari Pemerintah.
 - 1.2. Barang-barang persediaan yang berada di dalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan pemegang izin, tetap menjadi milik pemegang izin dan dikeluarkan kawasan hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau izinnya dicabut.
 - 1.3. Segala hak yang dimiliki pemegang izin berakhir.
 - 1.4. Areal hutan yang dibebani IUPHHK-HA kembali sepenuhnya dikuasai Negara.
 - 1.5. Pemegang izin diwajibkan menyerahkan semua bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi.
 - 1.6. Pemegang izin tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini.
2. Dalam hal pemegang izin akan menyerahkan kembali IUPHHK-HA sebelum berakhirnya masa berlakunya, maka pemegang izin sebelumnya harus menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)

1. Bentuk Surat Keputusan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
INDUSTRI KEPADA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ... (...) HEKTAR DI
KABUPATEN ..., PROVINSI ...
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang:
- a. bahwa Direktur Utama dengan surat Nomor ... tanggal ... mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas ±... Hektar di Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - c. bahwa terhadap permohonan tersebut huruf a, Menteri Kehutanan sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ..., memberikan Surat Perintah Pertama (SP-1) IUPHHK-HTI dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada areal yang dimohon di Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ... tanggal ..., permohonan IUPHHK-HTI telah sampai pada tahapan proses penerbitan keputusan IUPHHK-HTI berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ..., dengan penjelasan:
 - i. berdasarkan telaahan peta areal kerja (*Working Area*), luas calon areal kerja IUPHHK-HTI adalah ±... Hektar;
 - ii. sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPHH) Nomor ... tanggal ..., Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari memerintahkan untuk membayar IIUPHH sejumlah Rp....,- (...), dan berdasarkan hasil pengecekan di Bank ..., ...telah membayar lunas IIUPHH terutang ke rekening Bendahara penerima setoran IIUPHH;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. ..., Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± ... (...) Hektar di Kabupaten ..., Provinsi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang ...;
 - 2. Peraturan Pemerintah ...;
 - 3. Peraturan Presiden ...;
 - 4. Keputusan Presiden ...;
 - 5. Instruksi Presiden ...;
 - 6. Peraturan Menteri Kehutanan ...;
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Gubernur ... Nomor ... Tanggal ... perihal Rekomendasi Permohonan IUPHHK-HTI A.n. di Kabupaten ... dan Nomor ... tanggal ... perihal Rekomendasi Gubernur ... untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a.n. PT. ...;
 - 2. Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) ... di Kecamatan ... Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - 3. Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kecamatan

... Kabupaten ..., Provinsi

4. Surat pernyataan Direktur Utama tanggal ..., yang telah didaftarkan dengan Nomor ... tanggal ... oleh ..., Notaris di

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI KEPADA PT. ... ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ..., PROVINSI
- KESATU : a. Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. ... yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± ... (...) Hektar, yang terletak di Kabupaten ..., Provinsi ..., sebagaimana peta lampiran Keputusan ini;
b. Tata ruang IUPHHK-HTI didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI dan penerapan sistem silvikultur didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Areal perlindungan seperti sempadan sungai, mata air, perlindungan plasma nutfah, pengungsian hewan liar, *buffer zone* hutan lindung maupun kawasan konservasi tidak boleh dieksploitasi namun pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan, serta dikelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-HTI tersebut Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA : sebagai pemegang IUPHHK-HTI atas areal hutan produksi berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
- KEEMPAT : (1) wajib:
a. Menyusun Rencana Kerja (RK) perusahaan untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan;
c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HTI;
d. Melaksanakan usaha konservasi dengan mempertahankan hutan pada daerah penyangga (*bufferzone*) yang berbatasan dengan hutan lindung dan hutan konservasi selebar 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1000 (seribu) meter dan pengamanannya menjadi tanggung jawab perusahaan;
e. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai Standar Keuangan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
f. Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
j. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

- k. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Tanaman Industri berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - l. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - m. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - n. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - o. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi/tapak dan jenis tanaman yang dikembangkan;
 - p. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
 - q. Menyediakan areal paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
 - r. Melakukan penanaman paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin;
 - s. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - t. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan peraturan perundangan;
 - u. Membantu pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan/atau Hutan Desa yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sekitar areal kerja.
- (2) dilarang:
- a. Memindahtangankan IUPHHK-HTI kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
 - d. Meninggalkan areal kerja.
- KELIMA : a. IUPHHK-HTI bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
- b. Areal IUPHHK-HTI tidak dapat dijadikan jaminan, agunan atau dijaminkan kepada pihak lain;
- c. Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK-HTI ini merupakan asset pemegang izin dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku.
- KEENAM : a. IUPHHK-HTI ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin;
- b. Pemegang IUPHHK-HTI dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : a. Apabila di dalam areal IUPHHK-HTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI;
- b. Apabila lahan tersebut pada huruf a dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK-HTI, maka penyelesaiannya dilakukan oleh dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini tidak ada kegiatan nyata dilapangan, maka Keputusan ini batal dengan

sendirinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3.

2. Bentuk Lampiran IUPHHK-HTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...

KETENTUAN I.	TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah serta mendapatkan keuntungan finansial.
KETENTUAN II.	KEGIATAN Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) di dalam arealnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan berdasarkan azas manfaat, kelestarian hutan, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
KETENTUAN III.	PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN HUTAN 1.1. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 1 (satu) tahun sejak IUPHHK-HTI diterbitkan, dinilai dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) sesuai ketentuan. 1.2. Penataan Hutan dalam rangka mendukung pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), atau bagian KPHP di areal kerjanya seluas ± ... (...) Hektar. 1.3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) sesuai ketentuan. 1.4. Melaksanakan IHMB pada hutan alam di areal tanaman pokok yang akan dilakukan penebangan dengan sistem silvikultur bukan THPB. 1.5. Menyerahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan IUPHHK-HTI : 1.5.1. Potret udara skala 1 : 20.000 atau Citra Landsat TM Band 542 skala 1 : 50.000 yang meliputi seluruh areal kerjanya. 1.5.2. Indeks potret udara di atas <i>drafting</i> film skala 1 : 250.000 atau lebih besar (apabila tersedia potret udara). 1.5.3. Hasil penafsiran potret udara atau citra landsat berupa : 1.5.3.1. Buku laporan hasil penafsiran; 1.5.3.2. Peta vegetasi skala 1 : 25.000 dan peta vegetasi kompilasi (gabungan) skala 1 : 50.000 – 1 : 100.000 yang diberikan warna sesuai keadaan hutannya; 1.5.3.3. Peta garis bentuk skala 1 : 25.000 (apabila tersedia potret udara);

1.5.3.4. Peta kelas lereng skala 1 : 50.000 – 1 : 100.000 (apabila tersedia potret udara).

2. PENYIAPAN DAN PEMBINAAN

2.1. Penyiapan Lahan

- 2.1.1. Dilarang membuka lahan (*land clearing*) melampaui jatah penanaman, pemungutan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Hutan Tanaman.
- 2.1.2. Dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri dengan membuka lahan (*land clearing*) di luar areal yang telah ditetapkan di dalam RKTUPHHK-HTI pada Hutan Produksi yang disahkan .
- 2.1.3. Dilarang melaksanakan kegiatan penebangan Hutan Tanaman Industri dengan membuka lahan (*land clearing*) dengan cara membakar.

2.2. Persemaian

- 2.2.1. Membuat persemaian menetap (permanen) pada satu lokasi atau lebih, digunakan selama jangka waktu rotasi tanaman.
- 2.2.2. Menyiapkan benih dan bibit bekerjasama dengan Pusat Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Indonesia. Atau mengadakan benih unggul dari yang berlabel dan atau benih yang berasal dari pohon plus.
- 2.2.3. Pembuatan persemaian wajib mempertimbangkan perencanaan, meliputi lokasi persemaian mempertimbangan sumber air, sumber media, kondisi tempat, sarana jalan, luas persemaian, luas penanaman dan lain-lainnya.

2.3. Penanaman

- 2.3.1. Melaksanakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) atau sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi setempat (tapak) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.3.2. Luas dan jenis tanaman sesuai RKUPHHK-HTI, setelah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mempertimbangkan realisasi dalam melaksanakan pembuatan tanaman, pemungutan tahun sebelumnya dan jenis tanaman pokok, rotasi tebang, potensi (*standing stock*) dan pertumbuhan volumenya (*riap/growth*).
- 2.3.3. Pembangunan hutan tanaman industri didahulukan pada areal kosong dan/atau semak belukar.
- 2.3.4. Melaksanakan cara-cara penanaman (pemasangan ajir, jarak tanam, ukuran lobang tanaman) sesuai dengan keadaan wilayah kerja.

2.4. Pemeliharaan

- 2.4.1. Melaksanakan pemeliharaan tanaman dengan cara menstimulasikan pertumbuhan tanaman dengan tempat tumbuh dan ruang tumbuh yang optimal, mencegah serangan hama dan penyakit.
- 2.4.2. Melaksanakan pemeliharaan tanaman pada tahun berjalan/tahun ke-1 (satu) dengan penyulaman, penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit; tahun ke-2

- (dua), tahun ke-3 (tiga) dengan kegiatan penyulaman, penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit, selanjutnya disesuaikan dengan jenis tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.5. Pemanenan/Penebangan Hasil Hutan Kayu
 - 2.5.1. Dilarang menebang kayu pada areal dengan tujuan konservasi/lindung.
 - 2.5.2. Dilarang melaksanakan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung di areal kawasan lindung.
 3. PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU
Diutamakan didirikan oleh pemegang izin dan dibolehkan bekerjasama dengan industri pengolahan kayu yang ada serta berperan sebagai Bapak angkat bagi industri masyarakat setempat.
 4. PEMASARAN HASIL HUTAN KAYU
Dilakukan untuk pemenuhan bahan baku dalam negeri atau dapat dipasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Dilaksanakan untuk meningkatkan nilai hutan, produktifitas hutan dan hasil dengan lembaga penelitian yang ada atau dilakukan sendiri.
 6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
 - 6.1. Kemitraan dalam usaha produktif di areal, penguatan kapasitas masyarakat setempat.
 - 6.2. Menyediakan fasilitas sosial bagi masyarakat di dalam areal kerja seperti tempat-tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan, minimal 1 (satu) desa yang ada di dalam/sekitar areal kerja.
 7. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN SERTA OBYEK –OBYEK ILMIAH DAN BUDAYA
 - 7.1. Pencegahan/Kebakaran Hutan melalui :
 - 7.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana (biaya, tenaga-tenaga satuan Pengamanan (satpam), peralatan, menara pengawas, ilaran api) pencegahan kebakaran hutan pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya.
 - 7.1.2. Pelaporan pada instansi lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait setiap terjadi kebakaran di areal kerjanya.
 - 7.2. Pencegahan Perambahan Hutan
 - 7.2.1. Membentuk satuan Pengamanan dengan kualifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai.
 - 7.2.2. Berkewajiban mencegah dan mengatasi perambahan hutan dan/atau penebangan liar oleh pihak ke-3 (ketiga), serta bertanggung jawab untuk mengatasinya dan segera melapor kepada pihak berwajib/berwenang.
 - 7.3. Perlindungan Terhadap Tumbuhan- Tumbuhan
 - 7.3.1. Dilarang melakukan penebangan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 m dari tepi waduk atau danau; 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 m dari kiri kanan tepi sungai; 50 m kiri kanan tepi anak sungai; 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, kecuali atas izin Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dengan

- memperhatikan kepentingan masyarakat.
 - 7.3.2. Aktif dalam pengembangan dan perlindungan sumber daya alam, dan wajib mencegah terjadinya dampak negatif dengan meningkatkan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan hasil-hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - 7.3.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan gangguan hama penyakit terhadap hutan dan hasil hutan di areal kerjanya.
 - 7.3.4. Perlindungan terhadap Satwa Liar dengan memasang papan larangan melakukan perburuan atas satwa-satwa liar dan atau satwa yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin.
 - 7.3.5. Sarana usaha pemanfaatan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanya pembuatan jalan sarad.
 - 7.4. Perlindungan terhadap Obyek-obyek yang Bernilai Ilmiah dan Budaya.
 - 7.4.1. Mencegah dari kerusakan dan melaporkan terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah dan budaya.
 - 7.4.2. Melapor bila menemukan tempat-tempat yang bernilai ilmiah dan budaya, dan menyediakan daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.
 - 8. INVESTASI
Melaporkan pelaksanaan investasi setiap tahun dengan laporan keuangan akhir tahun yang diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya.
 - 9. TENAGA KERJA
Dilaksanakan melalui/mengikutsertakan melalui pendidikan dan latihan bagi sebanyak-banyaknya tenaga kerja perusahaan dan masyarakat setempat.
- KETENTUAN IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH
Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam AMAR keputusan dan Lampiran Keputusan ini.
- KETENTUAN V. PELANGGARAN DAN SANKSI
Pelanggaran kewajiban dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam AMAR Keputusan dan Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETENTUAN VI. KONSEKUENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
1. Dalam hal IUPHHK dalam Hutan Tanaman Industri ini dibatalkan atau dicabut, terhadap pemegang izin berlaku ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
Ketentuan terhadap barang-barang kepemilikan pemegang izin dan kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi setelah habisnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau dicabutnya izin, adalah:
 - 1.1. Menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti *base camp*, gedung, jalan, jembatan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan/sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh pemegang izin kepada Pemerintah tanpa ada ganti rugi dari

- Pemerintah.
- 1.2. Barang-barang persediaan yang berada di dalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan pemegang izin, tetap menjadi milik pemegang izin dan dikeluarkan dalam izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja izin dicabut.
 - 1.3. Segala hak yang dimiliki pemegang izin berakhir.
 - 1.4. Areal hutan yang sebelumnya dibebani IUPHHK-HTI kembali sepenuhnya dikuasai Negara.
 - 1.5. Pemegang izin diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi.
 - 1.6. Pemegang izin tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini
 - 1.7. Tanaman yang telah ditanam dan telah memenuhi masa tebang sesuai daur, dapat ditebang/ dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HTI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal hapusnya izin, dan bila tidak ditebang/dimanfaatkan menjadi milik negara.
2. Dalam hal pemegang izin akan menyerahkan kembali IUPHHK-HTI sebelum habis masa berlakunya, maka pemegang izin sebelumnya harus menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)

1. Bentuk Surat Keputusan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM
DALAM HUTAN ALAM KEPADA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- bahwa Direktur Utama dengan surat Nomor ... tanggal ..., mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± ... (...) hektar di Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - bahwa Menteri Kehutanan dengan surat Nomor ... tanggal ..., memerintahkan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) kepada sebagai calon pemegang IUPHHK-RE untuk areal seluas ± ... (...) hektar, yang terletak di Kabupaten ... Provinsi ... dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan UKL dan UPL dan Izin Lingkungan serta membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon;
 - bahwa Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sesuai surat Nomor ... tanggal ..., menyampaikan pada prinsipnya Menteri Kehutanan menyetujui permohonan IUPHHK-RE dengan kewajiban menyusun UKL dan UPL, dan Izin Lingkungan serta Berita Acara Hasil Pembuatan Koordinat Geografis Batas Areal pada areal yang dimohon;
 - bahwa sesuai Memo Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor ... tanggal ..., ... telah menyusun dan menyampaikan dokumen UKL dan UPL yang telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal ..., dan Izin Lingkungan sesuai keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ..., serta telah menyerahkan Berita Acara Koordinat Geografis Batas Areal Kerja, untuk itu kepada Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan untuk menyiapkan Peta Areal Kerja (*Working Area/ WA*) IUPHHK-RE di Kabupaten ... Provinsi ...;
 - bahwa berdasarkan telaahan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan sesuai Nota Dinas Nomor ... tanggal ..., calon areal IUPHHK-RE seluas ± ... (...) hektar, terdiri dari Blok I (Timur) seluas ± ... (...) hektar dan Blok II (Barat) seluas ± ... (...) hektar, berada pada kawasan Hutan Produksi terbatas (HP) seluas ± ... (...) hektar, dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± ... (...) hektar, terletak di Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - bahwa berdasarkan huruf d Diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, permohonan dikecualikan karena merupakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem;
 - bahwa untuk memenuhi Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor ... tanggal ..., ... telah membayar IIUPH atas areal seluas ± ... (...) hektar di Kabupaten ..., Provinsi ... sebesar Rp.- (...) pada tanggal ..., sesuai bukti setor ke Rekening Bank ... Nomor ... atas nama Bendahara Penerima Setoran IIUPH;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

- Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam kepada atas areal Hutan Produksi seluas ± ... (...) hektar, di Kabupaten
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang ...;

2.

Peraturan Pemerintah ...;

3.

Peraturan Presiden ...;

4.

Keputusan Presiden ...;

5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

6.

Peraturan Menteri Kehutanan ...;

7.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;

8.

Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;

Memperhatikan

:

1.

Akta Nomor ... tanggal ..., tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ..., yang dibuat oleh Notaris ..., di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : AHU-.... Tahun ... tanggal ..., terakhir diubah dengan Akta ... Nomor tanggal ... yang dibuat oleh Notaris ... di ..., pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : AHU-.... Tahun ... tanggal

2.

Surat Bupati ... Nomor ... tanggal ..., perihal Pertimbangan terhadap areal yang dimohon IUPHHK-RE di Kabupaten ... Provinsi

3.

Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi ... Nomor ... tanggal ..., perihal Rekomendasi IUPHHK-RE A.n.;

4.

Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal ... tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem di Kabupaten ..., Provinsi...;

5.

Keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ... tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem Kabupaten

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM KEPADA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...
- KESATU

:

Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam kepada atas areal Hutan Produksi seluas ± ... (...) hektar, terdiri Blok I (Timur) seluas ± ... (...) hektar dan Blok II (Barat) seluas ± ... (...) hektar, berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± ... (...) hektar dan Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± ... (...) hektar, yang terletak di Kabupaten ..., Provinsi ..., sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA

:

Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-RE tersebut pada Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA

:

..... sebagai pemegang IUPHHK-RE berhak :

a.

Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

b.

Diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan RKT tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*) dalam hal memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri.
- KEEMPAT

:

(1)

..... sebagai pemegang IUPHHK-RE wajib memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai berikut :

a.

Menyusun Rencana Kerja (RK) untuk seluruh areal kerja;

b.

Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-RE dalam Hutan

- Alam;
- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-RE dalam Hutan Alam;
 - d. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - e. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - f. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan, Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
 - h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya IUPHHK-RE;
 - k. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPHHK-RE diberikan, dan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan penilaian dan persetujuan;
 - l. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud huruf k untuk dinilai dan disetujui oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - n. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - o. Memberantas perambahan hutan, pembalakan liar dan menanggulangi kebakaran hutan di areal izin dan bila tidak mampu setelah melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dicabut tanpa peringatan.
 - p. Membantu pengembangan HTR, HKm atau HD yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sekitar areal kerja;
 - q. Mengalokasikan saham untuk Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 % dan Koperasi Pensiunan Kehutanan 1 % secara *voluntary*, dan Koperasi masyarakat setempat 1 %.
 - r. Melapor kepada Pemerintah/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mempublikasikan kepada masyarakat setempat tentang pelaksanaan penjualan carbon offset kepada pihak asing di pasar karbon sukarela.
 - s. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) sebagai pemegang IUPHHK-RE dilarang:
- a. Menebang pohon di dalam areal kerjanya tanpa izin, kecuali dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Meninggalkan areal kerja.
 - c. Memindahtangankan IUPHHK-RE kecuali dengan

- persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- d. Mengontrakkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : a. Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan hayati, kepada dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi;
- b. Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan hayati, kepada dapat diberikan IUPHHK pada Hutan Produksi dengan menerapkan satu atau lebih sistem silvikultur.
- KEENAM : a. IUPHHK-RE tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- b. Areal IUPHHK-RE ini tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.
- KETUJUH : a. Apabila di dalam areal IUPHHK-RE terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-RE.
- b. Apabila lahan tersebut pada huruf a dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK-RE, maka penyelesaiannya dilakukan oleh dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : a. IUPHHK-RE ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin.
- b. Pemegang IUPHHK-RE dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4.

2. Bentuk Lampiran IUPHHK-RE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :

TANGGAL :

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM KEPADA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ... PROVINSI ...

KETENTUAN I. TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM

Mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan pemulihan (restorasi) fungsi ekosistem hutan produksi dalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berdasarkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari dan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

KETENTUAN II. KEGIATAN

Pemegang IUPHHK-RE dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi di dalam arealnya melaksanakan kegiatan perencanaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pembuatan persemaian / pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, permudaan dan pemeliharaan hutan, restorasi habitat flora dan fauna, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, tenaga kerja, serta penelitian dan pengembangan.

KETENTUAN III. PELAKSANAAN

1. PERENCANAAN HUTAN

1.1. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKUPHHK-RE) dalam Hutan Alam, yang dinilai dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKTUPHHK-RE) sesuai ketentuan.

1.2. RKUPHHK-RE disusun dalam 2 (dua) tahapan, yaitu sebelum tercapai keseimbangan ekosistem dan sesudah tercapai keseimbangan ekosistem.

1.3. Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-RE dan RKTUPHHK-RE serta penilaian kinerja perusahaan.

1.4. Penataan areal kerja seluas ±... (...) hektar, berupa pelaksanaan kegiatan tata batas areal kerja, rekonstruksi batas, pemeliharaan pal batas dan lain-lain terkait dengan batas areal kerja secara keseluruhan.

1.5. Penataan batas zonasi dan koridor satwa untuk membuat batas zonasi dan koridor satwa di dalam RKU berjalan di tingkat lapangan sesuai dengan deliniasi makro dan kondisi eksisting.

1.6. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) terbatas

1.6.1. Meningkatkan aksesibilitas guna mendukung pelaksanaan restorasi ekosistem dengan mempertimbangkan dampak bukaan vegetasi terhadap erosi, hidrologi, pengamanan hutan dan lain-lain.

1.6.2. Memperbaiki / memelihara jalan utama yang sudah ada dan pembuatan jalan cabang untuk kegiatan pengangkutan

bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman dan tegakan hutan.

2. PEMANFAATAN HASIL HUTAN

- 2.1. Pemanfaatan hasil hutan kayu diizinkan setelah mencapai keseimbangan ekosistem bila pada tingkat tapak, kelompok hutan atau pada seluruh areal kerjanya menerapkan sistem silvikultur yang tepat di bawah supervisi pakar kehutanan di bidang silvikultur dan ekologi hutan.
- 2.2. Memberi kemudahan pemungutan hasil hutan non kayu bagi penduduk setempat atau dalam hal ada izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan atau hak adat setempat tetap berlaku dan wajib diindahkan oleh Pemegang Izin.

3. PEMBUATAN PERSEMAIAN/PEMBIBITAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

- 3.1. Pembuatan Persemaian/Pembibitan
 - 3.1.1. Membangun persemaian beserta sarana dan prasarannya.
 - 3.1.2. Mengidentifikasi lokasi sumber benih di dalam areal kerja IUPHHK-RE.
 - 3.1.3. Mengidentifikasi dan mengumpulkan benih, bibit cabutan jenis asli / unggulan / komersial dan jenis asosiasinya, jenis pakan satwa dan jenis HHBK untuk dikembangkan di persemaian.
 - 3.1.4. Melakukan proses pembibitan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) persemaian hingga bibit siap tanam.
- 3.2. Penanaman / Pengayaan
 - 3.2.1. Pemilihan jenis dan intensitas penanaman/ pengayaan sesuai dengan kondisi tutupan vegetasi dan zonasi di mana penanaman dilaksanakan.
 - 3.2.2. Pengayaan dilaksanakan untuk memperbaiki daya dukung habitat satwa kunci.
 - 3.2.3. Penanaman jenis asli unggulan/komersial dilakukan bersama pengayaan dengan jenis asosiasinya untuk peningkatan keragaman jenis.
- 3.3. Pemeliharaan
 - 3.3.1. Pemeliharaan disesuaikan dengan fungsi zonasi dalam blok RKU.
 - 3.3.2. Menetapkan metoda pemeliharaan yang sesuai, baik pada tanaman maupun regenerasi alam untuk pertumbuhan yang optimal.
 - 3.3.3. Pemeliharaan pada tanaman pengkayaan selain pendangiran dan pembersihan gulma juga dapat dilakukan pembukaan jalur tanaman dari naungan pohon-pohon di sekitarnya terutama tumbuhan yang bersifat invasif.
 - 3.3.4. Melakukan pemulsaan yaitu memberikan serasah di sekitar tanaman untuk menjaga kelembaban tanah atau penguapan air tanah.
 - 3.3.5. Melakukan penyulaman pada areal penanaman dengan persentasi tumbuh yang rendah. Penyulaman hanya

- dilakukan pada tanaman yang berumur kurang dari 2 tahun.
 - 3.3.6. Melakukan penjarangan pada anakan alam yang rapat untuk mengurangi persaingan dan penjarangan pada tumbuhan jenis pionir guna membuka ruang hidup bagi jenis klimaks.
 - 3.3.7. Melakukan pembebasan jenis-jenis komersial dari tumbuhan pengganggu.
- 4. RESTORASI HABITAT FLORA DAN FAUNA
 - 4.1. Mengidentifikasi areal kerja dalam blok RKU yang potensial sebagai habitat satwa dan diintegrasikan dengan kondisi areal di sekitarnya melalui koridor.
 - 4.2. Melaksanakan pengayaan / penanaman pohon dan atau tanaman sumber pakan satwa di koridor satwa dan zona lindung.
 - 4.3. Melakukan rehabilitasi dan pengayaan / penanaman jenis pohon langka, dilindungi dan terancam punah di zona lindung.
- 5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
 - 5.1. Melaksanakan kemitraan dalam usaha produktif di areal kerja dan penguatan kapasitas masyarakat setempat.
 - 5.2. Menyediakan fasilitas sosial bagi masyarakat di dalam areal kerja seperti tempat-tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan, minimal 1 (satu) desa yang ada di dalam / sekitar areal kerja.
 - 5.3. Membangun kemitraan dengan masyarakat untuk membangun pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di areal kritis / tanah kosong / semak belukar dalam zona produksi dengan sistem agroforestry.
- 6. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
 - 6.1. Pencegahan / Kebakaran Hutan melalui:
 - 6.1.1. Menyediakan sarana dan prasarana (peralatan, pengawas, ilaran api) pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya.
 - 6.1.2. Membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengatasi kebakaran hutan.
 - 6.1.3. Membangun menara api pada lokasi tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengetahui secara dini apabila ada kebakaran/api. Menara api diusahakan lebih tinggi dari pohon dan atau diletakkan di lokasi puncak bukit.
 - 6.1.4. Membentuk satuan tugas pengendali kebakaran dan secara aktif melakukan perondaan terutama pada saat rawan kebakaran.
 - 6.1.5. Membangun kantong-kantong air pada lokasi tertentu untuk dapat dipergunakan apabila terjadi kebakaran tanaman, dengan intensitas setiap kantong-kantong air untuk 100 ha tanaman.
 - 6.1.6. Melengkapi sistem komunikasi yang dapat menjangkau seluruh areal tanaman dan sekitarnya.
 - 6.1.7. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta membuat papan-papan pengumuman pada lokasi

- strategis.
- 6.1.8. Membuat sekat bakar (jalur hijau) selebar kurang lebih 6 meter mengelilingi blok tanaman, yang diitanami jenis-jenis yang tahan api dan mudah penanganannya.
 - 6.1.9. Membentuk satuan pengamanan hutan dan membuat pos-pos pengamanan serta melakukan patroli rutin.
 - 6.1.10. Menyediakan dana yang cukup dan dilaporkan dalam audit yang dibuat oleh akuntan publik.
 - 6.1.11. Segera melapor pada instansi kehutanan atau instansi terkait setiap terjadi kebakaran di areal kerjanya.
 - 6.2. Pencegahan Perambahan Hutan
 - 6.2.1. Wajib mengatasi perambahan hutan dan atau penebangan liar oleh pihak ke-3 (tiga).
 - 6.2.2. Mencegah, melapor dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
 - 6.3. Perlindungan terhadap Tumbuh-Tumbuhan
 - 6.3.1. Dilarang melakukan penebangan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 m dari tepi waduk atau danau; 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 m dari kiri kanan tepi sungai; 50 m kiri kanan tepi anak sungai; 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai dengan membuat papan-papan larangan setiap 500 hektar, kecuali atas izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
 - 6.3.2. Aktif dalam pengembangan dan perlindungan sumber daya alam, dan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
 - 6.3.3. Pengendalian hama dan penyakit secara ramah lingkungan dan tidak membahayakan satwa.
 - 6.3.4. Melindungi Satwa Liar dengan melarang/memasang papan larangan melakukan perburuan atas satwa-satwa liar dan atau satwa yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin.
 - 7. TENAGA KERJA

Merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat dan mengikutsertakannya dalam kegiatan pendidikan dan latihan bagi sebanyak-banyaknya tenaga kerja perusahaan dan masyarakat setempat.
 - 8. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 - 8.1. Menyediakan dana yang cukup untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dengan titik berat pada tumbuhan asli setempat.
 - 8.2. Penelitian jenis dan potensi hasil hutan non kayu di zona lindung dan zona produksi.
 - 8.3. Penelitian pelestarian flora dan atau fauna, pertumbuhan riap dan proses pemulihan ekosistem.
 - 8.4. Penelitian teknik restorasi pada berbagai tipe vegetasi.

- 8.5. Penelitian jenis pohon/tanaman pakan satwa dan dinamika populasi satwa dilakukan di zona lindung.
- 8.6. Khusus dengan penelitian di petak penelitian dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi yang dikoordinasikan dengan Badan Litbang Kehutanan.
- 8.7. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, kayu, usaha kawasan dan satwa tidak dilindungi.
- 8.8. Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada fase sebelum mencapai keseimbangan ekosistem dan ekosistem.
- 8.9. Pengembangan kriteria dan indikator penilaian keseimbangan ekosistem.
- 8.10. Pengembangan metode penilaian pengelolaan hutan secara lestari pada IUPHHK-RE, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi terapan dalam pemanfaatan multi produk dalam pengelolaan restorasi ekosistem.

KETENTUAN IV.	LAIN - LAIN Obyek Ilmiah, Sejarah Melindungi obyek-obyek bernilai sejarah dan atau ilmiah dari kerusakan-kerusakan dan harus segera melaporkan adanya kerusakan dan adanya penemuan baru kepada Pemerintah.
KETENTUAN V.	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini.
KETENTUAN VI.	PELANGGARAN DAN SANKSI Pelanggaran kewajiban dan Ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam AMAR Keputusan dan Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN VII.	HAK DAN KEWAJIBAN ATAS BERAKHIRNYA IZIN (DISERAHKAN, DICABUT, BERAKHIR). 1. Hak Pemegang Izin Dalam hal IUPHHK-RE ini, dibatalkan atau dicabut, Pemegang Izin tetap dibebankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dan: 1.1. Barang-barang persediaan yang berada di dalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan Pemegang Izin, tetap menjadi milik pemegang izin dan dikeluarkan dalam izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja izin dicabut. 1.2. Segala hak yang dimiliki Pemegang IUPHHK-RE berakhir. 2. Kewajiban 2.1. Menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti <i>base camp</i>, gedung, jalan, jembatan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan/ sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh Pemegang Izin kepada Pemerintah tanpa ada ganti rugi dari Pemerintah.

- 2.2. Areal hutan yang dibebani IUPHHK-RE kembali sepenuhnya dikuasai negara.
- 2.3. Menyerahkan semua klise serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Kementerian Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi.
- 2.4. Wajib menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini.
3. Dalam hal Pemegang Izin akan menyerahkan kembali IUPHHK-RE sebelum habis masa berlakunya, maka Pemegang Izin wajib menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini sebelum diserahkan kembali kepada Pemerintah.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

4. Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

1. Bentuk Surat Keputusan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI ... SELUAS ± ... (...) HEKTAR

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... tanggal ... jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... tanggal ..., kepada telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal hutan seluas +... (...) hektar, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan berakhir pada tanggal ...;
 - b. bahwa Direktur Utama dengan surat Nomor ... tanggal..., mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor ... tanggal ... kepada, pada prinsipnya menyetujui perpanjangan IUPHHK-HA atas areal hutan seluas + ... (...) hektar, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., dengan kewajiban menyampaikan Izin Lingkungan dan koordinat geografis batas areal kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa Direktur Utama PT. ... dengan surat Nomor ... tanggal ..., menyampaikan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu:
 - e. bahwa Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal IUPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... tanggal ..., yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...;
 - f. bahwa Kelayakan Lingkungan Hidup Perpanjangan UPHHK-HA seluas + ... (...) hektar, di Kabupaten ... dan ..., Provinsi ..., sesuai Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal...;
 - g. bahwa Izin Lingkungan Perpanjangan UPHHK-HA seluas + ... (...) hektar, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., sesuai Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal...;
 - h. bahwa, telah mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL), sesuai surat PT. ... Nomor ... tanggal ..., dengan predikat “Baik” untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal ...;
 - i. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SP-IIUPHH) Nomor ... tanggal ..., ... telah membayar IIUPHH untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp. ..., - (...) pada tanggal... sesuai bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui mekanisme Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan Kode Billing : ..., tanggal ...;
 - j. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ... tanggal ..., permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, seluas + ... (...) hektar, di

	Provinsi ...:
	1. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Pasal... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Izin dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; 2. Berdasarkan hasil digitasi ulang dan penyesuaian dengan peta areal kerja IUPHHK, peta koordinat geografis batas areal kerja, Peta Kawasan Hutan Provinsi ..., peta sebaran izin-izin di bidang kehutanan dan peta penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi ..., seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan berada pada KPHP Model ... dan KPHP Model ... (Unit ...); 3. Berada di Kabupaten ... seluas ± ... (...) hektar, dan di Kabupaten ... seluas ± ... (...) hektar;
Mengingat	k. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi kepada, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ± ... (...) hektar;
Memperhatikan	1. Undang-Undang ...; 2. Peraturan Pemerintah ...; 3. Peraturan Presiden ...; 4. Keputusan Presiden ...; 5. Instruksi Presiden ...; 6. Peraturan Menteri Kehutanan ...; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
	1. Akta Nomor ... tanggal ... tentang Pendirian di Hadapan ..., Notaris di ..., yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor ... tanggal ..., sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor ... tanggal ..., di hadapan Notaris ..., diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-... tanggal ...; 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ... atas nama Gubernur ... Nomor ... tanggal ... perihal Rekomendasi Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... oleh 3. Berita Acara Pembuatan Koordinat Geografis Batas Calon Areal IUPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... tanggal ..., yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...; 4. Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Perpanjangan UPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., oleh 5. Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang Izin Lingkungan Perpanjangan UPHHK-HA, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... oleh
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI ... SELUAS ± ... (...) HEKTAR.
KESATU	: Memberikan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) pada Hutan Produksi kepada, di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ± ... (...) hektar, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA :, berhak:
- melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan IUPHHK-HA yang diberikan;
 - melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang dari pejabat yang berwenang (*self approval*) dalam hal memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - mengatur sendiri Jatah Tebangan Tahunan (*Annual Allowabel Cut*) berdasarkan Invenarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHBM) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPHH) dalam Hutan Alam Produksi yang disahkan oleh pejabat berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :, wajib:
- menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan untuk seluruh areal kerja;
 - melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA;
 - melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA;
 - melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di areal kerja dan sekitarnya;
 - menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga ahli lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dan/atau Multisistem Silvikultur yang sesuai karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya;
 - menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membayar iuran atau dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya IUPHHK-HA;
 - menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - menyusun RKT berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
 - menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan dan Lampiran Keputusan ini, serta peraturan-perundangan.
- KELIMA :, dilarang:

- a. menebang kayu yang dilindungi;
 - b. menebang kayu melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
 - c. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;
 - d. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
 - e. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
 - f. menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;
 - g. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;
 - h. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. meninggalkan areal kerja;
 - j. memindahtangankan IUPHHK-HA, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEENAM : a. IUPHHK-HA bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
- b. Areal IUPHHK-HA tidak dapat dijadikan jaminan, agunan atau dijaminkan kepada pihak lain;
- KETUJUH : a. IUPHHK-HA ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar kelangsungan izin;
- b. Pemegang IUPHHK-HA akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ... untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3.

Bentuk Lampiran Perpanjangan IUPHHK-HA
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR :
TANGGAL :

KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI (IUPHHK-HA)
SELUAS ± ... (...) HEKTAR DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI

- KETENTUAN I.

TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM

Mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan pemanfaatan termasuk kayu dalam Hutan Alam dengan menerapkan prinsip kelestarian hasil yang progresif (*sustained progressive yield*) keseimbangan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- KETENTUAN II.

KEGIATAN

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) di dalam arealnya melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pengayakan, penelitian, perlindungan dan pengamanan hutan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat, serta kelola lingkungan berdasarkan azas kelestarian hasil hutan, keseimbangan sosial dan lingkungan hidup.
- KETENTUAN III.

PELAKSANAAN

1. Perencanaan Hutan

1.1.

Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Alam yang dinilai oleh dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

1.2.

Penataan Hutan dalam rangka membentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP), atau bagian KPHP di areal kerjanya seluas ± ... (...) hektar.

1.3.

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) setiap 10 (sepuluh) tahun sebagai dasar penetapan jatah tebangan tahunan / *Annual Allowable Cutting* (AAC) dan penilaian kinerja perusahaan.

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

2.1.

Sistem Silvikultur yang digunakan adalah sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan/atau multisistem silvikultur yang sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

2.2.

Melaksanakan penanaman hutan pada areal bekas penebangan atau pada areal tidak berhutan/tidak produktif/semak belukar/tanah kosong sekitar 300 (tiga ratus) hektar pertahun dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun melalui RKUPHHK yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.3.

Melakukan teknik penebangan kayu, pembagian batang (*bucking*) dan pengangkutan kayu (*hauling*) berdasarkan kaidah-kaidah *Reduced Impact Logging* (RIL).

2.4.

Memberi kemudahan pemungutan hasil hutan non kayu bagi penduduk setempat atau dalam hal ada izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak Masyarakat Hukum Adat setempat tetap berlaku dan wajib diindahkan oleh pemegang izin.

2.5. Jaringan jalan

Pemegang izin harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam RKUPHHK, dengan ketentuan:

2.5.1. Jaringan jalan utama sejauh mungkin disesuaikan dengan rencana pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah.

2.5.2. Pada daerah yang berawa, pemegang izin dibenarkan membangun jalan rel sebagai jaringan jalan utamanya.

2.5.3. Penggunaan dan pemanfaatan semua jalan besar atau kecil dan jalan pengangkutan lainnya baik untuk keperluan sendiri, pihak lain, maupun masyarakat disekitarnya diatur dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengamanan areal kerjanya terutama dari pencurian, perambahan hutan dan peladang berpindah.

2.6. Peralatan *Logging*

Digunakan sesuai jumlah dan jenis sebagaimana tercantum dalam RKTUPHHK dan melaporkannya kepada Kepala UPT Kehutanan yang tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

3. Permudaan dan Pemeliharaan Hutan

Dilaksanakan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan sebagaimana dalam Amar KEEMPAT huruf g dalam Keputusan ini dan angka 2.1. dalam Lampiran Keputusan ini dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Pengamanan tegakan tinggal dalam melaksanakan penebangan, penyaradan dan pengangkutan agar kerusakan tegakan yang ditinggal dan erosi sejauh mungkin dapat dihindarkan, dengan cara:

3.1.1. Penandaan/penomoran pohon-pohon yang akan ditebang dan yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk.

3.1.2. Penebangan dilaksanakan hanya pada peta yang potensinya memenuhi ketentuan, serta pada pohon berdiameter paling sedikit 40 (empat puluh) centimeter pada Hutan Produksi Tetap (HP) atau berdiameter paling sedikit 50 (lima puluh) centimeter pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada areal dataran tanah kering, atau pohon berdiameter paling sedikit 30 (tiga puluh) centimeter pada areal hutan rawa dengan arah rebah yang tepat.

3.1.3. Penebangan pada sekitar daerah-daerah perlindungan dan sekitar daerah-daerah yang dinyatakan mempunyai nilai estetika atau ilmiah yang tinggi harus dibuat jalur penyangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Upaya untuk meningkatkan nilai hutan, melalui:

3.2.1. Penanaman, pengayaan, permudaan dan pemeliharaan hutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dikelompokkan dalam RKUPHHK dalam

- Hutan Alam yang telah disahkan.
 - 3.2.2. Membuat plot permanen untuk mengukur pertumbuhan/riap tegakan hutan paling sedikit 100 (seratus) hektar per 5 (lima) tahun dan mengukur debit air serta mutu air sungai akibat dampak erosi.
 - 3.2.3. Membuat kebun bibit seluas 100 (seratus) hektar per 5 (lima) tahun disesuaikan dengan tanaman unggulan/andalan setempat, serta perlu mengadakan kebun pangkas.
 - 3.2.4. Menyediakan areal seluas 300 (tiga ratus) hektar yang digunakan untuk menjaga dan melindungi plasma nutfah.
 - 3.2.5. Melaksanakan pembinaan hutan, rehabilitasi dan pembangunan hutan baik di bekas areal tebangan TPTI maupun di kawasan tidak produktif untuk tanaman dan dilaporkan dalam laporan kerja perusahaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
- 4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
 - 4.1. Diutamakan didirikan oleh pemegang izin dan dibolehkan bekerjasama dengan industri pengolahan kayu yang ada serta berperan sebagai Bapak Angkat bagi industri masyarakat setempat.
 - 4.2. Untuk memenuhi bahan baku dalam negeri dapat dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diutamakan untuk pemenuhan industri pemegang izin atau bekerjasama dengan industri yang ada serta berperan sebagai Bapak Angkat.
- 5. Penelitian dan Pengembangan
 - Dilaksanakan untuk meningkatkan nilai hutan, produktifitas hutan dan hasil hutan dengan lembaga penelitian yang ada atau dilakukan sendiri.
- 6. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
 - 6.1. Kemitraan dalam usaha produktif di areal kerja dan penguatan kapasitas masyarakat setempat.
 - 6.2. Menyediakan fasilitas sosial bagi masyarakat didalam areal kerja seperti tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan, minimal 1 (satu) desa yang ada di dalam/sekitar areal kerja.
- 7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - 7.1. Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan melalui:
 - 7.1.4. Penyediaan sarana dan prasarana {biaya, tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), peralatan, menara pengawas, ilaran api}, pencegahan kebakaran hutan pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya.
 - 7.1.5. Upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di areal kerja dan di sekitarnya.
 - 7.1.6. Laporan kepada instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi terkait setiap terjadi kebakaran di areal kerjanya.
 - 7.2. Pencegahan Perambahan Hutan
 - 7.2.1. Membentuk Satuan Pengamanan dengan kualifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai.
 - 7.2.2. Wajib mencegah dan mengatasi perambahan hutan dan/atau penebangan liar oleh pihak ketiga, serta bertanggung jawab untuk

- mengatasi dan menyelesaikannya, serta segera melapor kepada pihak berwajib/berwenang.
- 7.3. Perlindungan Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar
- 7.3.1. Dilarang melakukan penebangan dengan radius atau jarak sampai dengan:
- 7.3.1.1. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
- 7.3.1.2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 7.3.1.3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
- 7.3.1.4. 50 meter kiri kanan tepi anak sungai;
- 7.3.1.5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- 7.3.1.6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; kecuali atas izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- 7.3.2. Aktif dalam pengembangan dan perlindungan sumber daya alam, dan wajib mencegah terjadinya dampak negatif dengan meningkatkan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan hasil-hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 7.3.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan gangguan hama penyakit terhadap hutan dan hasil hutan di areal kerjanya.
- 7.3.4. Perlindungan terhadap Satwa Liar dengan memasang papan larangan melakukan perburuan atas satwa-satwa liar dan atau satwa yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin.
- 7.3.5. Sarana usaha pemanfaatan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanya pembuatan jalan sarad.
- 7.4. Perlindungan terhadap Obyek-obyek yang Bernilai Ilmiah dan Budaya
- 7.4.1. Mencegah dari kerusakan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah dan budaya.
- 7.4.2. Melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tempat-tempat yang bernilai ilmiah dan budaya, dan menyediakan daerah penyangga yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung.
8. Tenaga Kerja
- Dilaksanakan melalui/mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi sebanyak-banyaknya tenaga kerja perusahaan dan masyarakat setempat, sehingga memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH

Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini.

KETENTUAN V. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Amar Keputusan dan Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETENTUAN VI.

KONSEKUENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM

- b. Dalam hal IUPHHK-HA ini dibatalkan atau dicabut, terhadap pemegang izin tetap dibebani kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

Hak milik pemegang izin setelah berakhirnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau dicabutnya izin:

- 2.1. Menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti *base camp*, gedung, jalan, jembatan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan/sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh pemegang izin kepada Pemerintah tanpa ada ganti rugi dari Pemerintah.
 - 2.2. Barang-barang persediaan yang berada di dalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan pemegang izin, tetap menjadi milik pemegang izin dan dikeluarkan kawasan hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu izin, penyerahan kembali atau izinnya dicabut.
 - 2.3. Segala hak yang dimiliki pemegang izin berakhir.
 - 2.4. Areal hutan yang dibebani IUPHHK-HA kembali sepenuhnya dikuasai Negara.
 - 2.5. Pemegang izin diwajibkan menyerahkan semua bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi.
 - 2.6. Pemegang izin tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini.
- c. Dalam hal pemegang izin akan menyerahkan kembali IUPHHK-HA sebelum berakhirnya masa berlakunya, maka pemegang izin sebelumnya harus menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 m³/tahun

1. Bentuk Surat Keputusan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR:
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA ... DI
KABUPATEN ..., PROVINSI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Nomor ... tanggal ..., Direktur Utama mengajukan permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk jenis industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi ... m³/tahun dan kayu lapis (*plywood*) dengan kapasitas produksi ... m³/tahun di Kabupaten ..., Provinsi ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan sesuai surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor ... tanggal ..., ... dapat diberikan IUIPHHK untuk jenis industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi ... m³/tahun dan kayu lapis (*plywood*) dengan kapasitas produksi ... m³/tahun;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, kepada dapat diberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten ..., Provinsi ..., dengan menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Keputusan Presiden ...;
4. Keputusan Menteri Perindustrian ...;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ...;
6. Peraturan Menteri Kehutanan .;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang ...tentang ...;
2. Rekomendasi Gubernur ... sesuai surat Nomor ... tanggal ...;
3. Rekomendasi Bupati ... sesuai surat Nomor ... tanggal ...;
4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten ... sesuai surat Nomor ... tanggal ...;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA DI KABUPATEN ..., PROVINSI

- KESATU : a. Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada yang terletak di ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., untuk jenis dengan kapasitas produksi ... m³/tahun dan dengan kapasitas produksi ... m³/tahun;
b. Ketentuan tentang penanggung jawab, jenis industri dan kapasitas produksi, daftar mesin utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang dan sarana penunjang, serta pengelolaan lingkungan IUIPHHK dimaksud pada huruf a sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : ... diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya IUIPHHK serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan industri setiap bulan sesuai ketentuan dan dalam batas waktu yang ditetapkan.
- KETIGA : Dalam hal tidak merealisasikan pembangunan perluasan industri sebagaimana dimaksud pada amar KEDUA, Menteri mencabut IUIPHHK setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali.
- KEEMPAT :, dalam menjalankan usahanya berhak :
1. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
2. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- KELIMA : wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
b. Mengajukan izin perluasan, apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c. Menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan copy Sertifikat Legalitas Kayu atau Kontrak Sertifikasi dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam hal sertifikasi masih dalam proses;
d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
e. Membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHGBK);
f. Membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
g. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
h. Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;
i. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
j. Melaksanakan upaya keseimbangan *supply-demand* dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan rakyat dan peremajaan perkebunan), serta melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat (*community development*) dalam pengadaan

bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat serta secara aktif melakukan penanaman atau membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio tebang 1 (satu) pohon tanam atau membantu pengadaan bibit 5-10 pohon, antara lain untuk jenis-jenis cepat tumbuh

- k. Mengurus/menyesuaikan Sertifikat Legalitas Kayu sesuai dengan kapasitas produksi dan memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu hutan rakyat yang menjadi mitra industri dalam pemenuhan jaminan pasokan bahan kayu
- l. Menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok;
- m. Dalam hal menggunakan kayu yang ber-Deklarasi Kesesuaian Pemasok, diwajibkan untuk memastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekan kepada penerbit Dokumen Kesesuaian Pemasok; dan
- n. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

KEENAM

- : dilarang
- a. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemberi Izin
 - b. Memperluas usaha industri tanpa izin
 - c. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan
 - e. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
 - f. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan

KETUJUH

- : Apabila Pemegang IUIPHHK melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4.

2. Bentuk Lampiran Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 m3/tahun

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU KEPADA DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...

I. Penanggung jawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggung jawab:
- a. Direktur Utama :
 - b. Komisaris :
 - c. Alamat Kantor dan Lokasi Pabrik : ...
 - d. NPWP : ...
 - e. Pemegang saham : ...

2. Produksi:

No	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Keterangan
1.	...	...	-
2.	...	...	-

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

No	Jenis Mesin	Merek/Negara/Tahun	Kapasitas (m ³ /jam)	Jumlah (Unit)	Ket.
1.	...	...	...	...	-
2.	...	...	...	...	-
3.	...	...	...	...	-
4.	...	...	...	...	-
5.	...	...	...	...	-

4. Total Investasi : Rp. ..., - (...).

5. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN.

6. Jumlah Tenaga Kerja : ... orang, terdiri dari:

- a. Laki-laki sebanyak ... orang
- b. Perempuan sebanyak ... orang

II. Gudang dan Sarana Penunjang
Izin ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

III. Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan lingkungan berdasarkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten ... sesuai surat Nomor ... tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

6. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun

1. Bentuk Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA
..... DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi ... Nomor ... tanggal ..., kepada diberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk jenis ragam produk kayu gergajian kapasitas izin produksi ... m³/tahun;
- b. bahwa Ketua ... dengan surat Nomor ... tanggal ..., mengajukan permohonan izin perluasan IUIPHHK untuk jenis industri penggergajian kayu dengan ragam kapasitas izin produksi semula ... m³/tahun menjadi ... m³/tahun, yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor ... tanggal ..., permohonan izin perluasan IUIPHHK ... telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada di Kabupaten ..., Provinsi ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Peraturan Menteri Kehutanan ...;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
- Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Nomor ... tanggal ... yang dibuat di hadapan ... Notaris di ... yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor ... tanggal ... yang dibuat di hadapan ... Notaris di ...
2. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal ... tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penggergajian Kayu Oleh Di Desa ... Kecamatan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...
- KESATU : a. Memberikan Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada ... dengan jenis industri penggergajian kayu dengan ragam produk ... kapasitas izin produksi semula ... m³/tahun menjadi ... m³/tahun, di Kabupaten ..., Provinsi ...;
- b. Ketentuan tentang penanggung jawab, jenis industri dan kapasitas produksi, daftar mesin utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang dan sarana penunjang, serta pengelolaan lingkungan Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana

- dimaksud huruf a, tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : ... diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dalam batas waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya IUIPHHK serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi setiap bulan kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- KETIGA : Dalam hal ... tidak merealisasikan pembangunan industri dan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada AMAR KEDUA, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dibatalkan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : ... berhak:
- Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya
 - Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- KELIMA : ... wajib:
- Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki
 - Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan
 - Menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun dan disampaikan kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dengan melampirkan *copy* Sertifikat Legalitas Kayu atau Kontrak Sertifikasi dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam hal sertifikasi masih dalam proses atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi
 - Membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK)
 - Membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO)
 - Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan
 - Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikasi
 - Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan
 - Melaksanakan upaya keseimbangan *supply-demand* dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan rakyat dan peremajaan perkebunan), serta melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat serta secara aktif melakukan penanaman atau membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio mengolah 1 (satu) meter kubik kayu diwajibkan membantu pengadaan bibit 5-10 pohon, antara lain untuk jenis-jenis cepat tumbuh
 - Mengurus/menyesuaikan Sertifikat Legalitas Kayu sesuai dengan kapasitas produksi
 - Memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu hutan rakyat yang menjadi mitra industri dalam pemenuhan jaminan pasokan bahan baku
 - Menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok
 - Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - Mentaati ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan
- KEENAM : ... dilarang:
- Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin
 - Memperluas usaha industri tanpa izin
 - Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin

- d. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan
 - e. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
 - f. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan
- KETUJUH : Apabila Pemegang IUIPHHK melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Amar KELIMA dan KEENAM, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Provinsi ... Nomor ... tanggal ... tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada Kabupaten ..., Provinsi ... sebagaimana telah diubah dengan surat Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi ... Nomor ... tanggal ... tentang Perubahan Lokasi IUIPHHK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

2. Bentuk Lampiran Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA DI KABUPATEN..., PROVINSI ...

- I. Penanggung jawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggung jawab
a. Ketua Pengurus :
b. Alamat Kantor :
c. Lokasi Pabrik :
d. NPWP :

2. Jenis Industri dan Kapasitas Izin Produksi

- a. Sebelum Perluasan

No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Keterangan
1	-	-	-	

- b. Setelah Perluasan

No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Keterangan
1.	-	-	-	-

3. Daftar Mesin Utama Produksi

- a. Sebelum Perluasan

No	Jenis Mesin	Merek/Negara/Tahun	Kapasitas Terpasang Mesin (M ³ /Jam/Unit)	Jumlah (Unit)
1.	-	-	-	-

- b. Setelah Perluasan

No	Jenis Mesin	Merek/Negara/Tahun	Kapasitas Terpasang Mesin (M ³ /Jam/Unit)	Jumlah (Unit)
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

4. Total Investasi

- a. Sebelum Perluasan : Rp....
b. Setelah Perluasan : Rp....

5. Status Penanaman Modal

- a. Sebelum Perluasan : PMA/PMDN
b. Setelah Perluasan : PMA/PMDN

6. Jumlah Tenaga Kerja

- a. Sebelum perluasan
a) Laki – laki : ... orang
b) Perempuan : ... orang
Jumlah : ... orang
b. Setelah perluasan
a) Laki – laki : ... orang
b) Perempuan : ... orang
Jumlah : ... orang

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Perluasan ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri

III. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal 8 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penggergajian Kayu Oleh ... di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

7. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi

1. Bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR:

TENTANG

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK ... ATAS NAMA SELUAS ± ... (...) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT. ... merupakan pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan ... dengan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi ... untuk pembangunan ... seluas ... Hektar sesuai Perjanjian Nomor ... tanggal ... yang berlaku sampai dengan tanggal ...;
- b. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ... melalui surat Nomor ... tanggal ..., menyampaikan hasil evaluasi:
- b.1. telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pinjam pakai kawasan hutan;
- b.2. terdapat perbedaan antara realisasi pembangunan tower microwave, jalur transmisi dan jalan dengan peta perjanjian pinjam pakai kawasan hutan;
- b.3. merekomendasikan perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan disesuaikan dengan kondisi eksisting.
- c. bahwa Deputy General Manager Departemen Administrasi Direktorat Umum dan SDM melalui surat Nomor ... tanggal ..., mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ... tanggal ..., permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk ... dan sarana penunjangnya A.n. seluas ± ... Hektar secara teknis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan dibebani kewajiban:
- d.1. melakukan tata batas dan menghapus pal batas sebelumnya pada areal perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I ...;
- d.2. menyampaikan *baseline* sesuai dengan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- e. bahwa berdasarkan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah berakhir dan telah memenuhi seluruh kewajiban, dapat diproses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan permohonan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk ... dan Sarana Penunjangnya Atas Nama Seluas ± ... (...) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Instruksi Presiden ...;
5. Peraturan Menteri Keuangan ...;
6. Peraturan Menteri Kehutanan ...;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
- Memperhatikan : Berita Acara Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ... untuk Pembangunan ... di Kabupaten ... A.n.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK ... DAN SARANA PENUNJANGNYA ATAS NAMA SELUAS ± ... (...) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN ... DAN KABUPATEN ..., PROVINSI
- KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan ... dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Lindung atas nama di Kabupaten ... dan Kabupaten ..., Provinsi ..., seluas ± ... (...) Hektar, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah untuk ... dan sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- KETIGA : ... berhak:
- berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi tower microwave dan sarana penunjangnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan ... dan sarana penunjangnya dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : wajib melaksanakan tata batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:
- melakukan tata batas dan menghapus pal batas sebelumnya pada areal perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ...;
 - hasil penataan batas disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk dilakukan penetapan batas areal kerja;
 - pelaksanaan tata batas dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin terbit dan tidak dapat diperpanjang;
 - dalam hal penataan batas tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Selain kewajiban dimaksud Amar KEEMPAT wajib:
- melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) paling sedikit dengan rasio 1:1 ditambah dengan rencana luas areal terganggu dengan kategori L3, dan dilaksanakan sebelum jangka waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berakhir;
 - membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai rencana kerja penggunaan lahan tahunan;
 - melaksanakan reklamasi dan revegetasi dengan bibit tanaman pionir dan unggulan setempat pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - menyampaikan *baseline* sesuai dengan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - menyampaikan Bank Garansi dari Bank Pemerintah yang besarnya 100% (seratus persen) dari taksiran volume tebangan berdasarkan rekapitulasi LHC;
 - membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - memanfaatkan kayu sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan, dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana kerja PT. ... dan

dilaksanakan sesuai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dengan memperkerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) untuk penilaiannya;

- k. melakukan pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan;
- l. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mereboisasi areal hutan produksi di sekitarnya yang ditetapkan Pemerintah apabila areal bekas pembangunan secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi;
- o. menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- p. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan melibatkan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANIS-PHPL-BINHUT);
- q. membangun sistem informasi kepada publik yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
- r. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf q, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- s. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan;
- t. mengoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan;
- u. rencana kerja pada huruf r tersebut di atas diserahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Gubernur ..., Bupati ..., Bupati ... Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ..., Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ..., Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah ..., dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ...;
- v. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ..., Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ..., dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ...;
- w. laporan tersebut huruf v, memuat:
 - w.1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 - w.2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 - w.3. pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - w.4. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - w.5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

KEENAM : Ketentuan untuk melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud Amar KELIMA huruf a mengacu kepada Peraturan Menteri

KETUJUH : PT. ..., dilarang:

- a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan

- Hutan kepada pihak lain;
- c. melakukan kegiatan sebagaimana Amar KETIGA didalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;
 - d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak:
 - d.1. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - d.2. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d.3. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
- KEDELAPAN : Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.
- KESEMBILAN : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Amar KELIMA dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Amar KETUJUH, dengan ketentuan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- KESEPULUH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4.

8. Pelepasan Kawasan Hutan

1. Bentuk Izin Pelepasan Kawasan Hutan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR:

TENTANG

PELEPASAN DAN PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI
YANG DAPAT DIKONVERSI UNTUK ... ATAS NAMA, DI KABUPATEN ..., PROVINSI ...
SELUAS ... (...) HEKTAR

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama Nomor ... tanggal ..., mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk $\pm$ seluas ... (...) hektar, terletak di Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - b. bahwa berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah ... Tengah seluas $\pm$... (...) hektar sebagai Kawasan Hutan, kawasan hutan yang dimohon berdasarkan hasil perhitungan ulang menjadi seluas $\pm$... (...) hektar, yang terletak di Kabupaten ..., Provinsi ... berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - c. bahwa berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat *Path ... Row ... Band ...* liputan tanggal ..., skala 1:50.000, areal yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penutupan lahan berupa:
 1. Hutan lahan kering sekunder seluas $\pm$... (...) hektar;
 2. Belukar tua seluas $\pm$... (...) hektar;
 3. Belukar muda seluas $\pm$... (...) hektar;
 4. Tanah terbuka seluas $\pm$... (...) hektar;
 - d. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi tegakan/survei potensi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi ..., Dinas Kehutanan Kabupaten ... dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah ... sesuai Berita Acara tanggal ..., potensi tegakan hasil pengukuran pada jalur sampling untuk kelas diameter ... cm up dengan volume rata-rata sebesar ... m³/hektar dan jumlah batang rata-rata ... batang/hektar;
 - e. bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor ... tanggal ..., kepada diberikan persetujuan prinsip pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas $\pm$... (...) hektar untuk perkebunan kelapa sawit, terletak di Kabupaten ..., Provinsi ...;
 - f. bahwa berdasarkan hasil penataan batas di lapangan atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada huruf e, diketahui seluas ... (...) hektar sebagaimana Berita Acara Hasil Tata Batas Areal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk $\pm$ atas nama, di Wilayah Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., tanggal ...;
 - g. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ... tanggal ..., hasil penelaahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pelepasan kawasan hutan untuk $\pm$ atas nama dapat dilepaskan seluas ... (...) hektar:
 1. Berdasarkan data indikatif kebakaran lahan dan hutan Provinsi ..., tidak mengalami kebakaran;
 2. Berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tanggal ..., tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan pemberian izin baru;

- h. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, permohonan pelepasan Kawasan HPK yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib mengajukan permohonan kembali dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan HPK yang memuat kewajiban sesuai Peraturan Menteri ini;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk ... atas nama, di Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ... (...) hektar;

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;

2. Peraturan Pemerintah ...;

3. Peraturan Presiden ...;

4. Keputusan Presiden ...;

5. Instruksi Presiden ...;

6. Keputusan Menteri Kehutanan ...;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;

8. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ...

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tata Batas Areal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk --- atas nama, di Wilayah Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELEPASAN DAN PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI UNTUK ... ATAS NAMA, DI KABUPATEN ..., PROVINSI ... SELUAS ... (...) HEKTAR.

KESATU : Melepaskan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk ... atas nama, di Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ... (...) hektar sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan batas areal pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk ... atas nama, di Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ... (...) hektar, dengan letak dan batas sesuai dengan hasil pengukuran dan penataan batas sebagaimana tercantum dalam Peta Hasil Penataan Batas Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk ... atas nama, di Wilayah Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., dan Berita Acara Tata Batas tanggal ..., yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ... mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari kawasan hutan yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di dalam kawasan hutan yang dilepaskan terdapat hak-hak pihak ketiga, maka penyelesaiannya dilakukan oleh dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : wajib:

a. menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial dengan membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan diusahakan oleh perusahaan;
- d. mengembangkan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada sebagian areal hutan yang dilepaskan seluas ... (...) hektar, setelah dilakukan deliniasi makro berdasarkan citra satelit resolusi 30 meter dan deliniasi mikro di lapangan;
- e. Pengurus membuat Pakta Integritas yang isinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kawasan hutan bernilai konservasi tinggi;
- f. menunjuk Lembaga Independen untuk memantau kegiatan pembukaan kawasan hutan yang dilepaskan, sebagai tindakan preventif pembakaran sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan dan siap diaudit atas sarana dan prasarana pengendalian kebakaran oleh Lembaga Independen yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi yang menangani pengendalian kebakaran;
- g. membangun sistem informasi kepada publik atas kegiatan ... untuk tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf f.

- KEENAM : dilarang membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut;
- KETUJUH : Apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Kawasan hutan yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, pengurusan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan pembangunan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA huruf d, dapat berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem setempat.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(...)

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4.

9. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

1. Bentuk Izin IUPSWA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM KEPADA SELUAS ...
(...) HEKTAR PADA BLOK PEMANFAATAN TAMAN WISATA ALAM ... DI KABUPATEN ...,
PROVINSI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tanggal ..., ... mendapatkan persetujuan prinsip izin usaha penyediaan sarana wisata alam di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam ... seluas ± ... Hektar, di Kabupaten ..., Provinsi ...;
- b. bahwa Direktur melalui surat Nomor ... tanggal ..., mengajukan permohonan Izin Definitif Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama Nomor ... tanggal ..., luas areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam telah ditetapkan seluas ... (...) Hektar;
- d. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor ... tanggal ..., ... telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin definitif IUPSWA pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam ... di Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ... (...) Hektar;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015, Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam termasuk kedalam jenis perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Kepada Seluas ... (...) Hektar Pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam ..., di Kabupaten ..., Provinsi ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Peraturan Menteri Kehutanan ...;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ...;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor ... tanggal ... tentang Pengesahan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata ... di Kabupaten ..., Provinsi ... Tahun 2016 sampai dengan Tahun ...;
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan

- Pertamanan Kabupaten ... Nomor ... tanggal ... hal Rekomendasi Kegiatan Pemanfaatan Taman Wisata Alam ...;
3. Keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ... tentang Izin Lingkungan Taman Wisata Alam ...;
 4. Bukti Pembayaran Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebesar ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM KEPADA SELUAS ... (...) HEKTAR PADA BLOK PEMANFAATAN TAMAN WISATA ALAM ..., DI KABUPATEN ..., PROVINSI
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam ... di Kabupaten ..., Provinsi ... seluas ... (...) Hektar kepada yang berkantor di Jalan ..., Nomor ..., ...
- KEDUA : Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, meliputi:
- a. wisata tirta;
 - b. akomodasi;
 - c. transportasi;
 - d. wisata petualangan;
 - e. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
- KETIGA : Batas areal kerja Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam seluas ... (...) Hektar sebagaimana Amar KESATU, sesuai Berita Acara Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama Nomor ... tanggal
- KEEMPAT : berhak:
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA) yang telah disahkan;
 - b. menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata alam;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
 - d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik Negara.
- KELIMA : wajib:
- a. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam diterbitkan;
 - b. membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
 - e. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
 - f. memberikan akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
 - g. memelihara aset Negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
 - h. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;
 - i. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri;
 - j. menyusun dan menyerahkan Rencana Karya Lima Tahunan

- (RKL) kegiatan pengusahaan pariwisata alam serta Rencana Karya Tahunan (RKT);
- k. memelihara tanda batas yang telah dipancangkan di lapangan;
- l. menyisihkan dana minimal 5 % (lima persen) dari keuntungannya setiap tahun untuk pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK).
- KEENAM : dilarang:
- a. mengagunkan kawasan hutan yang diusahakan;
- b. memindahtangankan izin usaha penyediaan sarana wisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
- KETUJUH : Pemberian izin usaha penyediaan sarana wisata alam tidak diperkenankan mengubah peruntukan dan fungsi kawasan pelestarian alam yang bersangkutan dan penguasaannya tetap berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEDELAPAN : a. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam berlaku untuk jangka waktu ... (...) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. Permohonan perpanjangan izin usaha penyediaan sarana wisata alam diajukan oleh pemegang izin kepada Menteri Lingkungan dan Kehutanan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir dengan persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud huruf b tidak diajukan atau terlambat diajukan, maka Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam berakhir dan izin dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan tidak merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan, maka izin dicabut dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

(...)

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Pariwisata;
3.

10. Izin Lembaga Konservasi (ILK)

1. Bentuk ILK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR TENTANG
PEMBERIAN IZIN LEMBAGA KONSERVASI DALAM BENTUK TAMAN SATWA KHUSUS
KEPADA DI KABUPATEN ..., PROVINSI ..., SELUAS ± ... (...) HEKTAR

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tanggal ..., kepada telah diberikan persetujuan prinsip Pembangunan Lembaga Konservasi dalam Bentuk Taman Satwa Khusus di Kabupaten ..., Provinsi ..., seluas ± ... (...) hektar
- b. bahwa berdasarkan surat Nomor ... tanggal ..., Presiden Direktur, mengajukan permohonan izin definitif lembaga konservasi dalam bentuk Taman Satwa Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai surat Nomor ... tanggal ..., kepada dapat diberikan izin lembaga konservasi dalam bentuk Taman Satwa Khusus
- d. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi dalam Bentuk Taman Satwa Khusus kepada di Kabupaten ..., Provinsi ..., seluas ±... (...) hektar
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Keputusan Presiden ... ;
4. Peraturan Presiden ... ;
5. Keputusan Menteri Kehutanan ...;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
- Memperhatikan: 1. Rekomendasi atas UKL dan UPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ... sesuai surat Nomor ... tanggal ...
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Persiapan Teknis Izin LK Nomor ... tanggal ... Rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam ... Nomor ... tanggal ...
3. Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN LEMBAGA KONSERVASI DALAM BENTUK TAMAN SATWA KHUSUS KEPADA DI KABUPATEN ..., PROVINSI ..., SELUAS ± ... (...) HEKTAR
- KESATU : Memberikan izin Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Khusus Kepada, di Kabupaten ..., Provinsi ..., seluas ± ... (...) hektar
- KEDUA : Pemegang izin berhak:
- a. memperoleh koleksi jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. memanfaatkan hasil pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. bekerja sama dengan lembaga konservasi lain di dalam atau di luar negeri, antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar

- menukar jenis tumbuhan dan satwa liar, peragaan, dan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. memperagakan jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam areal pengelolaannya dan di luar areal pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. memperoleh manfaat hasil penelitian jenis tumbuhan dan satwa liar; dan
- f. menerima imbalan atas jasa kegiatan usahanya
- KETIGA** : Pemegang izin berkewajiban:
- a. membuat Rencana Karya Pengelolaan (RKP) 30 (tiga puluh) tahun dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan izin
- b. membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL)
- c. membuat Rencana Karya Tahunan (RKT)
- d. melakukan penandaan atau sertifikat terhadap spesimen koleksi tumbuhan dan satwa liar yang dipelihara
- e. membuat buku daftar silsilah (studbook) masing-masing jenis satwa yang hidup
- f. mengelola intensif lembaga konservasi, yang meliputi kegiatan: memelihara, merawat, memperbanyak tumbuhan liar dan mengembangkan jenis satwa liar sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa
- g. memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya
- h. memberdayakan masyarakat setempat
- i. melakukan pemeriksaan kesehatan satwa koleksi secara reguler dan pencegahan penularan penyakit
- j. melakukan upaya pengamanan dan menjaga keselamatan pengunjung, petugas serta tumbuhan dan satwa liar
- k. melakukan pengelolaan limbah dan tata kelola lingkungan
- l. membuat dan menyampaikan laporan triwulan secara regular mengenai perkembangan pengelolaan tumbuhan dan satwa kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat
- m. membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. mengkoleksi spesies asli Indonesia sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah total koleksi tumbuhan dan satwa liar
- KEEMPAT** : Pemegang izin dilarang:
- a. memindahtangankan izin lembaga konservasi kepada pihak lain
- b. menjual koleksi spesimen tumbuhan dan satwa liar
- c. melakukan pertukaran koleksi spesimen tumbuhan dan satwa liar tanpa izin
- d. melakukan persilangan antar jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi koleksinya
- e. melakukan perkawinan satwa dalam satu kekerabatan (inbreeding)
- f. memperagakan satwa yang sedang bunting, sakit, dan abnormal; dan
- g. mentelantarkan satwa atau mengelola satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa
- KELIMA** : 1. Izin Lembaga Konservasi atas nama ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Perpanjangan izin lembaga konservasi diajukan oleh pemegang izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin lembaga konservasi berakhir dengan persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada angka 2 terlambat diajukan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memperpanjang izin tersebut dan izin dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM** : Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka izin dicabut dan kepada yang

bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3.

11. Izin Peminjaman Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (*breeding loan*)
1. Bentuk Izin Peminjaman Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (*breeding loan*)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR

TENTANG

IZIN PEMINJAMAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI KE LUAR NEGERI UNTUK
KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (*BREEDING LOAN*) DARI KEPADA, ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang	: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor ... tanggal ..., ... telah ditetapkan sebagai Lembaga Konservasi <i>Ex-situ</i> dalam bentuk Kebun Binatang
	b. bahwa sesuai surat Nomor ... tanggal ..., Direktur mengajukan permohonan izin <i>breeding loan</i> satwa yang dilindungi untuk kepentingan pengembangbiakan dengan ... (...) ...
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai surat Nomor ... tanggal ..., kepada dapat diberikan Izin Breeding Loan Satwa Liar yang Dilindungi untuk kepentingan pengembangbiakan dengan ...
	d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (<i>Breeding Loan</i>), ... telah memenuhi syarat sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin peminjaman satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengembangbiakan
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Peminjaman Satwa Liar yang Dilindungi ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan dari kepada ...
Mengingat	: 1. Undang-Undang ...;
	2. Peraturan Pemerintah ...;
	3. Peraturan Presiden ...;
	4. Keputusan Presiden ...;
	5. Keputusan Menteri Kehutanan ...;
	6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;
Memperhatikan	: 1. Salinan Naskah MoU antara ... dengan tanggal ...
	2. Rekomendasi Kepala Balai Besar KSDA ... sesuai surat Nomor ... tanggal ...
	3. Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI selaku Pelaksana Harian <i>Scientific Authority</i> di Indonesia sesuai surat Nomor ... tanggal ...
	4. Surat Dukungan Persetujuan (endorsement) dari Duta Besar ... untuk Indonesia tanggal ... (diplomatic channel)
	5. Pertimbangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai surat Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PEMINJAMAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI KE LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (<i>BREEDING LOAN</i>) DARI KEPADA, ...
KESATU	: Memberikan izin peminjaman satwa liar yang dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (<i>breeding loan</i>) dari kepada ...
KEDUA	: Satwa liar yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan rincian identitas sebagai berikut:
	a. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina; dan
	b. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina
KETIGA	: Satwa liar yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud

- dalam Amar KEDUA:
- a. Dipinjamkan untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*)...
 - b. Milik Negara Republik Indonesia yang pemeliharaannya dilakukan oleh dan apabila sewaktu-waktu diperlukan, Pemerintah dapat mengambil dan menghentikan pengangkutan/*breeding loan* satwa dimaksud
- KEEMPAT : 1. ... dapat memperoleh hak kepemilikan satwa Pemerintah Republik Indonesia, dengan ketentuan:
- a. jenis satwa yang kedua induknya berasal dari Indonesia, dari hasil kelahiran kedua
 - b. jenis satwa yang salah satu induknya berasal dari Indonesia, dari kelahiran pertama
2. Satwa hasil kelahiran pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1.b., wajib dikembalikan ke Pemerintah Republik Indonesia paling lama berumur 1 (satu) tahun dengan beban biaya dari lembaga konservasi luar negeri
- KELIMA : 1. Terhadap kegiatan *breeding loan* sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, pihak ... memberikan kompensasi berupa hibah satwa hasil pengembangbiakan, yaitu:
- a. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina
 - b. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina
 - c. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina
 - d. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina
 - e. ... (...) ekor ... (...) terdiri dari ... (...) ekor berjenis kelamin jantan dan ... (...) ekor berjenis kelamin betina
2. wajib melaporkan perkembangan atas realisasi kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- KEENAM : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU berhak untuk
- a. Mengkoleksi dan mengelola satwa kompensasi kegiatan *breeding loan*
 - b. Memperagakan satwa kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Melakukan penelitian terhadap satwa kompensasi dan memperoleh manfaatnya
 - d. Memanfaatkan hasil pengembangbiakan satwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Menerima imbalan jasa atas kegiatan yang dilakukan
- KETUJUH : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Mengasuransikan satwa sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
 - c. Menyampaikan laporan realisasi pengiriman satwa dan dokumen penunjang lainnya
 - d. Melaporkan realisasi peminjaman satwa sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat
 - e. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan peminjaman satwa sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat
 - f. Menggunakan prasarana sesuai standar pengangkutan satwa (IATA) serta kaidah etika dan kesejahteraan satwa
 - g. Menyertakan tenaga pemelihara/perawat satwa (*animal keeper*) dari Indonesia selama pengangkutan dan masa adaptasi satwa

- h. Memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan satwa liar kompensasi sesuai kaidah kesejahteraan satwa (*animal welfare*)
 - i. Menjamin pengelolaan satwa liar hasil peminjaman dalam lingkungan yang terkontrol untuk menghindari dampak jenis tersebut menjadi impasif
 - j. Membuat buku daftar silsilah (studbook) masing-masing jenis satwa yang hidup
 - k. Melakukan pencegahan dan penularan penyakit
 - l. Menyampaikan laporan disertai Berita Acara dan visum dokter hewan yang berkompeten apabila terjadi kematian satwa liar yang dilindungi
 - m. Membantu kelancaran petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Pusat dan Daerah dalam melakukan pembinaan maupun pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kinerja lembaga konservasinya
 - n. Mengembalikan satwa milik Pemerintah Republik Indonesia sesuai izin peminjaman setelah izin berakhir dengan pengawasan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atau pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat
- KEDELAPAN : Jenis satwa liar dilindungi beserta hasil keturunan (*offspring*) yang dipinjamkan ke luar negeri untuk kepentingan konservasi, merupakan satwa Pemerintah Republik Indonesia
- KESEMBILAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dilarang:
- a. Melakukan persilangan antar jenis satwa (*cross breeding*)
 - b. Melakukan perkawinan satwa sedarah (*inbreeding*)
 - c. Melakukan pertukaran satwa tanpa izin
 - d. Memperjualbelikan satwa
 - e. Menelantarkan satwa
 - f. Mengelola satwa tidak sesuai kaidah etika dan kesejahteraan satwa
 - g. Mengambil/mengedarkan organ dan atau bagian-bagiannya dengan sengaja tanpa izin
 - h. Mengalihkan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- KESEPULUH : Izin peminjaman diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
- a. Permohonan perpanjangan ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya Keputusan ini, dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Perpanjangan izin diberikan setelah dilakukan evaluasi teknis dan administrasi oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - c. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan oleh bersama dengan Atase Kehutanan/Kepala Bidang Kehutanan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara ... dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- KESEBELAS : Melaksanakan hak, kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (*Breeding Loan*)
- KEDUABELAS : Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka izin dicabut dan atau kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
2. Menteri Pariwisata;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4.

12. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Untuk Skala Menengah Dan Skala Besar Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Dan Taman Hutan Raya
1. Bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN ENERGI AIR SKALA USAHA
MENENGAH DI TAMAN WISATA ALAM ... SELUAS ... (...) METER PERSEGI,
TERLETAK DI KECAMATAN ..., KABUPATEN ..., PROVINSI ... KEPADA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tanggal ..., kepada diberikan persetujuan prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala usaha menengah di Taman Wisata Alam (TWA) ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ...
- b. bahwa berdasarkan surat Nomor ... tanggal ..., Direktur menyampaikan permohonan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air definitif
- c. bahwa telah memenuhi kewajiban dalam persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
1. Peta Lokasi dan Peta lokasi sumber air dan sarana prasarana pemanfaatan energi air di ... atas nama seluas ... (...) meter persegi dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan Peta Rencana Tapak dengan skala 1 : 500 (satu banding lima ratus) yang merupakan lampiran Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro atas nama di ... tanggal ... yang diketahui Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam...
 2. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor ... tanggal ... tentang Pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro A.n. di ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., yang memuat antara lain:
 - 2.1. rencana pembangunan sarana prasarana pemanfaatan massa air atau energi air
 - 2.2. konservasi fungsi resapan air dan daerah tangkapan air
 - 2.3. pengendalian pemanfaatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan
 - 2.4. pemeliharaan sarana dan prasarana pemanfaatan air
 - 2.5. pengamanan dan perlindungan hutan
 - 2.6. peningkatan kapasitas masyarakat sekitar dan pengelola kawasan
 - 2.7. pengembangan ekonomi masyarakat
 - 2.8. pengolahan limbah
 3. Rekomendasi atas UKL-UPL Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro oleh sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal ... dan Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal ...
 4. Bukti Setor Bukan Pajak IUPEA A.n. melalui Bank BRI (Persero) Tbk. Tanggal ... kepada Rekening BPN 182 Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA Nomor 116701-000066.30.4
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai surat Nomor ... tanggal..., kepada dapat diberikan IUPEA di ..., Kecamatan

..., Kabupaten ..., Provinsi ...

- e. bahwa permohonan, telah mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah di ... Seluas ... (...) meter persegi, terletak di Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ... kepada

Mengingat

- : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ...;
6. Peraturan Menteri Kehutanan ...;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...;

Memperhatikan: 1.

1. Rekomendasi atas UKL-UPL Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro oleh sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor ... tanggal ...
2. Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ... Nomor ... tanggal ...
3. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor ... tanggal ... tentang Pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro A.n. di ..., Kabupaten ..., Provinsi ...
4. Bukti Setor Bukan Pajak IUPEA A.n. melalui Bank BRI (Persero) Tbk. Tanggal ... kepada Rekening BPN 182 Sekretariat Direktorat Jenderal PHKANomor 116701-000066.30.4
5. Pertimbangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai surat Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN ENERGI AIR
SKALA USAHA MENENGAH DI ... SELUAS ... (...) METER PERSEGI,
TERLETAK DI KECAMATAN ..., KABUPATEN ..., PROVINSI ...
KEPADA

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) di Skala Usaha Menengah ... seluas ... (...) meter persegi, terletak di Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ... kepada yang memiliki Kantor di ...

KEDUA

: Pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro

KETIGA

: BASAT areal kerja IUPEA sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU, sesuai dengan Peta Lokasi dan Peta Rencana Tapak yang merupakan lampiran Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro atas nama di ... tanggal ...

KEEMPAT

: Pemegang izin berhak:

- melakukan kegiatan pemanfaatan air atau energi air sesuai izin yang diberikan; dan
- mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air atau energi air yang diizinkan

KELIMA

: Pemegang izin wajib:

- membayar pungutan pengusahaan pemanfaatan energi air (IPPEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- membayar iuran pengusahaan pemanfaatan energi air (IPPEA)

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUPEA diberikan sesuai dengan rencana pengusahaan pemanfaatan yang telah disahkan
 - d. menjaga agar kegiatan usaha pemanfaatan air atau energi air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya
 - e. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPEA
 - f. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan air atau energi air serta dapat berkerjasama dengan UPT atau UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan yang bersangkutan
 - g. menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada pemberi IUPEA
 - i. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan
 - j. memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan air bersih bila terjadi bencana alam di daerah sekitar suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya; dan
 - k. melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air, antara lain membangun bunker air dan melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air
- KEENAM** : Pemegang IUPEA selain memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dan Amar KELIMA, diperkenan untuk membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dalam pemanfaatan energi air untuk mikrohidro atau minihidro, yaitu:
- a. *water intake*;
 - b. saluran pembawa;
 - c. bak penampung;
 - d. pipa pesat;
 - e. rumah pembangkit;
 - f. jalan patroli paling lebar 6 (enam) meter termasuk bahu jalan;
 - g. papan petunjuk/papan informasi; dan
 - h. pos pengawas.
- KETUJUH** : Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Amar KEENAM didasarkan pada rencana usaha pemanfaatan energi air dengan memperhatikan dampak ekologis terhadap kawasan, aspek teknis dan kondisi geografis serta memperhatikan:
- a. kaidah konservasi;
 - b. nilai estetika dan ramah lingkungan;
 - c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. efisien dalam penggunaan lahan dan hemat energi.
- KEDELAPAN** : Apabila Pemegang IUPEA akan memanfaatkan sarana dan prasarana berupa akses yang telah ada menuju ke lokasi areal kerja, maka ditindaklanjuti dengan izin atau kerjasama tersendiri
- KESEMBILAN** : Pemegang IUPEA dilarang:
- a. Mengagunkan kawasan yang diusahakan;
 - b. Memindahtangankan izin usaha pemanfaatan energi air kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Mengubah karakteristik bentang alam secara permanen bentuk medan/kontur/topografi asli lokasi setempat, baik melalui pemangkasan, permukaan tanah maupun pemadatan tanah, dalam membangun sarana, prasarana dan fasilitas penunjang
- KESEPULUH** : Pemegang IUPEA tidak diperkenankan mengubah peruntukan dan fungsi kawasan pelestarian alam yang diberikan dan penguasaannya tetap berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- KESEBELAS** : a. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat

- b. Permohonan perpanjangan izin usaha pemanfaatan energi air diajukan oleh pemegang izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b terlambat diajukan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memperpanjang izin tersebut dan izin dinyatakan tidak berlaku

KEDUABELAS : Melaksanakan hak, kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

KETIGABELAS : Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini, maka kepada akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila selama 1 (satu) tahun tidak ada kegiatan yang nyata di lapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Direktur

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

1. Bidang minyak dan gas bumi, terdiri dari:
 - a. Izin Survei Untuk Kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Konvensional atau Non Konvensional

KOP SURAT BKPM RI

IZIN SURVEI UMUM

Nomor:.../1/SURVEI/ESDM/(PMA/PMDN)/.....

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan :

- Menimbang : 1. Surat Permohonan ... tanggal ... perihal ...;
 2. Hasil Penelahaan Teknis dan Presentasi ... di Wilayah ... tanggal ...;
 3. Penyampaian Detail Kegiatan Survei pada ... sebagai pemenuhan
 dokumen kekurangan sesuai Berita Acara Presentasi tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang
 ...;
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun
 ... tentang...;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...
 tentang

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

- Kepada : 1. Nama Perusahaan : ...
 2. Penanggung Jawab : ...
 3. Jabatan : ...
 4. Alamat : ...
 5. Telp/Faks : ...

Sebagai : Perusahaan ... pada kegiatan usaha hulu migas dengan kualifikasi bidang usaha ...

Untuk melakukan survei ... di wilayah ... seluas ... km2 (peta dan koordinat terlampir), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah tetap berwenang untuk menawarkan daerah yang bersangkutan sebagai Wilayah Kerja baru.
2. Pemberian Izin ini tidak menutup kemungkinan kepada Badan Usaha lain untuk melakukan kegiatan Survei Umum pada lokasi yang sama.
3. Dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei, ... wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. wajib mengadakan Kontrak Kerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyimpanan,

- pemeliharaan, dan pemasyarakatan data. Apabila setelah diterbitkannya izin ini ... tidak melakukan Kontrak Kerja Sama, maka izin ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat lintasan seismik yang akan melewati Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maka hal tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Instansi terkait dan KKKS yang bersangkutan.
 6. Selama pelaksanaan Survei, ... wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan survei kepada Direktorat Jenderal secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan.
 7. Dalam hal terjadi perubahan, baik panjang dan/atau lokasi lintasan survei seismik pada wilayah yang tercakup dalam izin ini ... wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.
 8. Dalam hal terdapat kelebihan luas area survei melebihi 20 (dua puluh) persen dari total luas area survei yang tertuang dalam surat izin ini ... terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan lintasan survei kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan amandemen kontrak kerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Data tambahan tersebut wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta ... tidak memiliki hak pemasyarakatan atas Data tambahan tersebut.
 9. Data hasil kegiatan survei umum ini dapat diolah diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapatkan izin dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 10. Dalam rangka membantu penyiapan pembukaan wilayah kerja baru, ... wajib menyampaikan salinan (*copy*) seluruh data hasil survei ... kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi paling lama 3 (tiga) bulan setelah survei dimaksud selesai, dan menyampaikan usulan survei umum di wilayah terbuka.
 11. ... wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka izin survei ini dinyatakan tidak berlaku.
 12. Izin berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai diterbitkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin ini ... tidak melakukan kegiatannya, maka izin ini dinyatakan tidak berlaku.
 13. Dalam rangka mendukung penyiapan wilayah kerja baru di wilayah Survei, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat menyertakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Staf dalam pelaksanaan survei dan/atau pengolahan evaluasi data hasil Survei.

Demikian izin ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Jakarta,
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- b. Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional atau Non Konvensional

Nomor : /A.8/MIGAS/2017 Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Izin Survei keluar Wilayah Kerja

**Kepada Yth.
Kepala SKK Migas
di Jakarta**

Sehubungan dengan surat tanggal perihal permohonan tersebut di atas dan mengacu pada :

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 11, Pasal 41 dan Pasal 51.
2. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 15.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 027 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Pasal 11.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan terhadap pelaksanaan survey dan di yang telah mendapatkan izin, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menandatangani perjanjian kerahasiaan data yang diperoleh dari
2. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. Direktur Pembinaan Usaha Hulu mengenai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya survei.
3. Menyerahkan data yang diperoleh dari kegiatan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pengambilan, pengolahan dan interpretasi data serta tidak dibenarkan memindahtangankan data survey seismik 2D dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Apabila terjadi perubahan kegiatan survei, ...wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq. Direktur Pembinaan Usaha Hulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan dilaksanakan.
5. Persetujuan survey ini berlaku sejak dikeluarkannya surat ini sampai dengan tanggal
6. Apabila dikemudian hari tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau terjadi penyimpangan sebagaimana butir-butir tersebut diatas, maka izin yang diberikan secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Deputy Pengendalian Perencanaan SKK Migas;
3. General Manager

c. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi

IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUKAAN DATA
DALAM RANGKA ...
Nomor : ... /1/IPD/MIGAS/2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Memperhatikan : Surat dari ... Nomor ... tanggal ... hal ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan/Instansi :
Penanggung Jawab : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut Pemegang Izin

untuk : ... di Wilayah Kerja ... kepada ...

Dengan Ketentuan :

- Pemegang Izin diwajibkan:
 - Menandatangani "*Confidentiality Agreement*" dengan pihak penerima data yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang disaksikan oleh petugas Ditjen Migas serta mengirimkan 1 (satu) fotokopi "*Confidentiality Agreement*" yang telah ditandatangani kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - Melaksanakan Pemanfaatan dan Pembukaan Data dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak diperkenankan dibuka di luar Wilayah NKRI tanpa izin Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- SKK Migas diwajibkan melakukan koordinasi dengan Pemegang Izin berkaitan dengan proses Pemanfaatan dan Pembukaan Data.
- Syarat-syarat teknis dan administratif serta ketentuan lain sebagai berikut:
 - Syarat teknis
 - Pemanfaatan dan Pembukaan Data dilaksanakan dalam rangka membagi resiko eksplorasi dalam pemenuhan Komitmen Pasti di Wilayah Kerja North Baturaja untuk pelaksanaan kegiatan seismik 2D 800 km dan pengeboran 1 (satu) sumur eksplorasi;
 - Memperlihatkan data sesuai dengan list data yang diajukan dan tidak memberikan salinannya baik berupa hard copy maupun soft copy atau dalam bentuk apapun kepada pihak yang melihat data.
 - Syarat administratif
 - Kedua belah pihak wajib memenuhi ketentuan yang telah disebutkan dalam "*Confidentiality Agreement*" ;
 - Apabila ada perubahan/ tambahan pihak penerima data, kontraktor wajib menyampaikan pemberitahuan nama dan profil pihak penerima data baru kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama Izin Pembukaan Data ini masih berlaku;
 - Menyampaikan laporan kegiatan pembukaan data setiap 4 (empat) bulan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktorat Jenderal Migas.
- Pengawasan
 - Pemanfaatan dan Pembukaan Data dapat dilaksanakan setelah Pemegang Izin memenuhi syarat pada butir 1;
 - Pengawasan pelaksanaan Pembukaan Data ini dihadiri oleh petugas yang ditunjuk Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

- Bumi untuk menandatangani "Confidentiality Agreement" dan Berita Acara pelaksanaan pemanfaatan dan pembukaan data.
5. Sebelum pelaksanaan Pembukaan Data, apabila terdapat tambahan data baru yang belum diserahkan, sesuai dengan Pasal 16 pada Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2006 maka Pemegang Izin wajib menyerahkan data kepada Pemerintah.
 6. Masa Berlaku
 - a. Izin Pemanfaatan dan Pembukaan Data ini berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya surat persetujuan dan dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum didalam izin ini;
 - b. Paling lama 1 (satu) bulan setelah izin Pemanfaatan dan Pembukaan Data ditandatangani, Pemegang Izin wajib menyerahkan data sesuai list data yang akan dibuka dan apabila tidak diserahkan dalam waktu tersebut diatas, maka izin pemanfaatan dan pembukaan data ini secara otomatis berakhir;
 - c. Izin ini dapat diusulkan untuk diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
 7. Dalam pelaksanaan Pemanfaatan dan Pembukaan Data, Pemegang Izin wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat pelanggaran, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 8. Dalam hal terdapat perselisihan hukum antara para pihak, wajib diselesaikan terlebih dahulu tanpa harus melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Ditjen Migas, sebelum dilakukan peninjauan kembali atas izin yang diberikan.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Jakarta,

Pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:

1. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas;
2. Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi SKK Migas;
3. Presiden Direktur PT. ...

d. Izin Usaha Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ... /1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/...

TENTANG

IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT. ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi PT. ... dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi PT. ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang
6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI PT. ...

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi kepada:
- a. Nama Badan Usaha : PT. ...
- NPWP : ...
- b. Penanggung Jawab : ...
- NPWP : ...
- c. Komisaris Utama : ...
- NPWP : ...
- d. Alamat Perusahaan : ...
- ...
- e. Kode Izin Usaha : ...
- f. Jenis Usaha : Pengolahan Gas Bumi
- g. Lokasi Usaha : ...
- KEDUA : Kegiatan usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha di Propinsi ... yang didukung dengan sarana dan fasilitas Pengolahan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan Gas Bumi, PT. ... wajib:
- a. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;

- d. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta harmoni dengan masyarakat setempat;
- e. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengolahan Gas Bumi yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal dan/atau terjadi diversifikasi produk;
- f. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- g. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi komoditas yang disimpan, fasilitas dan sarana pengangkutan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT : Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindahtangankan atau untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.
- KELIMA : a. Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan ... ; dan
b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT. ... dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.
- KEENAM : PT. ... dapat melakukan kegiatan pengolahan gas bumi sepanjang perjanjian kerjasama penyediaan jasa pengoperasian dan pemeliharaan antara PT. ... dengan PT. ... serta perjanjian sewa barang milik negara berupa aktiva ... antara Lembaga Manajemen Aset Negara dengan PT. ... masih berlaku.
- KETUJUH : Terhadap PT. ... wajib dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi apabila Badan Usaha :
a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;
c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Direktur Utama PT.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : / 1 / IU / ESDM / (PMA / PMDN) /
TANGGAL :

SARANA DAN FASILITAS PENGOLAHAN GAS BUMI

PT.

No	Fasilitas dan Sarana	Kapasitas Desain	Produk
1			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

e. Izin Usaha Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR :.../1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/...

TENTANG

IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT. ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi PT. ...dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi PT. ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang
6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Nomor ... tentang
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor tanggal.... hal....;
2. Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan ...Nomor ...tanggal ...dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup ...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI PT. ...

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi kepada:
- a. Nama Badan Usaha : PT. ...
- b. NPWP : ...
- c. Penanggung Jawab : ...
- NPWP : ...
- d. Alamat Perusahaan : ...
- e. Kode Izin Usaha : ...
- f. Lokasi Usaha : ...
- dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha ...yang didukung dengan sarana dan fasilitas *bottling plant* Penyimpanan Bahan Bakar Minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, PT. ... wajib:
- a. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur termasuk alat pemantau standar

- mutu produk yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas penyimpanan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
 - d. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi komoditas yang disimpan, fasilitas dan sarana penyimpanan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - e. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap;
 - sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau
 - jenis komoditas

KEEMPAT : Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindahtangankan atau untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.

KELIMA : a. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama (...) tahun.
b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT. ...dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyimpanan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

KEENAM : Terhadap PT. ...dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha :
a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. tidak mematuhi kewajiban dan persyaratan yang telah ditentukan dalam keputusan ini;
c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 6. Direktur Utama PT. ...

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : .../1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/ ...
TANGGAL :

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT. ...

Nomor Tangki	Ukuran Tangki		Kapasitas (M. Ton)	Produk yang disimpan	Keterangan milik (sendiri/sewa)
	Diameter (OD) (M)	Tinggi (T/T) (M)			
...	...	...	...	...	...

Daftar Peralatan :

No.	Nama Peralatan	Jumlah (Unit)	Keterangan milik (sendiri/sewa)
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

g. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : .../1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/ ...

TENTANG

IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT. ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT...dengan jenis kegiatan usaha Pengangkutan ... dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang
6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT....

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada:
- a. Nama : PT. ...
NPWP : ...
- b. Penanggung Jawab : ... /...
NPWP : ...
- c. Komisaris Utama : ...
NPWP : ...
- d. Alamat : ...
- e. Kode Izin Usaha : ...
Jenis Usaha Pengangkutan : ...
- dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini.

- KEDUA : Kegiatan usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha Banten dengan sarana dan fasilitas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, PT. ... wajib:
- melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
 - menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
 - melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
 - memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/ *collateral* pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindahtangankan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.
- KELIMA** : a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama ... (...) tahun; dan
- Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT. ... dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.
- KEENAM** : Terhadap PT. ... dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:
- melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;
 - tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
 - tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha;
 - tidak melakukan prosedur operasional sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan; dan
 - mempekerjakan pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengkonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Direktur Utama PT. ...

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ... / 1 / IU / ESDM / (PMA / PMDN) / ...
TANGGAL :

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT. ...
Armada Darat

No.	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Kapasitas (L)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
..				

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

h. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi komoditas Gas Bumi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ... / 1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/ ...

TENTANG

IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI
PT ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT Gresik Migas dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT Gresik Migas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang
6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI PT ...

KESATU : Memberikan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada :
a. Nama Badan Usaha : PT ...
NPWP : ...
b. Direktur Utama : ...
NPWP : ...
c. Komisaris Utama : ...
NPWP : ...
d. Alamat Perusahaan : ...
e. Kode Izin Usaha : ...
f. Jenis Kegiatan Usaha : - Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated Hilir*)
- Niaga CNG
dengan Sertifikat Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Jenis komoditas yang diniagakan dalam Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Gas Bumi dengan fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated Hilir*); dan
- b. CNG dengan merek dagang;

LOGO / MERK DAGANG : contoh

yang didukung dengan sarana dan fasilitas Niaga serta Sumber Pasokan dan Konsumen Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT ... wajib:
- a. memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
 - c. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, BBG, CNG, LNG, dan LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri;
 - d. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - e. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - f. menjalankan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur untuk jenis kegiatan usaha niaga umum BBM;
 - g. memiliki cadangan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jenis kegiatan usaha niaga umum BBM dan niaga LPG;
 - h. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - j. bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Ditjen. Migas secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - k. melakukan penyesuaian terhadap izin usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap :
 - sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha atau
 - jenis komoditas dan/atau merk dagang
 - l. menyampaikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya;
 - m. dalam hal PT ... melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan menggunakan sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan melalui skema penguasaan (sewa) sebagai sarana dan fasilitas penunjang kegiatan usahanya, PT wajib menyewa dari Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Menteri;
 - n. menunjuk penyalur Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG yang terdiri dari koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha Swasta Nasional untuk jenis kegiatan usaha niaga Umum Bahan Bakar Minyak, niaga BBG, dan niaga LPG;
 - o. menjalankan Mandatori Pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam Bahan Bakar Minyak yang diniagakan sesuai dengan

- peraturan yang berlaku untuk jenis kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
- p. memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian jual-beli gas untuk jenis kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa; Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (*Pipa Dedicated Hilir*); Niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG dan Niaga LNG; dan
- q. menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penugasan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi; sesuai dengan jenis komoditas yang diniagakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Jenis Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (*Pipa Dedicated Hilir*) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
- Jumlah pasokan gas bumi, fasilitas dan sarana pipa *Dedicated Hilir*, dan jumlah konsumen, serta penyaluran gas bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini;
 - Larangan bagi PT ... untuk melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada pipa *Dedicated Hilir* sebagaimana dimaksud pada Lampiran II dan III Keputusan ini; dan
 - Larangan bagi PT ... untuk menambah konsumen dan/atau menambah fasilitas pipa *Dedicated Hilir*nya sebagaimana dimaksud pada Lampiran II dan III Keputusan ini sebelum mendapatkan Penyesuaian Izin Usaha Niaga pada Jenis Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (*Pipa Dedicated Hilir*).
- KELIMA : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri, Direktur Jenderal dapat mewajibkan PT ... untuk pemanfaatan bersama dengan pihak lain atas fasilitas pipa *dedicated hilir* yang dimiliki dan/atau dikuasainya untuk kegiatan usaha pengangkutan.
- KEENAM : Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:
- tidak dapat dijadikan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan;
 - tidak dapat dipindahtangankan; dan
 - PT ... wajib menghindari penyalahgunaan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.
- KETUJUH : a. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal ...
b. PT ... dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.
- KEDELAPAN : Terhadap PT ... dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:
- melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur
5. Direktur Utama PT ...

LAMPIRAN II A
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ... /1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/ ...
TANGGAL :

FASILITAS DAN SARANA NIAGA CNG

No.	Fasilitas dan Sarana	Jumlah (Unit)	Kapasitas per Unit	Keterangan
1.	...	...	...	...
	a. ...	...	...	
	b. ...	...	...	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

LAMPIRAN II B

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ... /1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/ ...

TANGGAL :

FASILITAS DAN SARANA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA *DEDICATED* HILIR

No.	Fasilitas dan Sarana	Lokasi	Data Teknis			Kepemilikan / Penguasaan	Keterangan
			Dia (In)	Panjang (m)	Kapasitas		
1.	...	...	...	...	...	...	Pipa <i>Dedicated</i> Hilir

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ... /1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/ ...

TANGGAL :

KEGIATAN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA *DEDICATED* HILIR PT ...

PASOKAN GAS BUMI						PENYALURAN GAS BUMI				
NO.	PEMASOK	SUMBER GAS	JUMLAH PENYERAHAN GAS	JANGKA WAKTU PENYALURAN GAS	TITIK SERAH	NO.	KONSUMEN	JUMLAH PENYERAHAN GAS	JANGKA WAKTU PENYALURAN GAS	TITIK SERAH
1.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

i. Izin Usaha Niaga Minyak Dan Gas Bumi Komoditas Minyak Bumi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ... /1/IU/ESDM/(PMA/PMDN...

TENTANG

IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI
PT. ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT. ... dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang
6. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI PT. ...

KESATU : Memberikan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada:
a. Nama : PT. ...
b. Penanggung Jawab : ... / ...
c. NPWP : ...
d. Alamat : ...
e. Kode Izin Usaha : ...
f. Jenis Usaha : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak

dengan Sertifikat Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini.

KEDUA : Jenis komoditas yang diniagkan dalam Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu ... berupa ... dengan merek dagang ... yang didukung dengan sarana dan fasilitas Niaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Minyak Dan Gas Bumi, PT.... wajib:
a. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
b. menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, CNG, LNG, LPG, dan/atau Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;

- c. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, CNG, LNG, dan/atau LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, CNG, LNG, LPG, dan/atau Hasil Olahan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- e. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- f. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- h. bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. melakukan penyesuaian terhadap izin usaha niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap:
 - sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau
 - jenis komoditas dan/atau merk dagang;
- j. menyampaikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi;
- k. dalam hal PT. Mahakarya Makmur Perkasa melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan menggunakan sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan melalui skema penguasaan (sewa) sebagai sarana dan fasilitas penunjang kegiatan usahanya, PT. Mahakarya Makmur Perkasa wajib menyewa dari Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Menteri;
- l. memiliki cadangan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM dan Niaga LPG;
- m. dapat menunjuk penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG yang terdiri dari koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha Swasta Nasional untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dan/atau Kegiatan Usaha Niaga LPG yang menyalurkan kepada pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga;
- n. menjalankan kegiatan penyalur Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur;
- o. menjalankan Mandatori Pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam Bahan Bakar Minyak yang diniagakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
- p. menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penugasan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi;
- q. memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian jual-beli gas untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa, kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir), Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG dan Niaga LNG;
- r. menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan bersama dengan pihak lain atas fasilitas pipa *dedicated* hilir yang dimiliki dan/atau dikuasai untuk jenis Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir);

- s. memenuhi ketentuan:
- dilarang melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada pipa *Dedicated Hilir*;
 - dilarang menambah konsumen dan/atau menambah fasilitas pipa *Dedicated Hilir*;
- untuk Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated Hilir*);

KEEMPAT : Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

- a. tidak dapat dijadikan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan,
- b. tidak dapat dipindahtangankan,
- c. PT. ... wajib menghindari penyalahgunaan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.

KELIMA : a. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan ...;

b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT. ... dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.

KEENAM : Terhadap PT. ... dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ... /1/IU/ESDM/(PMA/PMDN)/...
TANGGAL :

SARANA DAN FASILITAS NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI

PT. ...

No.	Fasilitas	Kapasitas (KL)	Lokasi	Keterangan
1	...	...	...	...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

2. Bidang kelistrikan, terdiri dari:
- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ... /1/IUPTL-S/...../.....

TENTANG
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA
PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Surat Direktur PT. ... Nomor ... tanggal ...
2. Surat Penetapan PT. ... Sebagai Calon Pengembang ... di, Nomor ... tanggal ... ,dari ...
3. Izin Prinsip Penanaman Modal ... Nomor ... tanggal ...;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di ... ,PT. PLN (Persero) akan melakukan pembelian tenaga listrik dari ... di ... yang akan dibangun oleh PT. ...;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA PT. ...;

KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara kepada:

Nama Perusahaan : PT.
Alamat Perusahaan :

Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga
Sumber Energi :
Daya Terpasang :
Kontrak Daya :
Lokasi Pembangkit :

- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga listrik yang dibangkitkan ... tersebut hanya dapat dijual kepada PT. PLN (Persero);
 - b. pembangunan ... tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melaporkan kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- KETIGA : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ini berlaku untuk jangka waktu ... sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
- 6. Gubernur Provinsi;
- 7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 8. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :... /1/IUPTL-T/..../....

TENTANG
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Surat Direktur PT. ... Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (PERSERO) ... dan PT. ... Nomor Pembeli: ...; Nomor Penjual: ... tanggal ...;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di ..., PT. PLN (Persero) akan melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik ... di ... yang telah dibangun oleh PT. ...;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. ...
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada:
Nama Perusahaan : PT.
Alamat Perusahaan : Jl.
Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga
Sumber Energi :
Daya Terpasang :
Kontrak Daya :
Lokasi Pembangkit : :
- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tenaga listrik yang dibangkitkan ... tersebut hanya dapat dijual kepada PT. PLN (Persero);

- b. pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dioperasikan secara komersial setelah memperoleh sertifikat layak operasi;
- c. harga jual beli tenaga listrik yang berlaku adalah sebagaimana ditetapkan dalam ...;
- d. melaporkan kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- KETIGA : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ini berlaku untuk jangka waktu ... dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
- 6. Gubernur Provinsi;
- 7. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
- 8. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota.

c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR: .../1/IUJPTL/...../2017

TENTANG

IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
PT...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama PT. ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...;
2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. ... Nomor Sertifikat ... Nomor Registrasi ... , untuk ruang lingkup Jenis Usaha ... , bidang ... , subbidang...;
3. Izin Prinsip PT ... Nomor ... tanggal ...
- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK PT. ...
- KESATU : Menetapkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik kepada:
Nama : PT.
Alamat :
Jenis Usaha :
Klasifikasi Usaha
- Bidang :
- Subbidang :
Kualifikasi Usaha :
Status Modal :
- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, PT. ... wajib:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
- b. menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun setiap bulan Januari kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
- 6. Gubernur Provinsi;
- 7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 8. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

d. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :.../1/PWUPTL...
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PT. ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama PT. ... Nomor ... tanggal ...;
2. Rekomendasi ...Nomor ... tanggal ...;
3. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Nomor ... tanggal ...perihal ...;
- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pasokan tenaga listrik di ... dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. ...
- KESATU : Menetapkan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik kepada:
Nama perusahaan : PT
Alamat Kantor : Jl.
Luas Wilayah Usaha :
Lokasi Wilayah Usaha : di
Batas Wilayah Usaha :
Bagian Utara : berbatasan (koordinat).
Bagian Selatan : berbatasan dengan (koordinat).).
Bagian Barat : berbatasan (koordinat).
Bagian Timur : berbatasan dengan (koordinat).

dengan peta wilayah usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam Lampiran Keputusan ini adalah di ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, PT... wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan tenaga listrik atau jaringan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik;
 - b. melaporkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dibatalkan apabila ternyata dikemudian hari PT. ... tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Wajib menyampaikan salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setelah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya izin usaha penyediaan tenaga listrik PT. ...
- KETUJUH : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Utama PT PLN (Persero);
6. Gubernur Provinsi;
7. Walikota.....;
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

e. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR:../1/IPTL-LN/.../...

TENTANG

IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA
OLEH PT. ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Surat PT. ... Nomor ...tanggal ...;
- 2.. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... Hal ...;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di ..., PT. ... akan melakukan pembelian tenaga listrik dari ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara oleh... dari ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA OLEH PT. DARI
- KESATU : Memberikan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara termasuk Interkoneksi Tenaga Listrik kepada:
- Nama : PT.

Alamat : Jl.

Dari :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaa :
- Dengan ketentuan interkoneksi sebagai berikut :
- Frekuensi Nominal :

Tegangan Nominal :

Kapasitas Trafo :

Titik Interkoneksi :
- KEDUA : Pelaksanaan Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara wajib mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai aturan

jaringan sistem tenaga listrik atau peraturan perundang-undangan mengenai aturan distribusi tenaga listrik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pembelian tenaga listrik lintas negara secara berkala, setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara ini berlaku pada saat ditetapkan sampai dengan ... dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- f. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR: /1/IPJTL/...../.....

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA
PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama PT. ... Nomor ... tanggal Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika (IPJ Telematika);
2. Perjanjian Antara PT. ... dengan PT... Nomor PT. ..., Nomor PT ... tanggal ...;
3. Dokumen hasil analisis kelaikan jaringan mengenai kelaikan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika oleh ...
- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika dan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral tentang Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (IPJ TELEMATIKA) PT.....
- KESATU : Menetapkan IPJ TELEMATIKA kepada:
- Nama : PT.
Alamat : Jl.
- Dengan Pemanfaat Jaringan, yaitu:
Nama : PT.
Alamat :
- KEDUA : IPJ TELEMATIKA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pemanfaatan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan
- b. serat optik pada jaringan
- c. konduktor pada jaringan
- d. kabel pilot pada jaringan

- KETIGA : Wilayah kerja PT. untuk ruang lingkup pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diatas, berdasarkan hasil analisis kelaikan jaringan oleh PT.
- KEEMPAT : IPJ TELEMATIKA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA : PT. sebagai Pemegang IPJ TELEMATIKA, wajib:
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya;
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan IPJ TELEMATIKA oleh Pemanfaat Jaringan;
 - e. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan IPJ Telematika oleh Pemanfaat Jaringan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
- 6. Gubernur Provinsi
- 7. Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota;
- 8. Walikota

g. Izin Operasi (IO)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR: /1/IO/...../.....

TENTANG

IZIN OPERASI (IO)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Membaca : Surat ... Nomor ... tanggal ..;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di ... di ..., diperlukan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
b. bahwa ... selaku pengendali izin pendukung kegiatan operasional ..., mengajukan permohonan Izin Operasi (IO) untuk ...;
c. bahwa ... telah melengkapi dokumen untuk penerbitan Izin Operasi (IO);
d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Operasi (IO) ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASI (IO)

KESATU : Menetapkan Izin Operasi (IO) kepada:

- Nama Badan :
Alamat :
Jenis pembangkit :
Sumber Energi :
Kapasitas Terpasang :
Lokasi Pembangkit :

- KEDUA : Dalam melaksanakan IO sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, ... wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tenaga listrik yang dibangkitkan tersebut hanya dapat digunakan sendiri;
b. setiap perubahan data pusat pembangkit dilaporkan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. wajib melakukan uji laik operasi untuk setiap unit pembangkit sekurang-kurangnya dalam setiap 5 (lima) tahun.

KETIGA : IO ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Bidang panas bumi, terdiri dari:
a. Surat Keterangan Terdaftar

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor :.../1/SKT/...../.....

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan :

- Menimbang : 1. Surat permohonan ... Nomor ... tanggal ... perihal ...;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT. ... yang dilakukan oleh Evaluator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal ..., telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang....

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

- Kepada : 1. Nama Perusahaan : PT.
2. Penanggung Jawab :
3. Jabatan :
4. Alamat :
- sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha ... dengan sub bidang: ...

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri;
3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
4. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang panas bumi dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan;
5. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan perusahaan panas bumi;
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

b. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi

IZIN PENGGUNAAN GUDANG BAHAN PELEDAK PANAS BUMI
Nomor :.../1/IPG-PB/K/2017...

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan:

- Menimbang : 1. Surat permohonan Nomor tanggal perihal;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang....
- Memperhatikan : Hasil evaluasi teknis permohonan izin gudang bahan peledak permanen Lapangan Panas Bumi ... yang dilakukan oleh Direktorat Panas Bumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin penggunaan gudang bahan peledak di ... untuk jangka waktu ... tahun yang akan dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Lapangan Panas Bumi ...yang berlokasi di ...
- KEDUA : Gudang penyimpanan/penimbunan bahan peledak ini adalah bangunan permanen yang terdiri dari ...
- KETIGA : Jumlah maksimum bahan peledak yang dapat disimpan di dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut:
- 1 (satu) Gudang untuk Dinamit dengan kapasitas = ...
 - 1 (satu) Gudang untuk Detonator dengan kapasitas = ...
- KEEMPAT : Pemegang izin harus tunduk kepada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 52 s.d. 79 sepanjang menyangkut mengenai pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak untuk kegiatan usaha panas bumi.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan keadaan lingkungan di sekitar gudang bahan peledak maka harus dilakukan usaha-usaha penyesuaian agar syarat-syarat mengenai ketentuan jarak minimal akibat perubahan tersebut tetap terpenuhi.
- KEENAM : Kepala Teknik Panas Bumi harus bertanggung jawab terhadap pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak di wilayah kerja perusahaan panas bumi.
- KETUJUH : Pemegang izin atau orang yang ditunjuk sebagai Kepala Teknik Panas Bumi harus menyampaikan laporan triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Direktur Panas Bumi/Kepala Inspektur Panas Bumi.
- KEDELAPAN : Pemegang izin atau orang yang ditunjuk sebagai Kepala Teknik Panas Bumi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia sejauh menyangkut pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan penggunaan bahan peledak.

KESEMBILAN : Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Energi Baru, Tebarukan dan Konservasi Energi
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Tebarukan dan Konservasi Energi
- 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Kabaintelkam
- 4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi
- 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
- 6. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/kota
- 7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/kota
- 8. Presiden Direktur

c. Izin Panas Bumi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR: /1/IPB/...../.....

TENTANG

IZIN PANAS BUMI
PT.
DI WILAYAH KERJA DAN
....., PROVINSI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Izin Panas Bumi diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Nomor ... tanggal ... telah menetapkan ... sebagai pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi di ...;
- c. Izin Investasi /Prinsip Nomor ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Panas Bumi PT. ... di Wilayah Kerja ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang....
- Memperhatikan : Surat Direktur PT. ... Nomor ... tanggal ... kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Permohonan Izin Panas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PANAS BUMI PT. ... DI WILAYAH KERJA ...
- KESATU : Memberikan Izin Panas Bumi kepada:
- a. Nama Badan Usaha : PT.
- b. Akta Pendirian : Nomor
- c. Alamat Badan Usaha :
- d. NPWP Badan Usaha :
- e. Jenis Kegiatan : Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
- f. Wilayah Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di ...
- KEDUA : Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama ... sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini, dengan tahapan kegiatan:
- a. jangka waktu masa Eksplorasi selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini dan dapat diperpanjang selama 2 kali masing-masing selama 1 tahun termasuk Studi Kelayakan; dan

- b. jangka waktu Eksploitasi dan pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.
- KETIGA : Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Panas Bumi mengembalikan Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal:
- a. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja apabila dalam jangka waktu eksplorasi tidak ditemukan cadangan energi panas bumi; dan/atau
 - b. mengembalikan sebagian Wilayah Kerja setelah menyelesaikan Eksplorasi.
- KELIMA : Izin Panas Bumi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang Izin Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Diktum Keempat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini atau tidak memenuhi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Hak dan Kewajiban, Daftar Koordinat, serta Peta Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
8. Gubernur;
9. Walikota;
10. Bupati;

d. Izin Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /1/PSPB/...../.....

TENTANG

PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT. DI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Membaca : a. Surat PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal ... dan Surat PT.
Nomor ...tanggal ...perihal ...;
b. Surat Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi
Energi Nomor tanggal tentang Persetujuan Penugasan
Survei Pendahuluan (PSP) di;
c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor..... tanggal.....;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, ...
mempunyai potensi Energi Panas Bumi yang layak dikembangkan;
b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT.
... di Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan Penugasan Survei
Pendahuluan kepada PT. ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang...;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...
tentang...;
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...
Tahun ... tentang...;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ...
tentang....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT. ...
DI...;
- KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada:
Badan Usaha : PT.
NPWP :
Penanggung Jawab :
Alamat :
atas suatu wilayah di ... Provinsi ... seluas ... Hektar sesuai dengan
Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan diberikan dalam jangka waktu paling
lama ...terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya
Penugasan Survei Pendahuluan ini, PT. ... tidak melaksanakan
kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei
Pendahuluan menjadi tanggung jawab PT. ...
- KELIMA : PT. ... wajib:

- a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan;
- b. melaksanakan kegiatan survei sesuai dengan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan; dan
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
- 4. Kepala Badan Geologi, KESDM
- 5. Gubernur ...
- 6. Bupati ...
- 7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ...
- 8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten ...

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

COORDINAT PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
OLEH PT. ... DI DAERAH ...

LOKASI
- PROVINSI :
- KABUPATEN :
POTENSI :
LUAS WILAYAH :
KETERANGAN :

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR)			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS))			
	°	“	’	°	“	’	LU/LS
1.	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...	...	...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

4. Bidang mineral dan batubara, terdiri dari:
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS
BATUAN KEPADA PT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Lampiran angka I huruf CC butir 2 huruf e (kolom kewenangan Pemerintah Pusat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor tanggal perihal Pengantar WIUP dan Rekomendasi IUP Eksplorasi Batuan atas nama PT serta Keputusan Kepala Dinas, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nomor tanggal ... tentang Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan atas nama PT;
- c. bahwa berdasarkan Surat Presiden Direktur PT Nomor tanggal mengajukan Permohonan Pembaharuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan;
- d. bahwa permohonan PT sesuai hasil evaluasi dari aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan;
- e. bahwa PT memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal dan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor tanggal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kepada PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat : Jl. RT ... /RW
Kelurahan, Kecamatan
Kabupaten/Kota
Kode pos
- c. NPWP :
- d. Nama Direksi/Komisaris
 - Presiden Direktur : (asal negara)
 - Direktur : (asal negara)
 - Presiden Komisaris : (asal negara)
 - Komisaris : (asal negara)
- e. Susunan dan Komposisi Pemegang Saham
 1. (asal negara) : (prosentase)
 2. (asal negara) : (prosentase)
- f. Komoditas : Batuan
- g. Lokasi Penambangan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Kode Wilayah :
Luas Wilayah : Ha
Sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- h. Buka Penempatan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi:
 - Nama Bank :
 - Cabang :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Nominal :
- i. Biaya Pencadangan Wilayah
Telah menyetorkan biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebesar Rp (.... rupiah) ke kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Rekening

- KEDUA : PT mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP paling lama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : PT selain mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dilarang:
 - a. Memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain;
 - b. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakan tanpa persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau kedudukan perusahaan, perubahan direksi/komisaris dan/atau perubahan komposisi/kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e wajib mendapatkan surat persetujuan Dirjen Mineral dan Batubara a.n. Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEENAM : PT dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP Eksplorasi, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Diktum Keempat.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
11. Bupati;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

DAFTAR KOORDINAT

NAMA PERUSAHAAN : PT
LOKASI
▪ PROVINSI :
▪ KABUPATEN :
▪ KOMODITAS : BATUAN
▪ KODE WILAYAH :
▪ LUAS : HA

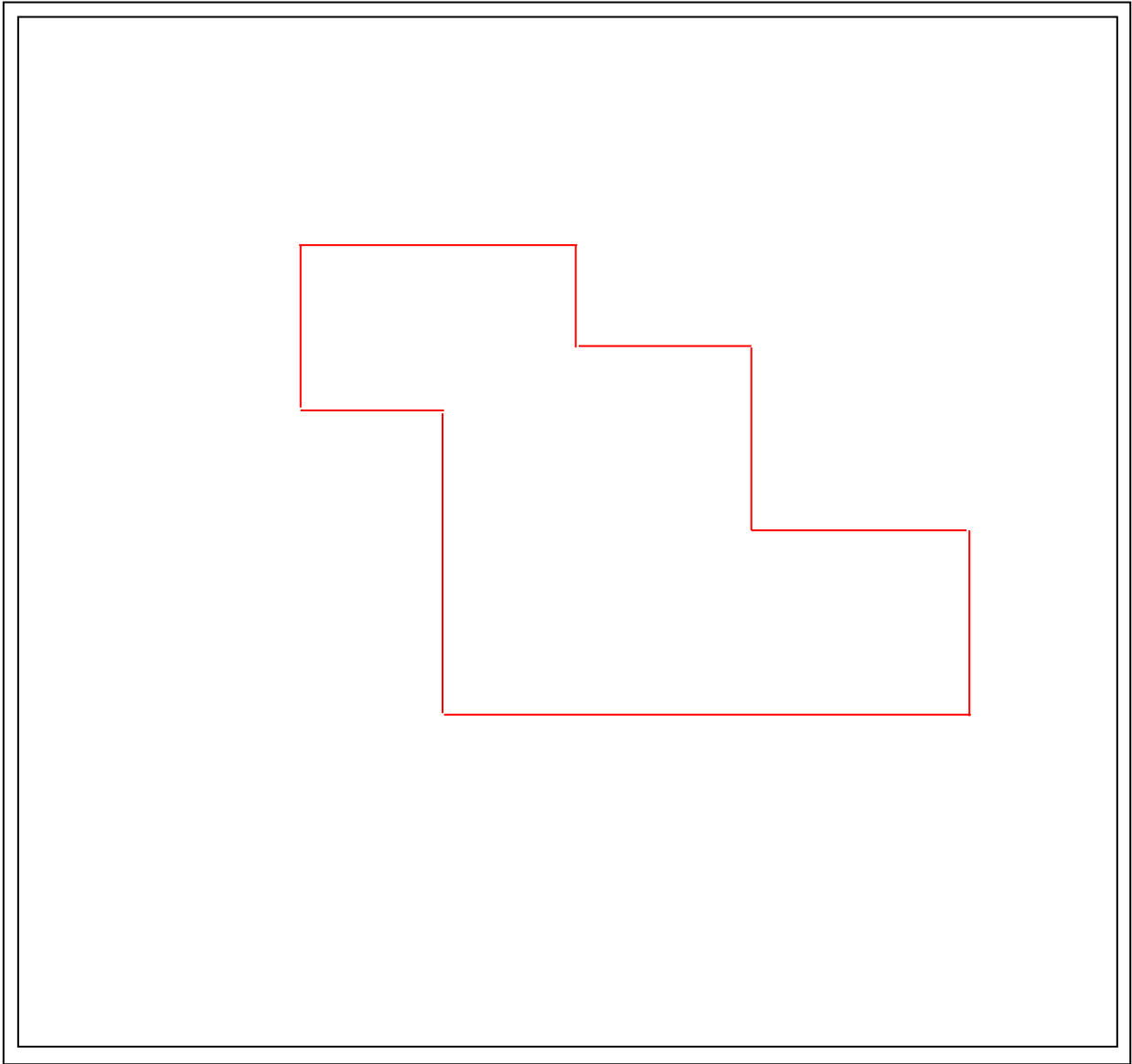
No.	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	'	”	°	'	”	LU/LS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI



Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Diperuntukkan : Tanggal Proses : Tahap Kegiatan : Kode Wilayah : Luas Wilayah : Komoditas : Lokasi Kegiatan - Provinsi : - Kabupaten : Proyeksi : Datum : Koordinat : Sumber Peta :	LEGENDA Wilayah Konsesi Jalan Perairan Tata Guna Hutan Batas Administrasi	Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...

TANGGAL :

TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi.

B. Kewajiban

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
5. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
7. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
8. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
11. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
13. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan.

15. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
17. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
18. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
19. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
20. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
23. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
24. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri ESDM.
25. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
26. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
27. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
28. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP.
29. Melaporkan mineral yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
30. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
31. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian cadangan terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi-lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan, konsetrat-konsetrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang

- akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan kemungkinan penjualan mineral yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas pengolahan, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan;
 - n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - 1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - 3) kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
32. Rencana pengolahan di dalam negeri;
33. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

b. Izin Usaha Pertambangan (Iup) Operasi Produksi Dan Perpanjangannya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI ...
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA
PT ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 E Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013, ditetapkan bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan kepada Menteri untuk diperbarui;
- b. bahwa Bupati ... telah menerbitkan Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT ... berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor ... tanggal ...;
- c. bahwa Bupati ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah menyampaikan Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi PT ...;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan, PT ... sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ..., telah memenuhi persyaratan untuk diberikan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 3b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing kepada PT ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI ... DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA PT...

KESATU : Menyesuaikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara dalam rangka
Penanaman Modal Asing kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT...
- b. Alamat : ...
- c. Nama Direksi/Komisaris
 - Presiden Direktur : ... (.../negara)
 - Direktur : ... (.../negara)
 - Presiden Komisaris : ... (.../negara)
 - Wakil Presiden Komisaris : ... (.../negara)
 - Komisaris : ... (.../negara)
- d. NPWP : ...
- e. Nama Pemegang Saham
 - 1. ... : ...%
 - 2. ... : ...%
 - 3. ... : ...%
- f. Komposisi Pemegang Saham
 - a. Indonesia : ... %
 - b. Asing : ... %
- g. Komoditas : ...
- h. Lokasi Penambangan
 - Kecamatan : ...
 - Kabupaten : ...
 - Provinsi : ...
 - Kode Wilayah : ...
 - Luas Wilayah : ...

Sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala ini.

- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan ...
- KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dilarang:
 - a. Memindahtangankan IUP Operasi Produksi-nya kepada pihak lain;
 - b. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakan tanpa persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib melaporkan atas perubahan nama pemegang saham dan/atau komposisi saham serta susunan direksi/komisaris untuk mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi selain mempunyai larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala ini dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala ini dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor ... tanggal ... tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor ... tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara menjadi Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT...
dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 7. Gubernur;
- 8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 10. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 11. Bupati;
- 12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

DAFTAR KOORDINAT

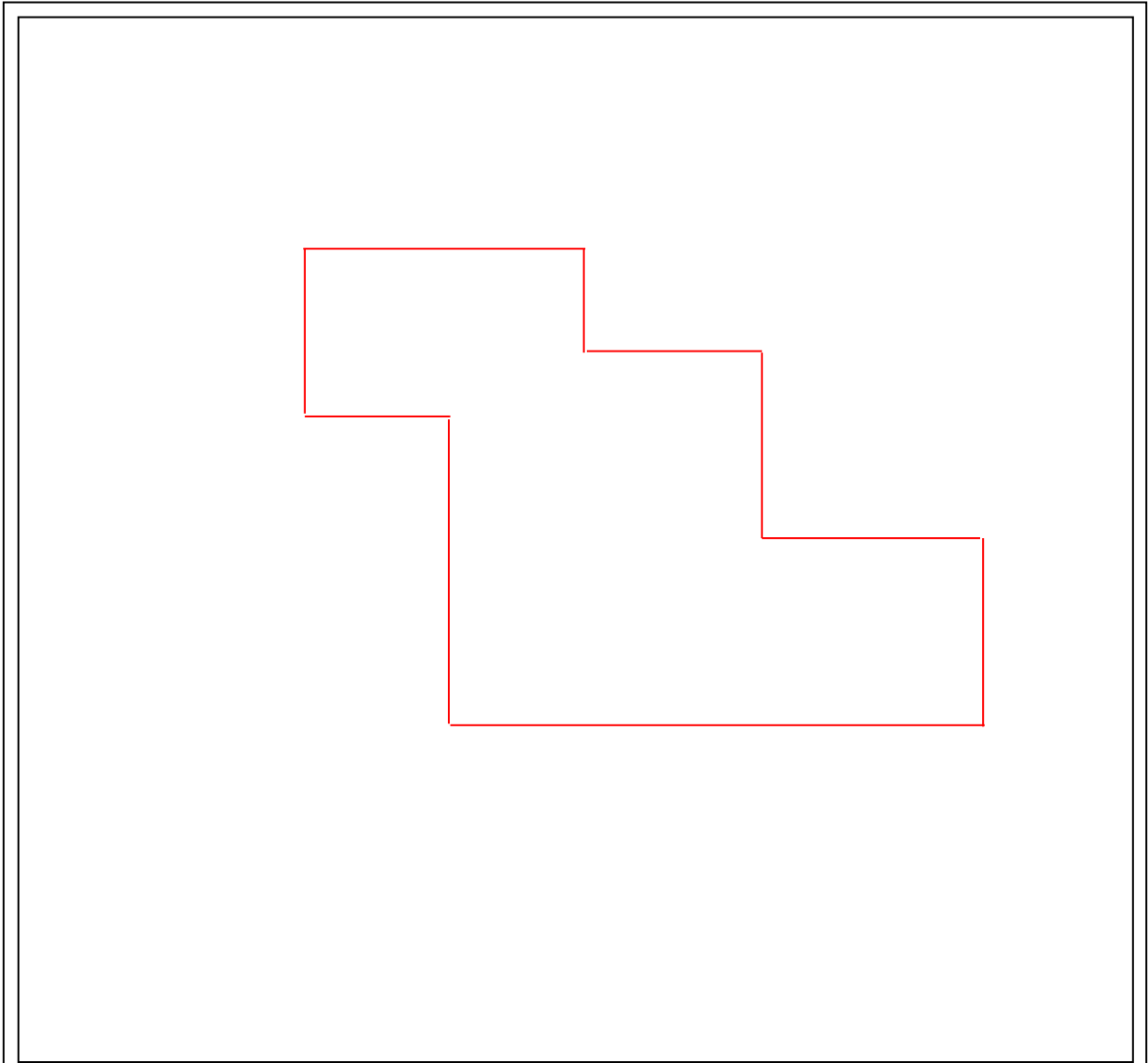
NAMA PERUSAHAAN : PT
LOKASI
▪ PROVINSI :
▪ KABUPATEN :
▪ KOMODITAS : BATUAN
▪ KODE WILAYAH :
▪ LUAS : HA

No.	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	'	”	°	'	”	LU/LS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI



Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Diperuntukkan : Tanggal Proses : Tahap Kegiatan : Kode Wilayah : Luas Wilayah : Komoditas : Lokasi Kegiatan - Provinsi : - Kabupaten : Proyeksi : Datum : Koordinat : Sumber Peta :	LEGENDA Wilayah Konsesi Jalan Perairan Tata Guna Hutan Batas Administrasi	Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan) serta sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan) baik di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Operasi Produksi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Operasi Produksi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan komoditas lain yang diketemukan dalam WIUP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan komoditas lain yang diketemukan dalam WIUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik yang berafiliasi dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada dan/atau arbitrase dalam negeri;
2. Wajib melakukan divestasi saham secara bertahap setelah 5 (lima) tahun berproduksi, sehingga pada tahun ke-10 (sepuluh) sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh Peserta Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaporkan Rencana Investasi;
5. Menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan rencana reklamasi dan pasca tambang;
7. Menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambang (sesuai umur tambang);
8. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan, Teknik dan Lingkungan (RKTTL) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota;
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
10. Menyampaikan Laporan Produksi dan Pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
12. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;

13. Membayar pendapatan negara /atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melakukan pengolahan hasil penambangan batubara di dalam negeri;
15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
16. Apabila pemegang IUP Operasi Produksi akan melakukan perpanjangan kegiatan operasi produksi wajib mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi ini dengan disertai pemenuhan persyaratan yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan;
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada angka 16, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh pemerintah;
19. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila Pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
20. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
21. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
22. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa pertambangan;
27. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota;
28. Menyelesaikan hak atas tanah pada sebagian atau seluruh WIUP dengan pemegang hak atas tanah dan memberikan ganti rugi atas tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Apabila pemegang IUP Operasi Produksi akan menjual hasil produksi kepada afiliasinya harus mengacu kepada harga patokan batubara dan mendapat persetujuan Menteri ESDM;
31. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM;
32. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

- c. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena Pengembalian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...

TENTANG

PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (EKSPLORASI/OPERASI PRODUKSI) DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA
PT ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa Izin Usaha Pertambangan ... PT ... berdasarkan Surat Keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ..., berakhir pada tanggal ...;

b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor ...tanggal, permohonan ..., sehingga Izin Usaha Pertambangan ... PT ... dinyatakan berakhir;

c. bahwa PT ... memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan ... dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada PT ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA PT...

KESATU : Menetapkan pengakhiran Izin Usaha Pertambangan ... dalam rangka Penanaman Modal Asing PT ...sesuai dengan Surat Keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ...

KEDUA : Dengan pengakhiran Izin Usaha Pertambangan ... dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan ... PT ... yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ...seluas ... Ha sesuai dengan peta dan daftar koordinat dengan kode wilayah ... dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk ditetapkan kembali menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau diusulkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KETIGA : PT ... wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Kepala.
- KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
11. Bupati;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ... DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

DAFTAR KOORDINAT

NAMA PERUSAHAAN : PT
LOKASI
▪ PROVINSI :
▪ KABUPATEN :
▪ KOMODITAS : BATUAN
▪ KODE WILAYAH :
▪ LUAS : HA

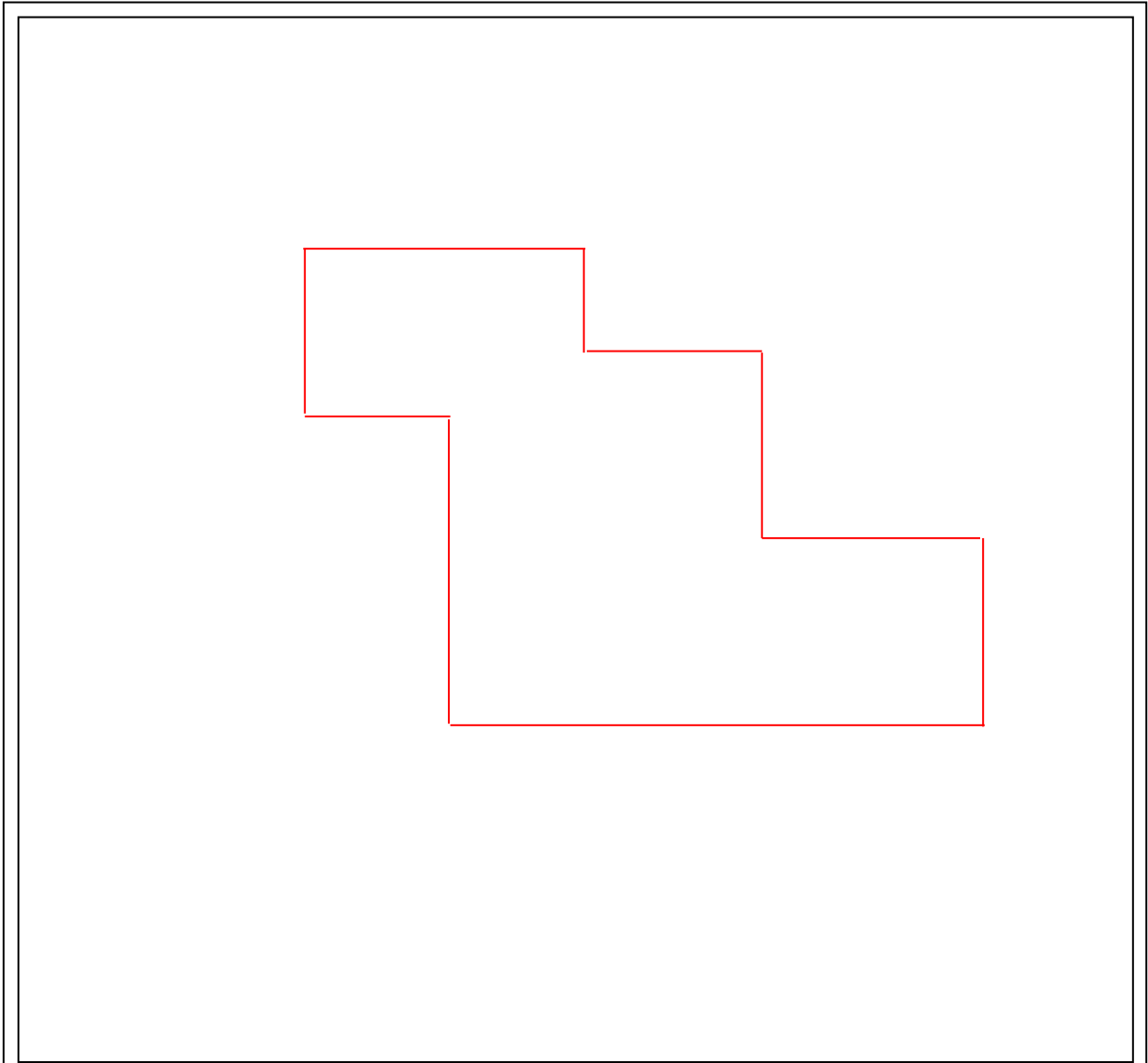
No.	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	'	”	°	'	”	LU/LS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...
TANGGAL :
TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ... DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN



Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Diperuntukkan : Tanggal Proses : Tahap Kegiatan : Kode Wilayah : Luas Wilayah : Komoditas : Lokasi Kegiatan - Provinsi : - Kabupaten : Proyeksi : Datum : Koordinat : Sumber Peta :	LEGENDA Wilayah Konsesi Jalan Perairan Tata Guna Hutan Batas Administrasi	Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- d. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /1/IUP/PMA atau PMDN*)/201...

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS
UNTUK PENGOLAHAN ... KEPADA
PT ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan PT ... melalui surat Presiden Direktur Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan ...;
- b. bahwa PT ... sebagai pemegang Izin Prinsip Pengolahan ... berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ...;
- c. bahwa permohonan PT ... sesuai hasil pemeriksaan dan evaluasi dari aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan ...;
- d. bahwa PT ... memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor ... tanggal ...;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan ... Kepada PT ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS
UNTUK PENGOLAHAN ... PT ...

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan ... kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT...
- b. NPWP : ...
- c. Nama Direktur : ...
- d. Pemegang Saham Perusahaan
1.
- Nilai Saham : Rp ...
- Presentasi : ...%
- Asal Modal : .../negara (PMA/PMDN)
2.

Nilai Saham : Rp ...
 Presentasi : ...%
 Asal Modal : .../negara (PMA/PMDN)

- e. Komoditas yang diolah : ...
- f. Kapasitas Produksi : ... MT/Tahun
- g. Asal Komoditas : ...

KEDUA : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan ... ini diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini, meliputi:

- a. masa konstruksi : 0 tahun; dan
- b. masa produksi/pengolahan : 15 (lima belas) tahun.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan ... berhak:

- a. membeli dan mengangkut ... yang akan diolah dari:
Nama Perusahaan:
- b. mengangkut dan menjual ... yang telah diolah;
- c. membuat perjanjian kerjasama pengolahan batubara baru dalam rangka penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara untuk mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. membuat perjanjian kerjasama baru dengan pembeli yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. melakukan pengolahan batubara untuk memenuhi spesifikasi pembeli;
- f. mendapatkan perizinan terkait dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan pelabuhan khusus batubara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- g. membangun dan memanfaatkan fasilitas prasarana pengolahan, *stockpile*, dan pengangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara wajib:

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara;
- b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- c. menyampaikan laporan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan batubara yang meliputi laporan triwulanan yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulan, dan laporan kegiatan tahunan yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim;
- d. memenuhi harga patokan penjualan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembelian batubara dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a;
- e. melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan praktek teknik pengolahan batubara secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui;
- g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- h. membangun fasilitas pengolahan batubara termasuk pelabuhan khusus batubara sesuai dengan standar teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;
- j. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa lokal;
- k. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- l. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan batubara;
- m. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat;
- n. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat;
- o. wajib melaporkan setiap transaksi invoice pembelian dan bukti pembayaran royalti dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a;
- p. wajib melaporkan setiap transaksi penjualan hasil pengolahan batubara yang dijual; dan
- q. memenuhi ketentuan pembayaran dengan menggunakan mata uang Rupiah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara wajib menyampaikan laporan kemajuan konstruksi dan RKAB untuk kegiatan pengolahan batubara kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan pengolahan batubara secara komersial.
- KEENAM** : Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan Batubara akan melakukan kegiatan pengolahan komoditas tambangnya yang berasal selain dari perusahaan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan Batubara atau meningkatkan jumlah kapasitas pengolahan batubaranya, wajib mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan.
- KETUJUH** : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara dilarang:
- a. melakukan pengolahan batubara dari hasil penambangan yang bukan berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a;
 - b. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN** : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara melalui pencampuran batubara ini dapat diberhentikan sementara atau dicabut, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara tidak memenuhi kewajiban dan larangan dalam Keputusan Kepala ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
12. Gubernur ...;
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi ...;
14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi ...;
15. Direksi PT ...

e. izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: /1/IUJP/PMA atau PMDN*)/201

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
KEPADA PT ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT ... melalui surat nomor ... tanggal ... mengajukan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ..., Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi teknis, permohonan PT ... telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT ...

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan, kepada:
Badan Usaha : PT ...
Status Permodalan : ...
Alamat : Jl. ...

KEDUA : Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan meliputi:
... di bidang:
a.
di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

KETIGA : Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:
a. mengutamakan produk dalam negeri;
b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;

- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, pemegang Kontrak Karya, dan/atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan kepada pemberi Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara cq. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- k. memiliki penanggung jawab operasional di lapangan; dan
- l. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEENAM : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
- 6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA*

PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala Kepala BPBPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang ...;
 - 2. Peraturan Pemerintah ...;
 - 3. Peraturan Presiden ...;
 - 4. Keputusan Presiden ...;
 - 5. Instruksi Presiden ...;
 - 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
perubahannya oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal ..
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
 - 3. Bidang Usaha :
 - 4. Nomor perusahaan :

- kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR Kek atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. BENTUK IZIN USAHA PERUBAHAN UNTUK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Telepon :
 - c. faksimili :
 - d. email :
- 4. Rekomendasi *(bila ada)* :
- 5. Izin Usaha yang akan diubah : No.
bidang usaha

KETENTUAN	MENJADI

Catatan :

LAIN-LAIN :

- 1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB / ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA INDUSTRI

1. Bentuk Izin Usaha Industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil/Menengah/Besar yang diterima tanggal, hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan IUI Kecil/Menengah/ Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang IUI Kecil/Menengah/Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IUI Kecil/Menengah/Besar kepada :
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. Bentuk Bdan Hukum : PT/CV/Firma/
Koperasi/Perusahaan
Perorangan
4. NPWP :
5. Alamat Perusahaan :

- *) *di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/ di dalam Kawasan Peruntukan Industri/ di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal*
6. Lokasi Proyek* :
- *) *di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/ di dalam Kawasan Peruntukan Industri/ di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal*
7. Kapasitas terpasang:
- | No | Komoditi Industri | Kapasitas Terpasang/tahun |
|-------|-------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
- 8 .Nilai Investasi (Rp. atau US\$) :
- (tidak termasuk tanah dan bangunan
Tempat usaha)
- 9.Tenaga Kerja : ... Orang
(... L/... P)
- 10.Penggunaan Tanah***** : m²/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

untuk menjalankan kegiatan industri:

KBLI : Nomor : (nomor)

.....

.....

..... (uraian)

(KBLI tahun)

- KEDUA : IUI Kecil/Menengah/Besar ini hanya berlaku untuk kelompok industri dalam lingkup KBLI 5 digit, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.
- KETIGA : Kegiatan usaha industri sesuai IUI Kecil ini hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Industri dengan kepemilikan seluruhnya oleh Warga Negara Indonesia.
atau
Perusahaan Industri ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI ini.
(khusus PMDN)
- KEEMPAT : 1. Perusahaan industri wajib menyampaikan Data Industri secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPSTP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : IUI Kecil/Menengah/Besar ini berlaku sebagai izin gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri dengan luas gudang m2.
- KEENAM : Perusahaan industri wajib mematuhi segala ketentuanketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.
- KETUJUH : Pemilik IUI Kecil/Menengah/Besar ini dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tercantum pada diktum KEENAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peraturan perundangundangan terkait.

- KEDELAPAN : IUI Kecil/Menengah/Besar ini berlaku selama Perusahaan Industri dimaksud beroperasi sesuai IUI kecil ini.
- KESEMBILAN : IUI Kecil/Menengah/Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Usaha Industri Sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil/Menengah/Besar yang diterima tanggal, hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan IUI Kecil/Menengah/Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang IUI Kecil/Menengah/Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IUI Kecil/Menengah/Besar kepada :
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. Bentuk Bdan Hukum : PT/CV/Firma/
Koperasi/Perusahaan
Perorangan
4. NPWP :
5. Alamat Perusahaan :
- *) di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/ di dalam Kawasan Peruntukan Industri/ di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal
6. Lokasi Proyek* :
- *) di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/ di dalam Kawasan Peruntukan Industri/ di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal
7. Kapasitas terpasang:
- | No | Komoditi Industri | Kapasitas Terpasang/tahun |
|------|-------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
- 8 .Nilai Investasi (Rp. atau US\$) :
- (tidak termasuk tanah dan bangunan
Tempat usaha)
- 9.Tenaga Kerja : ... Orang
(... L/... P)

10.Penggunaan Tanah***** : m²/ha
 *****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

untuk mejalankan kegiatan industri:
 KBLI : Nomor : (nomor)

 (uraian)
 (KBLI tahun)

- KEDUA : IUI Kecil/Menengah/Besar ini hanya berlaku untuk kelompok industri dalam lingkup KBLI 5 digit, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.
- KETIGA :

1. Izin usaha ini diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Surat Keputusan mengenai Pemberian Izin PDKB dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

2. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) No ... tanggal ... dari dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan atau Surat Permohonan No.. tanggal .. yang dilengkapi dengan tanda terima dari.. tanggal...;

3. Apabila Surat Keputusan mengenai Pemberian Izin PDKB dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan tidak dapat diterbitkan, maka Izin Usaha Industri ini tidak berlaku dan legalitas perizinan perusahaan kembali kepada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Pendaftaran Penanaman Modal No ... tanggal ...
- KEEMPAT : Kegiatan usaha industri sesuai IUI Kecil ini hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Industri dengan kepemilikan seluruhnya oleh Warga Negara Indonesia.
 atau
 Perusahaan Industri ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI ini.
 (khusus PMDN)
- KELIMA :

1. Perusahaan industri wajib menyampaikan Data Industri secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : IUI Kecil/Menengah/Besar ini berlaku sebagai izin gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri dengan luas gudang m2.
- KETUJUH : Perusahaan industri wajib mematuhi segala ketentuanketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.
- KEDELAPAN : Pemilik IUI Kecil/Menengah/Besar ini dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tercantum pada diktum KEENAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peraturan perundangundangan terkait.

- KESEMBILAN : IUI Kecil/Menengah/Besar ini berlaku selama Perusahaan Industri dimaksud beroperasi sesuai IUI kecil ini.
- KESEPULUH : IUI Kecil/Menengah/Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

5. Bentuk Izin Perluasan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Perluasan yang diterima tanggal, hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal..... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Izin Perluasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Perluasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan kepada:
1. Nama Perusahaan :
2. IUI :
3. Izin Perluasan sebelumnya :
(apabila ada)
4. Alamat Perusahaan :
*) *di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/di dalam Kawasan Peruntukan Industri/di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal*
5. Lokasi Proyek* :
.....
*) *di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/di dalam Kawasan Peruntukan Industri/di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal*
6. KBLI : Nomor :
.....
.....(uraian)
(KBLI tahun)

Untuk melakukan kegiatan Indusri dengan Kapasitas terpasang sebagai berikut:

No	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/tahun
.....		
.....		
.....		

- 7 .Nilai Investasi (Rp. atau US\$) :
(tidak termasuk tanah dan bangunan
Tempat usaha)
- 8.Tenaga Kerja : ... Orang
(... L/... P)
- 9.Penggunaan Tanah***** : m²/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

- KEDUA : Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI serta Izin Perluasan yang telah diterbitkan sebelumnya sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Perusahaan industri wajib mematuhi segala ketentuanketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri
- KEEMPAT : Izin Perluasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

6. Bentuk Izin Usaha Untuk Kawasan Industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... perusahaan ... yang bergerak di bidang usaha Kawasan Industri telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin usaha kawasan industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha Kawasan Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Kawasan Industri kepada perusahaan penanaman modal ... :

1.	Nama Perusahaan	:	
2	a.akta pendirian dan perubahannya	:	
	b.pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	
3.	Bidang Usaha	:	
4.	NPWP	:	
5	Alamat	:	
	a. kantor pusat	:	
	b. telepon/fax	:	
	c. email	:	
	d. Lokasi Kawasan Industri	:	
6.	Total Luas Lahan Kawasan Industri	:	
7.	Penggunaan Lahan		
	a.kavling industri	:	
	b. kavling untuk bangunan pabrik siap pakai (BPSP)	:	
	c. luas lahan untuk infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	:	
	d. luas lahan untuk sarana penunjang	:	
	e. Luas ruang terbuka hijau	:	
	Jumlah	:	
8.	Investasi		

	1) modal tetap	:	
	a.pembelian dan pematangan lahan	:	
	b. infrastuktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang	:	
	c. lain-lain	:	
	2)modal kerja	:	
	Jumlah	:	
9.	Permodalan		
	1)sumber pembiayaan		
	a.modal seendiri	:	
	b. modal pinjaman		
	-pinjaman dalam negeri	:	
	-pinjaman luar negeri	:	
	Jumlah	:	
10.	Modal Perseroan		
	a.Modal dasar	:	
	b.Modal ditempatkan	:	
	c. Modal disetor	:	
11.	Penyertaan Dalam Modal Perseroan		
	a. peserta asing	Rp/US\$	%
	...	...	...
	...	...	...
	subtotal	...	...
	b. peserta indonesia	Rp/US\$	%
	...	...	...
	...	...	...
	Subtotal	...	...
	c.Total (a+b)	...	...
12.	Tenaga Kerja perusahaan Kawasan Industri : ... orang		
	1.penggunaan Tenaga Kerja Indonesia		
	Laki-laki	:	... orang
	wanita	:	... orang
	Jumlah	:	... orang
	2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
	Laki-laki	:	... orang
	wanita	:	... orang
	Jumlah	:	... orang

- KEDUA
- : Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi izin untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Industri dengan ketentuan :
1. wajib menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar didalam kawasan industri;
 2. Wajib menyampakan data kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;
 3. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;
 4. Wajib memenuhi standar kawasn industri
 5. Wajib lahan bagi kegiatan industrikecil dan menengah;
 6. Wajib memiliki dan menaati tata tertib kawasan industri (estate regulation)
 7. Wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan industri yang berada dikawasan industri
 8. Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan; dan

9. Dapat melakukan pembangunan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang didalam kawasan industri

- KETIGA : Izin Usaha Kawasan Industri berlaku selama perusahaan kawasan industri masih melakukan kegiatan usaha kawasan industri.
- KEEMPAT : Pemegang izin usaha kawasan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ;
- a. Diktum KEDUA, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
- b. Diktum KETIGA, wajib mengembalikan izin usaha kawasan industri ini kepada PTSP PUSAT BKPM/ DPMPTSP Provinsi/... sesuai kewenangannya
- KELIMA : Izin Usaha Kawasan Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

7. Bentuk Izin Perluasan Kawasan Industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ... perusahaan ... yang bergerak di bidang usaha Kawasan Industri telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin usaha kawasan industri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha Kawasan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan Kawasan Industri kepada perusahaan penanaman modal ... :

1.	Nama Perusahaan	:	...	
2	Nomor Izin Usaha Kawasan Industri	:	...	
3.	a.akta pendirian dan perubahannya	:	...	
	b.pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	...	
4.	Bidang Usaha	:	...	
5.	NPWP	:	...	
6.	Alamat			
	a. kantor pusat	:	...	
	b. telepon/fax	:	...	
	c. email	:	...	
	d. Lokasi Perluasan Kawasan Industri	:	...	
7.	Luas Perluasan Lahan Kawasan Industri	:	...	
8.	Peruntukan Perluasan Kawasan Industri			
	Sebelum Perluasan (Ha)	Perluasan Dimohon (Ha)	Jumlah Luas Total (Ha)	Persentase tambahan (%)
1. kavling industri	...	...	...	...
2.kavling	...	...	...	...

	bangunan pabrik siap pakai (BPSP)				
	3.luas lahan untuk infrastuktur dasar dan infrastruktu penunjang	...	...	...	...
	4.Luas lahan untuk sarana penunjang	...	...	...	...
	5.Luas ruang terbuka hijau	...	...	...	...
9.	Investasi dan permodalan perluasan kawasan industri (Rp/USD)				
		Sebelum Perluasan (Rp/USD)	Perluasan Dimohon (Rp/USD)	Jumlah Total (Rp/USD)	Persentase tambahan (%)
	1.Investasi				
	a. modal tetap				
	- pembelian dan pematangan lahan	...	...	...	...
	- infrastuktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang	...	...	...	...
	- lain-lain	...	...	...	...
	b.modal kerja	...	...	...	...
	Jumlah	...	...	...	...
	2.Sumber pembiayaan				
	a.modal sendiri	...	...	...	...
	b. pinjaman				
	-pinjaman dalam negeri	...	...	...	...
	- pinjaman luar negeri	...	...	...	...
	Jumlah	...	...	...	...
	3.Modal perseroan				
	a.modal dasar				
	b.modal ditempatkan				
	c.modal disetor				
	4.penyertaan dalam modal perseroan				
	a.peserta asing	Sebelum Perluasan (Rp/USD)	Perluasan Dimohon (Rp/USD)	Jumlah Total (Rp/USD)	Persentase (%)
	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...
	subtotal	...	...	...	...
	b.peserta indonesia				
	...	...	...	...	...

...	...	...	...	...
Subtotal	...	...	...	...
Total	...	...	...	...
10.	Tenaga Kerja Perluasan Kawasan Industri : ... orang			
	1.penggunaan Tenaga Kerja Indonesia			
	Laki-laki	:	... orang	
	wanita	:	... orang	
	Jumlah	:	... orang	
	2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing			
	Laki-laki	:	... orang	
	wanita	:	... orang	
	Jumlah	:	... orang	

- KEDUA

: Mewajibkan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;

2. Wajib menyampaikan data kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;

3. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sesuai peraturan perundangan-undangan;
- KETIGA

: Izin Perluasan Kawasan Industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Kawasan Industri yang diberikan kepada Nomor ... tanggal
- KEEMPAT

: Terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Izin Perluasan Kawasan Industri ini dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA

: Izin Usaha Kawasan Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM

: Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau

Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perindustrian;

2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);

3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);

4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

8. Bentuk Izin Perubahan IUI untuk perubahan identitas dan alamat

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil/Menengah/Besar yang diterima tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan perubahan atas IUI yang dimiliki;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Perubahan atas IUI Kecil/Menengah/Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah data IUI Kecil/Menengah/Besar sebagai berikut :
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. NPWP :
4. Alamat Perusahaan :
*) *di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/di dalam Kawasan Peruntukan Industri/di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal*
5. Lokasi Proyek* :
*) *di dalam Kawasan Industri/ di luar Kawasan Industri/di dalam Kawasan Peruntukan Industri/di luar Kawasan Peruntukan Industri/ menyatu dengan tempat tinggal*

KEDUA : perubahan IUI ini merupakan dokumen yang tidak terpisah dari IUI yang dimiliki sebelumnya, yaitu :
IUI :
Izin Perluasan yang dimiliki :
(apabila ada)

KETIGA : Perubahan IUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau

KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

9. Bentuk Izin Perubahan IUI untuk perubahan kapasitas terpasang, lingkup KBLI 5 digit dan Luas Lahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil/Menengah/Besar yang diterima tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan perubahan atas IUI yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Perubahan atas IUI Kecil/Menengah/Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah data pada IUI Kecil/Menengah/Besar:
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. IUI Kecil/Menengah/Besar :
- Izin Perluasan yang dimiliki :
- (apabila ada)

dengan perubahan sebagai berikut :

1. Perubahan Kapasitas terpasang:
- | No | Komoditi Industri | Kapasitas Terpasang/tahun |
|------|-------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
2. KBLI 5 digit
- a. KBLI : Nomor : (nomor)
-
- (uraian)
- (KBLI tahun)
3. Penambahan luas lahan
- a. Lahan sebelumnya : m2
- b. Lahan baru : m2

- KEDUA : Perubahan IUI ini merupakan dokumen yang tidak terpisah dari IUI yang dimiliki sebelumnya.
- KETIGA : Perubahan IUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Perindustrian;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

10. Bentuk Izin Perubahan IUI yang mengakibatkan perubahan klasifikasi industri

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
IZIN USAHA INDUSTRI KECIL/ MENENGAH/BESAR
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil/Menengah/Besar yang diterima tanggal, perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan perubahan atas IUI yang dimiliki;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Perubahan atas IUI Kecil/Menengah/Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Presiden Nomor... Tahun ... tentang ...;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor... Tahun ... tentang...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah data pada IUI Kecil/Menengah/Besar:
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik :
3. IUI Kecil/Menengah/Besar :
Izin Perluasan yang dimiliki :
(apabila ada)

dengan perubahan sebagai berikut :

1 .Nilai Investasi (*Rp. atau US\$*) :
(tidak termasuk tanah dan bangunan
Tempat usaha)
2.Tenaga Kerja : ... Orang
(... L/... P)

KEDUA : IUI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ini menjadi IUI Kecil/Menengah/Besar. **)

KETIGA : Perubahan IUI ini merupakan dokumen yang tidak terpisah dari IUI yang dimiliki sebelumnya.

KEEMPAT : Perubahan IUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau

KEPALA PTSP KPBPB / ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PERDAGANGAN

1. Bentuk Izin Usaha untuk sektor Perdagangan:

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/ MENENGAH/BESAR *)
NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN : ...
NAMA PENANGGUNG : ... / ...
JAWAB / JABATAN : ...
ALAMAT PERUSAHAAN : ...
NOMOR TELEPON : ... FAX : ...
MODAL DAN KEKAYAAN : ...
BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)
KELEMBAGAAN : ...
KEGIATAN USAHA (KBLI) : ...
BARANG/JASA DAGANGAN : ...
UTAMA

SURAT IZIN USAHA PERDAGAGANGAN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN/ 1 TAHUN SEJAK SIUP DITERBITKAN *).

Dengan terbitnya SIUP ini, maka Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Daftar Penyertaan Dalam Modal Perseroan, Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Jasa terdapat pada lampiran.



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Provinsi atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPSTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPSTSP Provinsi).

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2017 Tentang

B. Kewajiban

1. Perusahaan pemilik SIUP wajib menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perusahaan pemilik SIUP wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
3. Perusahaan pemilik SIUP hanya diizinkan melakukan kegiatan di bidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/ MENENGAH/BESAR *)

NOMOR :

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

2. Total nilai investasi :
3. Tenaga Kerja : Orang
4. Jenis Jasa :

NO	KETERANGAN KEGIATAN <i>(impor/ekspor/ distributor/ pergudangan/ jasa/ dll)</i>	JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN (KOMODITI) <i>(khusus pergudangan dicantumkan alamat gudang dan luasan)</i>
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
Dst	...	...

.....
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP

2. Bentuk Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Sementara:

KOP SURAT		
SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA		
NOMOR :		
NAMA PERUSAHAAN	:	...
ALAMAT	:	...
Telepon	:	...
Fax	:	...
Email	:	...
NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	...
JABATAN	:	...
ALAMAT	:	...
Telepon	:	...
Fax	:	...
Email	:	...
JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	:	- ... - ... (daftar lampiran produk terlampir)
SURAT REKOMENDASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	:	No. ... Tanggal ...
Masa Berlaku SIUPL Sementara ini selama 2 (dua) tahun dan dapat diajukan permohonan meningkatkan menjadi SIUPL Tetap sebelum berakhir masa berlakunya.		

Dengan terbitnya SIUPL ini, maka Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.
Daftar Penyertaan Dalam Modal Perseroan, Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Produk terdapat pada lampiran.



.....
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri Perdagangan;
 - 2. Kepala DPMPSTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota);
 - 3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPSTSP Provinsi).

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara

SIUPL Sementara ini diberikan dengan ketentuan :

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2017 tentang....

B. Kewajiban

1. Perusahaan pemilik SIUPL wajib Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perusahaan pemilik SIUPL wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
3. Perusahaan pemilik SIUPL hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam SIUPL yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Perusahaan pemilik SIUPL dilarang :
 - menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL
 - menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung
 - menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang - undangan
 - melakukan usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat atau menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.
5. SIUPL akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)

SEMENTARA

NOMOR :

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

2. Total nilai investasi :
3. Tenaga Kerja : Orang
4. Jenis Produk :

NO	JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	NAMA PERSETUJUAN PENDAFTARAN BPOM/ KEMENKES/ INSTANSI LAIN	KETERANGAN
1.	...	...	...
2.	...	...	...
dst	...	...	...

.....

PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)

NIP

3. Bentuk Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Tetap:

KOP SURAT		
SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)		
TETAP		
NOMOR :		
NAMA PERUSAHAAN	:	...
ALAMAT	:	...
Telepon	:	...
Fax	:	...
Email	:	...
NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	...
JABATAN	:	...
ALAMAT	:	...
Telepon	:	...
Fax	:	...
Email	:	...
JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	:	- ... - ... (daftar lampiran produk terlampir)
SURAT REKOMENDASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	:	No. ... Tanggal ...
- Masa berlaku SIUPL ini, selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung; - SIUPL Tetap wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun; - Pemilik SIUPL Tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Usaha paling lambat setiap tanggal 31 Maret.		

Dengan terbitnya SIUPL ini, maka Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.
Daftar Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Produk terdapat pada lampiran.

PAS PHOTO
4X6 cm

.....
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Perdagangan;

2. Kepala DPMPSTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota);

3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPSTSP Provinsi).

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

SIUPL Tetap ini diberikan dengan ketentuan :

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun 2017 tentang

B. Kewajiban

1. Perusahaan pemilik SIUPL wajib menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perusahaan pemilik SIUPL wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
3. Perusahaan pemilik SIUPL hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam SIUPL yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Perusahaan pemilik SIUPL dilarang :
 - menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL
 - menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung
 - menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang - undangan
 - melakukan usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat atau menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.
5. SIUPL akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)

TETAP

NOMOR :

1. **Penyertaan Dalam Modal Perseroan**

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

2. Total nilai investasi :
3. Tenaga Kerja : Orang
4. Jenis Produk :

NO	JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN	NAMA PERSETUJUAN PENDAFTARAN BPOM/ KEMENKES/ INSTANSI LAIN	KETERANGAN
1.	...	...	...
2.	...	...	...
dst	...	...	...

.....

PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)

NIP

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

1. Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Asing

KOP SURAT BKPM RI atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL ...
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha.....*

*) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :
1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
perubahannya oleh Notaris....
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal ..
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
Telepon/Faksimile :
7. Penanggung Jawab Perusahaan
a. Nama Penanggung Jawab :
b. Jabatan :
c. Alamat :
Telepon/Faksimili :
8. Nama Penanggung Jawab Teknik :
9. Kemampuan Keuangan (KK) :
10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha :

No	Sub kualifikasi	Kode Subklasifikasi	Sub Klasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1					
2					

- Catatan :
a) Sesuai dengan SBU.....
11 . Investasi (*Rp. atau US\$*)
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah :
- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*/3 bulan) :
c. Jumlah :
12.Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)

13. Penggunaan Tanah : m²/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

- KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal asing ini berlaku :
1. Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal;
2. Hanya dapat dipergunakan usaha jasa;
3. Dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Usaha Pembangunan Dan Pengusahaan Properti

KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
atau DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :
TENTANG
IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing :
1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
perubahannya oleh Notaris.....
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal ..
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat :
- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Faksimile :
- b. Lokasi Proyek*** :
7. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan
..... ****
*****) -
8. Investasi (Rp. atau US\$)
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan :
- pematangan tanah

- Bangunan dan gedung :
- Mesin dan peralatan :
- Lain-lain :
- Sub. Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 :
- turn over/3 bulan)
- c. Jumlah :

9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)

10. Penggunaan Tanah : m²/ha
****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

- KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

3. Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Telepon :
 - c. faksimili :
 - d. email :
- 4. Rekomendasi *(bila ada)* :
- 5. Izin Usaha yang akan diubah : No.
bidang usaha

KETENTUAN	MENJADI

Catatan :

LAIN-LAIN :

- 1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB / ADMINISTRATOR KEK atau KEPALA
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PARIWISATA

1. Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK

NOMOR :

TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
PENANAMAN MODAL

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ... Tahun ... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi Nomor ... tanggal ... atas nama PT. ... yang bergerak di bidang usaha ... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ... Provinsi ... permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK tentang Izin Usaha ...*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada perusahaan penanaman modal :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telepon/Faksimile :

Nama Usaha :

Alamat Lokasi Usaha :

Bidang Usaha :

Jenis Usaha *) :

**) Khusus PMA, dengan jenis usaha hotel dicantumkan setara bintang*

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pariwisata
2. Gubernur yang bersangkutan;
3. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
4. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi);
5. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP kabupaten/kota).

2. Bentuk Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
PENANAMAN MODAL
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK
Nomor :

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimili	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Lokasi Usaha	:	...
Bidang /Jenis/ Subjenis Usaha	:	...
Izin Teknis (Nama, Nomor dan Tanggal)		
1. IMB/IPB/Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan/tempat Usaha	:	...
2. Izin Lingkungan/ SPPL	:	...
Sarana dan/atau kapasitas usaha	:	...

Persyaratan-persyaratan :

- 1. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
- 2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP;
- 3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....
NIP.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KESEHATAN

1. Bentuk Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Obat; Izin Usaha untuk Izin Industri Farmasi Bahan Obat; Izin Usaha untuk Izin Alat Kesehatan yaitu:

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK atau DPMPSTSP atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :
1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
perubahannya oleh Notaris.....
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal ..
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :

4. Nomor perusahaan

:

.....
5. NPWP

:

.....
6. Alamat

a. Kantor Pusat

:

.....

Telepon/Faksimile

:

.....

b. Lokasi Proyek***

:

.....
- ***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena (apabila bukan berada di kawasan industri atau zona peruntukan industri)
7. Apoteker Penanggung Jawab

a. Produksi

:

.....

Nomor STRA

:

.....

b. Pemastian Mutu

:

.....

Nomor STRA

:

.....

c. Pengawasan Mutu

:

.....

Nomor STRA

:

.....
8. a. Bentuk sediaan yang diproduksi :

.....

b. Produksi produk

:

.....
- 9 . Investasi (Rp. atau US\$)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah

:

.....

- Bangunan dan gedung

:

.....

- Mesin dan peralatan

:

.....

- Lain-lain

:

.....

- Sub. Jumlah

:

.....

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan)

:

.....

c. Jumlah

:

.....

10. Tenaga Kerja Indonesia

:

... Orang

(... L/... P)

11 . Penggunaan Tanah****

:

..... m²/ha

****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...
- KEDUA

:

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPSTP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/ KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

:

Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku untuk seterusnya selama indsutri ... yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

:

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Izin Usaha Industri ... No ... tanggal ... tentang Izin Usaha Industri PT. ...

KELIMA

:

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- CEKINDO | Business Park Kebon Jeruk, H1-H2, Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Telepon: +6221 30061585 | Email info@cekindo.com

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau
KEPALA DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Telepon :
 - c. faksimili :
 - d. email :
- 4. Rekomendasi (bila ada) :
- 5. Izin Usaha yang akan diubah : No.
bidang usaha
.....

KETENTUAN	MENJADI

Catatan :

LAIN-LAIN :

- 1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

3. Bentuk Izin Usaha untuk: Izin Rumah Sakit Kelas A; Izin Rumah Sakit PMA; Izin Klinik Utama/Spesialis PMA; Izin Bank Sel Punca; untuk Izin Laboratorium Pengolahan Sel Punca; Izin Bank Jaringan

KEPUTUSAN

NOMOR :

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

RUMAH SAKIT

SEBAGAI RUMAH SAKIT KELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit ... Kelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ... tentang Izin Operasional Rumah Sakit ... sebagai Rumah Sakit ... Kelas ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI/Dinas Kesehatan Provinsi ... /Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... Nomor : ... Tanggal ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN ... TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT ... SEBAGAI RUMAH SAKIT ... KELAS
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Rumah Sakit ... sebagai Rumah Sakit ... Kelas, yang beralamat di Jalan ..., Provinsi ...
- KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.
- KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, Pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota/kabupaten;
6. Direktur Rumah Sakit

4. Izin Operasional Klinik Utama

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA...../
DINAS KESEHATAN

SURAT

Nomor :

Tentang

IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA/PRATAMA

- Dasar : (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.... tahun... tentang Klinik
(b) Peraturan walikota/bupati ...tentang...
(c) Surat permohonan izin operasional klinik dari ...
(d) Izin mendirikan klinik No....
(e) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota No.....tentang Rekomendasi pendirian klinik
(f) Berita acara pemeriksaan No...tentang hasil pemeriksaan administrasi dan teknis permohonan izin operasional klinik atas nama...

Mengizinkan

Nama Klinik :
Jenis Klinik : Klinik Pratama Rawat Inap/ Klinik Pratama Rawat Jalan/Klinik Utama Rawat Inap/Klinik Utama Rawat Jalan
Alamat :
Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/kota.....
Untuk melakukan penyelenggaraan Klinik pratama/utama
Masa berlaku izin sampai

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal
a.n. Menteri Kesehatan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
atau
Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota
.....
.....
NIP.....

5. Izin Operasional Bank Sel Punca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /..../IO/KES/PMDN-PMA/

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PT.

SEBAGAI PENYELENGGARAAN BANK SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa PT. ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Izin Operasional PT. sebagai Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ... SEBAGAI PENYELENGGARAAN BANK SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat kepada :

Nama : PT.

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Provinsi :

KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut kembali, apabila Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n.MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

6. Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /1/IO/KES/PMDN-PMA/.....

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PT.

SEBAGAI PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
b. bahwa PT. ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Laboratorium Pengolahan Sel Punca;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Izin Operasional PT. ... sebagai Laboratorium Pengolahan Sel Punca;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ... SEBAGAI LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca kepada :

Nama : PT.
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Laboratorium Pengolahan Sel Punca sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
3. Gubernur Provinsi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi;
6. Bupati/Walikota;
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;

7. Izin Operasional Bank Jaringan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /1/IO/KES/PMDN-PMA/.....

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PT.

SEBAGAI PENYELENGGARA BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa PT. ... telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Penyelenggara Bank Jaringan dan/atau sel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Izin Operasional PT. ... sebagai Penyelenggara Bank Jaringan dan/atau Sel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... Tahun ... tentang...;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang ...;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ... SEBAGAI PENYELENGGARA BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Bank Jaringan dan/atau Sel kepada :
- Nama : PT.
- Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- Provinsi :
- KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/atau Sel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
Atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
- 3. Gubernur Provinsi;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi;
- 6. Bupati/Walikota;
- 7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- 8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT IZIN SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Bentuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR :

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. ... Tanggal ... dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No..... tanggal.....

Diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada:

Nama Perusahaan	: PT.
Alamat Kantor Perusahaan	:
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab	:
Alamat Direktur/Penanggung Jawab	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Nilai Modal Perusahaan	:
Status Perusahaan	:

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah

dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal

Jabatan

NIP.

2. Bentuk Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di
Perairan)
NOMOR :

Berdasarkan surat permohonan Saudara No... Tanggal ... dan
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No... tanggal...
Diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada:

Nama Perusahaan : PT
Bidang Usaha Pokok :
Alamat Kantor Perusahaan :
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab :
Alamat Direktur/Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Nilai Modal Perusahaan :
Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIOPSUS :

1. Mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal

Jabatan

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

3. Bentuk Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

NOMOR : SIUAU/NTB – ... /1/PMA/PMDN...

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ketentuan tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, surat permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal nomor: ... tanggal ... dan surat nomor: ... tanggal, serta berdasarkan hasil evaluasi dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ... tanggal ... Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat memberikan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN : PT. ...
JENIS KEGIATAN : PENUMPANG DAN / KARGO
ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN : ...
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : ...
PUSAT KEGIATAN OPERASI : ...

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA : ...

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada BKPM dan Menteri Perhubungan setiap kali terjadi perubahan data dalam surat izin usaha, maksud dan tujuan badan usaha, nama dan alamat penanggung jawab / direktur utama, serta kepemilikan permodalan, domisili badan usaha dan kepemilikan pesawat udara.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

SURAT IZIN USAHA DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SURAT IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT IZIN INI.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITERBITKAN DAN SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL.

SURAT IZIN USAHA INI TIDAK BERLAKU DENGAN SENDIRINYA, APABILA PEMEGANG SURAT IZIN USAHA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN SECARA NYATA DENGAN MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA SESUAI KETENTUAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN BERTURUT-TURUT.

DAFTAR NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS, SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN KETENAGAKERJAAN TERDAPAT DALAM LAMPIRAN 1 DAN 2.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

Lampiran 1 : Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Nomor : SIUAU/NTB - /1/PMA/PMDN/2017
Tanggal :

DAFTAR NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS

Data dalam Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal PT. adalah :

1	Nama Direktur	:	...
2	Alamat Direktur Utama	:	Jl. ... Kota ... Telp. : ... Hp. : ...
3	Susunan Pemegang Saham (Ref. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. nomor: .. tanggal oleh notaris)	:	a. ... b. ...
4	Susunan Direksi & Komisaris (Ref. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. nomor: ... tanggal oleh notaris)		
	Direksi :		
	Direktur	:	...
	Komisaris :		
	Komisaris Utama	:	...
	Komisaris	:	...

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

Lampiran 2 : Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Nomor : SIUAU / NTB -.../1/PMDN/2017
Tanggal : ...

SUSUNAN KEPEMILIKAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN

1. Susunan Kepemilikan Modal
Susunan Kepemilikan Modal PT.(Ref. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. nomor: tanggal oleh notaris dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum dan HAM Nomor : tanggal) sebagai berikut :

a. Modal Perseroan

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

b. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

	Nama	Persentase	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)
1	...			
2	...			
Jumlah				

2. Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja : orang

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

4. Bentuk Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)

KOP SURAT BKPM RI

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)

(Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi)
NOMOR :

Berdasarkan surat permohonan Permohonan PT.... Nomor ... Tanggal ...
diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), Kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPJPT :

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Badan Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada Izin Usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal

Jabatan

NIP.

Pengurusan Izin di BKPM tidak dikenakan biaya

5. Bentuk Izin Usaha sebagai Perusahaan *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ...

SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

MENTERI PERHUBUNGAN

Membaca : Surat Permohonan Direktur PT. ... tanggal ... dan Surat Direktur Jenderal Angkutan Laut Nomor... tanggal...

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perusahaan *Salvage* Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air kepada :
Nama Perusahaan :PT.
Alamat Kantor Perusahaan :
Pengesahan Badan Hukum :
Pimpinan/Penanggunjawab :
Jabatan Penanggunjawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

KEDUA : Kewajiban pemegang Izin Usaha;
1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;
2. mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akta dan alamat usahanya;
7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Izin Usaha ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/ atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Surat izin usaha ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal

Jabatan

NIP.

6. Bentuk Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT ...
SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ..., diatur Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap PT..., telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan di pelabuhan Utama dan pelabuhan pengumpul;
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan sebagai badan Usaha Pelabuhan PT ..., dapat direkomendasikan kepada PT... untuk penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT... sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT... SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan kepada :
- a. nama perusahaan : PT ...
- b. bidang usaha : Kepelabuhanan
- c. alamat : ...
- d. NPWP : ...
- e. penanggung jawab : ...
- KEDUA : PT ... sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan, meliputi:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

- KETIGA : Dalam melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT ... diwajibkan:
- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
 - b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
 - d. ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
 - e. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
 - g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
- KEEMPAT : PT ... sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal.
- KELIMA : Izin Usaha PT ... sebagai Badan Usaha Pelabuhan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Badan Usaha yang telah memiliki penetapan sebagai Badan Usaha Pelabuhan, dalam melakukan kegiatan usaha di pelabuhan harus berdasarkan pada konsesi yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- KETUJUH : Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan PT ..., dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : _____

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Direksi PT.....

7. Bentuk Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT.....
SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa PT..... yang didirikan dengan ... merupakan badan usaha yang didirikan untuk menyediakan, mengusahakan, dan mengembangkan jasa Bandar udara;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa Bandar udara yang telah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ... tanggal ... tentang Penerbitan Izin Badan Usaha Bandar Udara Badan PT...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang PT ... sebagai badan usaha bandar udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA ... SEBAGAI BADAN USAHA BANDAR UDARA.
- PERTAMA : PT... merupakan Badan Usaha Bandar Udara di semua Bandar Udara yang selama ini telah dikelola dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT...
- KEDUA : Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh PT. ... sebagai Badan Usaha Bandar Udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian dengan jangka waktu 30 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun dengan hasil konsesi merupakan pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, PT... telah memiliki legalitas dan dapat terus beroperasi sebagai Badan Usaha Bandar Udara di semua bandar udara yang telah dikelola.
- KEEMPAT : Bandar udara yang telah dikelola oleh PT ... sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 2. Menteri Sekretaris Negara;
 - 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan;
 - 5. Direksi PT.....

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor :
Tanggal : _____

BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH
PT...

NO.	NAMA BANDAR UDARA	LOKASI

8. Bentuk Kantor Cabang Jasa Pengurusan Transportasi

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi : PMA
Lampiran : Kepada
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan Jasa Yth. Direksi
Pengurusan Transportasi PT.
di

1. Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal, perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. selaku pemegang SIUJPT Nomor tanggal di:

- a. Provinsi :
- b. Alamat :
- c. Telepon/Fax :
- d. Nama Penanggung Jawab/ Kepala Cabang :
- e. Alamat Kepala Cabang :
- f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang :

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada tanggal surat ini diterbitkan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Trasportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
- e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.
- h. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NIP.

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP;
- 6. DPP ALFI/ILFA;
- 7. DPW ALFI/ILFA;

9. Bentuk Penetapan Organisasi Pengamanan yang Diakui *Recognized Security Organization* (RSO) ISPS Code

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

PENETAPAN PT. ...
SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI *RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION* (RSO) ISPS CODE
DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN
MENTERI PERHUBUNGAN

- Membaca : Surat Permohonan Direktur PT.....tanggal dan Rekomendasi Perizinan sebagai *Recognize Security Organization* (RSO) No.....tanggal dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN PT.....SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI *RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION* (RSO) ISPS CODE DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN
- PERTAMA : Memberikan sebagai RSO di Bidang Kapal dan Fasilitas Pelabuhan kepada :
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nama Perusahaan | : PT. ... |
| Alamat Kantor Perusahaan | : Jl. ... |
| | Telp : Fax : |
| Pengesahan Badan Hukum | : ... |
| Pimpinan/Penanggunjawab | : ... |
| Jabatan Penanggunjawab | : ... |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | : ... |
- KEDUA : Kewajiban *Recognized Security Organization* (RSO);
1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;
 2. Menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
 3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan struktur organisasi, akta dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 6. Melaksanakan peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/ atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____

Penanggung Jawab

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal

Jabatan

NIP.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Bentuk Izin Usaha

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL ...
KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha*

*) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing :
1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
perubahannya : oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal ..
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :

6. Alamat
- a. Kantor Pusat

Telepon/Faksimile

b. Lokasi Proyek***
- :

:

:
-
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:
- Jenis Barang/Jasa

KBLI

Satuan

Kapasitas

Keterangan
-

.....

.....

.....

- ****) diisi dengan keterangan:
- uraian kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah

▪ izin penyelenggaraan No ... tanggal ... atau PSE No ...
- 8 . Investasi (Rp. atau US\$)
- a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah

- Bangunan dan gedung

Mesin dan peralatan

- Lain-lain

- Sub. Jumlah

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over/3 bulan)

c. Jumlah
- :

:

:

:

:

:

:

:
-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
9. Tenaga Kerja Indonesia
- :
- ... Orang (... L/... P)
10. Penggunaan Tanah
- :
- m²/ha
- Keterangan:
- ****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

- KEDUA
- :
- Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA
- :
- Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT
- :
- Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA
- :
- Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Telepon :
 - c. faksimili :
 - d. email :
- 4. Rekomendasi *(bila ada)* :
- 5. Izin Usaha yang akan diubah : No.
bidang usaha

KETENTUAN	MENJADI

Catatan :

LAIN-LAIN :

- 1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK atau Kepala
DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPSTSP Provinsi atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 3. Kepala DPMPSTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota);
- 4. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPSTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. Bentuk Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI
BARU/PERPANJANGAN
PT ... BERKEDUDUKAN DI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Memperhatikan : Permohonan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri tanggal ... dan surat rekomendasi Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) PT ... Nomor ... tanggal ...
- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri atas nama PT ... telah memenuhi syarat;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri kepada:

Nama Perusahaan	:	...
NPWP Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimile	:	...
Nama Direktur	:	...
Akte dan SK	:	...
Total Nilai Investasi	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/...P)

Penggunaan Tanah	:	... m2/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...		

- KEDUA : Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri ini untuk melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
- KETIGA : Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Usaha Jasa Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ...

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH
BARU/PERPANJANGAN
PT ... BERKEDUDUKAN DI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, penerbitan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh bagi perusahaan penanaman modal asing dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa PT ... yang berkedudukan di ... mengajukan permohonan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh bagi perusahaan penanaman modal asing sesuai dengan surat permohonan tanggal ...;
- c. bahwa permohonan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta kelengkapannya telah diteliti dan memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Baru PT ... berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh dengan jenis kegiatan usaha jasa penyedia jasa pekerja/buruh atas nama :

Nama Perusahaan	:	...
NPWP Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimile	:	...
Nama Direktur	:	...
Akte dan SK	:	...
Total Nilai Investasi	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/...P)
Penggunaan Tanah	:	... m2/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...	:	

KEDUA : Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud diktum KESATU:

berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan.

- KETIGA : Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku di seluruh Indonesia.
- KEEMPAT : Izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

3. Bentuk Izin Usaha Jasa Balai Latihan Kerja

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : ...

TENTANG

IZIN USAHA LEMBAGA PELATIHAN KERJA BARU/PERPANJANGAN
PT ... BERKEDUDUKAN DI ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, penerbitan izin usaha pelatihan kerja bagi perusahaan penanaman modal asing dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa PT ... yang berkedudukan di Jakarta Pusat mengajukan permohonan izin usaha pelatihan kerja bagi perusahaan penanaman modal asing sesuai dengan surat permohonan tanggal 04 Mei 2016;
- c. bahwa permohonan izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta kelengkapannya telah diteliti dan memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pelatihan Kerja Baru PT ... berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan izin usaha pelatihan kerja dengan jenis kegiatan usaha pelatihan kerja atas nama :

Nama Perusahaan	:	...
NPWP Perusahaan	:	...
Alamat Perusahaan	:	...
Telepon/Faksimile	:	...
Nama Direktur	:	...
Akte dan SK	:	...
Total Nilai Investasi	:	
Tenaga Kerja	:	... orang (... L/...P)
Penggunaan Tanah	:	... m2/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...		

KEDUA : Izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU : berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Izin usaha pelatihan kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku di seluruh Indonesia.

- KEEMPAT : Izin usaha pelatihan kerja ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN USAHA UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA ...*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal ... dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ... Tahun ... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor ... tanggal ... atas nama PT. ... yang bergerak di bidang usaha ... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha ...*

**) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;*

- Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :
1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
perubahannya oleh Notaris.....
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal ...
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Alamat

- a. Kantor Pusat
Telepon/Faksimile
b. Lokasi Proyek***

:
:
:
7. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan
..... ****
- ****) Sesuai dengan izin penyelenggaraan No... tanggal... dari...
8. Total Nilai Investasi : (Rp. atau US\$).....
9. Tenaga Kerja Indonesia : ... Orang
(... L/... P)
10. Penggunaan Tanah***** : m²/ha
*****) Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...
- KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum
PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/
DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB
dan laporan kegiatan usaha Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Izin Usaha ... bagi perusahaan penanaman modal ... ini
berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi bulan ... dan seterusnya
selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku);
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
- Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau
DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau
DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau
DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN UNTUK SEKTOR KEPOLISIAN

1. Bentuk Izin Usaha

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL ...

KEPALA BKPM atau KEPALA BPKBPB atau Administrator KEK atau KEPALA DPMPSTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM atau Kepala BPKBPB atau Administrator KEK atau Kepala DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Izin Usaha*

*) disesuaikan dengan nomenklatur izin usahanya;

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;
2. Peraturan Pemerintah ...;
3. Peraturan Presiden ...;
4. Keputusan Presiden ...;
5. Instruksi Presiden ...;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal ... :

1. Nama Perusahaan	:	
2. a. Akta pendirian dan perubahannya	:	Nomor... tanggal ... oleh Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM	:	Nomor ... tanggal ..
3. Bidang Usaha	:	
4. Nomor perusahaan	:	

5. NPWP

:

.....
6. Alamat
- a. Kantor Pusat

:

.....
- Telepon/Faksimile

:

.....
- b. Lokasi Proyek***

:

.....
7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:
- Jenis Barang/Jasa

KBLI

Satuan

Kapasitas

Keterangan
-

.....

.....

.....

- Keterangan ****)
- a. uraian kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah
- b. Sesuai dengan Izin Operasional No... tanggal....
8. Investasi (Rp. atau US\$)
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan
- pematangan tanah

:

.....
- Bangunan dan gedung

:

.....
- Mesin dan peralatan

:

.....
- Lain-lain

:

.....
- Sub. Jumlah

:

.....
- b. Modal Kerja (untuk 1
- turn over/3 bulan)

:

.....
- c. Jumlah

:

.....
9. Tenaga Kerja Indonesia

:

... Orang
- (... L/... P)
10. Penggunaan Tanah

:

..... m²/ha
- ****)/Sesuai dengan HGB/AJB No... tgl... dari... seluas...

- KEDUA

:

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPSTP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kepala Polisi RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA

:

Izin Usaha bagi perusahaan penanaman modal ... ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
- KEEMPAT

:

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA

:

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pada Tanggal

:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA PTSP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Polisi RI
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

2. Bentuk Izin Perubahan

KOP SURAT BKPM RI atau PTSP KPBPB atau Administrator KEK atau DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 a. Alamat Kantor Pusat :
 b. Telepon :
 c. faksimili :
 d. email :
4. Rekomendasi *(bila ada)* :
5. Izin Usaha yang akan diubah : No.
 bidang usaha

KETENTUAN	MENJADI

Catatan :

LAIN-LAIN :

1. Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Usaha Nomor.....tanggal.....
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau
KEPALA PTSP KPBPB /ADMINISTRATOR KEK
atau
Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Polisi;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
3. Kepala DPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau DPMPTSP Kabupaten/Kota);
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau DPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KPPA

1. Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT		
IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)		
NOMOR : BERLAKU SAMPAI DENGAN:		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang (... L/...P) • Indonesia : ... orang (... L/...P)
STATUS	:	• KPPA BARU • KPPA PERPANJANGAN KE ... *)

Izin KPPA ini diberikan dengan ketentuan:

1. Kantor perwakilan pemilik Izin KPPA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
2. Mengajukan permohonan perubahan KPPA apabila terdapat pergantian ketentuan dalam KPPA sebelumnya kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
3. Izin KPPA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPSTSP Provinsi
3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota.

2. Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

IZIN KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) No ... tanggal
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SIUP3A

1. Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT		
SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A)		
NOMOR :		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT KANTOR PUSAT PRINSIPAL	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang • Indonesia : ... orang
STATUS	:	SEMENTARA

- SIUP3A ini diberikan dengan ketentuan:
- Berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan sejak ditetapkan
 - Kantor perwakilan pemilik SIUP3A wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
 - SIUP3A akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
PEJABAT PENERBIT SIUP
(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Menteri Perdagangan;
 - Kepala DPMPTSP Provinsi
 - Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

2. Bentuk SIUP3A BARU/ SIUP3A PERPANJANGAN

KOP SURAT			
SURAT IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A)			
NOMOR :			
NAMA PERWAKILAN	KEPALA	:	...
ALAMAT PERWAKILAN INDONESIA	KANTOR DI	:	...
NOMOR TELEPON		:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK		:	...
ALAMAT KANTOR PUSAT PRINSIPAL		:	...
BIDANG KEGIATAN		:	...
TENAGA KERJA		:	• Asing : ... orang • Indonesia : ... orang
STATUS		:	• Kantor Pusat/Kantor Cabang *) • SIUP3A BARU/ PERPANJANGAN KE ...*)

SIUP3A ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Berlaku sampai dengan
- 2. Kantor perwakilan pemilik SIUP3A wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 3. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
- 4. SIUP3A akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
PEJABAT PENERBIT SIUP
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Kepala DPMPTSP Provinsi
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

3. Bentuk SIUP3A PERUBAHAN

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1.

Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk

: ...
2.

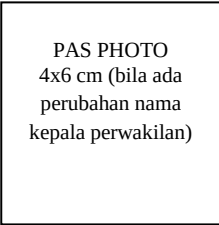
Data Perubahan (*menjadi*)

: ...

KETENTUAN	MENJADI

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) No ... tanggal

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
PEJABAT PENERBIT SIUP
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.

Menteri Perdagangan;
2.

Kepala DPMPPTSP Provinsi
3.

Kepala DPMPPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

1. Bentuk Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Lambang Garuda

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor Sertifikat :
Nomor Identitas :

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing :
Alamat :

1. Di Negara Asal :
Telp. :
Email :
Fax :
2. Di Negara Indonesia :
Telp. :
Email :
Fax :

Nama Kepala Perwakilan :

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa*) konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia selama memenuhi kewajiban yang berlaku.
Berlaku sampai dengan tanggal:

Dikeluarkan di:
a.n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kepala Unit Kerja

.....
NIP.

Nomor Sertifikat :
Nomor Identitas :

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing :
Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU) :
Kualifikasi Bidang Usaha :

Daftar Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi

No	Kualifikasi Bidang Usaha			
				
	No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi

Berlaku sampai dengan.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KPPA MIGAS

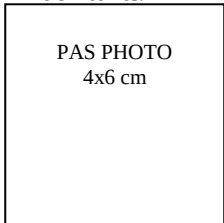
1. Bentuk Izin KPPA Migas

KOP SURAT		
IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)		
NOMOR :		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT PERUSAHAAN LUAR NEGERI	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang • Indonesia : ... orang
SURAT REKOMENDASI DITJEN MIGAS, ESDM	:	No. ... Tanggal ...
STATUS	:	• KPPA BARU • KPPA PERPANJANGAN KE ... *)
BERLAKU SAMPAI DENGAN:	:	...

Dengan terbitnya Izin Pembukaan (KPPA) ini, maka Izin Pembukaan (KPPA) Nomor ... Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Izin KPPA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Kantor perwakilan pemilik Izin KPPA wajib menyampaikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali kepada BKPM dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
- 2. Mengajukan permohonan perubahan KPPA apabila terdapat pergantian ketentuan dalam KPPA sebelumnya kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
- 3. Kegiatan KPPA hanya bersifat administrasi dan bukan untuk tujuan operasional.
- 4. Izin KPPA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- 2. Kepala DPMPTSP Provinsi
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

2. Bentuk Izin Perubahan KPPA Migas

KOP SURAT

IZIN KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) No ... tanggal
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

PAS PHOTO
4x6 cm (bila ada
perubahan nama
kepala perwakilan)

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KANTOR CABANG

1. Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Nomor :

Data Perusahaan Induk

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3. Alamat Kantor Pusat :
- Telepon/Email :
- 4. Nomor Izin Usaha :

Data Kantor Cabang

- 1. Akta Pembukaan Kantor Cabang :
- 2. Nama Kepala Kantor Cabang :
- 3. Alamat Kantor Cabang :
- Telepon/Email :

Kewajiban bagi Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum di balik lembar ini.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri ...;
- 2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

Ketentuan Kantor Cabang

Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang ini mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang
- B. Ketentuan Umum
 1. Kegiatan Kantor Cabang bersifat administratif.
 2. Wajib mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 3. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
 4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
 5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan.
- C. Kewajiban
 1. Menyampaikan laporan kegiatan kantor cabang ke perusahaan induknya
 2. Perusahaan induk menyampaikan data laporan kantor cabang dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
- D. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

2. Bentuk Izin Perubahan Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Nomor : ...
Jenis : Perubahan

1. Nama Perusahaan : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembukaan Kantor Cabang No ... tanggal

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas
atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ... dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota* atau Izin Usaha** Nomor ... tanggal ... dari Kementerian/LPNK/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan** industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
 6. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa .
 7. Data teknis atau brosur mesin.
 8. Izin atau surat rekomendasi dari:
 - a. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - b. Bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - c. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
 - e. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
 - f. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan	Diisi Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPPTSP Provinsi/DPMPPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nomor Izin Usaha	Khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha yang dimiliki.
3	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	E-mail	Diisi alamat e-mail Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS
IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas
perubahan/penambahan* impor mesin/peralatan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* industri mengingat... (penjelasan alasan
melakukan perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula
C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan/ Penambahan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanaan atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu *masterlist*:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
 7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 8. Data teknis (*Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)* atau *Airways Bill (AWB)*, kontrak) atau brosur mesin.
 9. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.
 10. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	E-mail	Diisi alamat e-mail Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri
mengingat belum terselesaikannya realisasi impor mesin, dengan alasan ...
(diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 4. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR
MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PINDAH LOKASI PROYEK ATAS MESIN
BERFASILITAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pindah Lokasi
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pindah lokasi atas mesin
berfasilitas dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri/industri
jasa* mengingat ... (penjelasan alasan melakukan perubahan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/ PTSP KEK.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas disertai penjelasan alasan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan (dalam format semula..... , menjadi.....).
 4. Rekaman Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan fasilitas atas
 : impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha* Nomor
tanggal dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP
Kabupaten/Kota**, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
 :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk atas impor
barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri
dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) untuk
kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)** tahun.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak
di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
**) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPPTSP Provinsi/DPMPPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPPTSP Provinsi/DPMPPTSP Kabupaten/Kota.
 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 7. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa .
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan (apabila diperlukan).
 7. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 8. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor independen (khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun).
 9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
 10. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain, dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.
 11. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha/Izin Perluasan	Diisi dengan Izin Usaha/Izin Perluasan yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan pengajuan perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN ATAS FASILITAS
BARANG DAN BAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas mesin yang dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FASILITAS ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perubahan fasilitas
atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
.....
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan
impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan*
industri mengingat... (penjelasan alasan melakukan perubahan), dengan
perkiraan harga semula C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF
US\$. ... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., ..., ...
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPPTSP Provinsi/DPMPPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPPTSP Provinsi/DPMPPTSP Kabupaten/Kota.
 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 7. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan (apabila diperlukan).
 7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (apabila diperlukan).
 8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 9. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
 10. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang telah disetujui.
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor Faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang dan Bahan

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dan bahan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* industri mengingat belum terselesaikannya
realisasi impor barang dan bahan, dengan alasan (diisi
penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 7. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 4. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
 5. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam
Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:	
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan	:	
NPWP yang telah divalidasi	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Proyek	:	
Telepon	:	Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas
impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan
industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik
baru, perluasan, maupun perubahan;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi
Kepabeanan;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P); dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan
oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian
fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan*)

*) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 6. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) atau sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero).
 7. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
 8. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
 9. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan.
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama perusahaan :
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan :
NPWP yang telah divalidasi :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Listrik Untuk Kepentingan Umum Diimpor Oleh....

- Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan;
 2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan;
 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
 4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P);
 5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan* PT. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*;
 6. Data pendukung perubahan; dan
 7. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....,

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan**)

*) *pilih salah satu*

**) *Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/ API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas Perubahan atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPPTSP Provinsi/DPMPPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan .
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
 7. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PERUBAHAN ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REALISASI IMPOR ATAS
PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:	
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan	:	
NPWP yang telah divalidasi	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Proyek	:	
Telepon	:	Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*, dengan pertimbangan ... (diisi penjelasan/alasan belum selesai realisasi impor barang modal)

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P);
5. Fotokopi Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*; dan
6. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan*)

*) *Pilih salah satu*

**) *Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/ API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 4. Laporan realisasi impor barang modal.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR
BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan.
3	NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM
RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya/
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor ... tanggal ..., kami
pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas impor barang
dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam
huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring melalui folder entitas perusahaan:

1. Persetujuan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring:

1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Diisi nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/Penambahan* Fasilitas Impor Barang dalam
rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas
Perubahan/penambahan* Impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
mengingat..... (penjelasan alasan melakukan
perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$.
..... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. (dalam
huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....,.....

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
 5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)* mengingat belum
terselesaikannya realisasi impor barang, dengan alasan (diisi
penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Tanda terima LKPM periode terakhir yang telah diverifikasi.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring melalui menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
 4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN
DALAM RANGKA EKSPOR KEMBALI ATAS MESIN BERFASILITAS YANG
SUDAH DIIMPOR UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtangan dalam rangka re-
ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan
atau pengembangan industri mengingat ... (penjelasan alasan melakukan
re-ekspor).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Dalam Rangka Re-Ekspor atas Mesin Berfasilitas yang Sudah Diimpor untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Daftar mesin yang akan di re-ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan;
4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki;
5. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean impor barang yang telah mendapatkan nomor penerimaan atau nomor pendaftaran dan/atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
6. Asli surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan tentang persetujuan pemindahtanganan mesin dalam rangka re-ekspor; dan
7. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
 - c. masih dalam penguasaan perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	E-mail	Diisi alamat e-mail Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XL
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemindahtanganan Barang Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor... tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor
dalam rangka kontrak karya/perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara* mengingat..... (penjelasan alasan melakukan
pemindahtanganan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Impor Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang disertai penjelasan alasan pemindahtanganan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan;
5. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindah tangankan;
6. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
7. daftar barang yang akan dipindahtangankan yang paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: uraian barang, spesifikasi teknis barang, jumlah dan satuan barang, nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan dan nomor urut barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, Kantor Pabean tempat pemasukan barang, nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang; dan tanda tangan pimpinan Kontraktor;
8. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - a. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
 - c. masih dalam penguasaan perusahaan;
9. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure);
10. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan
11. foto barang yang akan dipindahtangankan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS PEMASUKAN MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
(PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Izin Usaha* Nomor...tanggal ...;
2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ... tanggal ... perihal...;**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/ REHABILITASI)* PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING *.

- PERTAMA** : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA** : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA** : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang
b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha kena pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi
- KEEMPAT** : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun...
- KELIMA** : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru
- KEENAM** : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH** : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN** : a. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.***)

- b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru
- c. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan

KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

**) pilih salah satu*

***) apabila diperlukan*

***) sesuai dengan Izin Prinsip*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
- 7. Kepala KPPBC.....;
- 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...
TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan/penambahan* fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ...DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...

- KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ...

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk mesin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT ... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*;
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf).
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...

**)pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA
BERLAKU TETAPI MESIN BELUM SELURUHNYA DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berdasarkan ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ... telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Izin Usaha* Nomor... tanggal...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh ..., yang bergerak dalam bidang usaha ... NPWP: ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., merupakan penetapan kembali atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.
b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015.
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Bukan Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI
ATAS MESIN BERFASILITAS

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS

ATAS NAMA PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor... telah direalisasikan impornya dan akan dipindahkan lokasinya, dengan alasan ...;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas Atas Nama PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
3. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang telah diimpor dan digunakan oleh PT... yang bergerak

dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat..., diberikan persetujuan pindah lokasi.

- KEDUA : Dalam hal mesin yang akan dipindahkan lokasi tersebut, maka terlebih dahulu perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tata perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin yang telah diberikan fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMASUKAN BARANG DAN
BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN(PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)* tahun produksi
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
***) jika diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala KPPBC.....;
- 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT.
... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...,***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang dan bahan tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

**) jika diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;

- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
- 7. Kepala KPPBC.....;
- 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA
PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...** Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**)pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA
BERLAKU TETAPI BARANG DAN BAHAN BELUM SELURUHNYA
DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas Atas Impor Barang dan Bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor.....tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomor tanggal;
2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)*

- PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/
Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor
tanggal;***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dari surveyor independen Nomor tanggal;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN
MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$.
..... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh, yang
bergerak dalam bidang usaha, NPWP:, Alamat:
....., merupakan penetapan kembali atas sisa barang dan
bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor yang telah
habis masa berlakunya pada tanggal (dalam huruf),
diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada
saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran
barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$.
..... (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui
seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US\$.
..... - US\$. + US\$. = US\$.
(dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas,
perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir
sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan
pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas
pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang
tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih
dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal
..... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan
wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

***) sesuai dengan Izin Prinsip*

****) apabila diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN L

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL

UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang PT. ... Nomor ... tanggal...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN* PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang modal dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP : ..., Alamat : ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KEEMPAT : Atas pengimporan barang modal yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Nonperizinan Penanaman Modal
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Barang modal dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
c. Dalam melakukan impor barang modal bukan baru diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/ bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. **)
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang modal, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

**) sesuai dengan Izin Prinsip

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang Perubahan PT. ... Nomor ... tanggal ...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal...tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang modal yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang modal pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang modal yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang modal penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang modal tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;

- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Kepala DPMPSTSP Provinsi.....;
- 7. Kepala KPPBC.....;
- 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor ... tanggal ...;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR MESIN/BARANG
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU
PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT..... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Tahun ...;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal.... perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... (PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai*.
- KEDUA : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember (dalam huruf) terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
- 7. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
- 8. Kepala KPPBC.....;
- 9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR MESIN/BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal perubahan fasilitas atas impor barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal.... perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....
(PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL..... ATAS
NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF
US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri
Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan
pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- KETIGA : Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor
dan/atau apabila barang penggantinya ternyata telah diimpor dengan
membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka
ketentuan pemberian fasilitas tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat
pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf),
sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang tersebut nilai
impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga
C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat
pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat
menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan
Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
(dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
- 7. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
- 8. Kepala KPPBC.....;
- 9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA
PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) *
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang telah diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL... ATAS NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Atas sisa barang yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* atas sisa barang yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor Sifat : Jakarta,
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

- Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... ,dan memperhatikan:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...;
 - b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ... ; dan
 - d. Izin Usaha Nomor ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.;
- 2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN DALAM RANGKA RE-
EKSPOR ATAS MESIN BERFASILITAS YANG SUDAH DIIMPOR UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI

Nomor : Jakarta, ...

Lampiran :
Prihal : Re-ekspor mesin/peralatan eks
fasilitas masterlist atas nama PT.
dalam rangka PMA/PMDN.

Kepada Yth.
Direksi PT.
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... serta penyampaian kelengkapan data pada tanggal ..., dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ..., dan Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ..., serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-15/BC/2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. ... telah mengimpor mesin-mesin sebagaimana terlampir dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan re-ekspor atas mesin mesin-mesin yang sudah diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dengan negara tujuan ..., dengan alasan ...
3. Berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan Nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh ... selaku Direktur, bahwa mesin/peralatan yang akan di re-ekspor tidak dalam keadaan diagunkan, tidak merupakan barang sengketa dengan pihak lain, dan mesin/peralatan tersebut sepenuhnya milik PT. ...
4. Dalam hal re-ekspor mesin/peralatan tersebut, maka kepada PT... agar:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian bea masuk dan pajak impor terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila atas pemindahtanganan dimaksud mengakibatkan perubahan kapasitas dan nilai investasi maka perusahaan agar mengajukan penyesuaian terhadap izin penanaman modal yang dimiliki.

- c. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman
Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
- 8. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 9. Kepala KPPBC

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
KEMBALI/PEMUSNAHAN BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

Nomor : Jakarta, ...
Lampiran :
Perihal : Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/
Pemusnahan* barang eks fasilitas masterlist
atas nama PT. (PMA/PMDN*) dalam
rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya
Pengusaha Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (KK/ PKP2B*).
NPWP :

Kepada Yth.
Direksi PT.
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... dan kelengkapan data ... perihal tersebut di atas, memperhatikan Surat Persetujuan Presiden Nomor ... tanggal ... dan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ... tanggal ... serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/batubara*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
3. PT. ... akan melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali* barang dengan tujuan/negara tujuan* ...,
atau
PT. ... akan melakukan Pemusnahan atas barang impor, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini senilai US\$. ... (dalam huruf) dengan alasan
4. Dalam hal Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor tersebut, maka kepada PT. ... agar :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis mengenai izin Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang

impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan untuk penyelesaian pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait;
- c. Menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
- 8. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 9. Kepala KPPBC

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor Sifat : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan Rekomendasi PT....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..., dan memperhatikan:

- a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal; dan
- c. Izin Usaha Nomor ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).
- d. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. ...;
- 2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN

FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

BADAN/*TAX ALLOWANCE*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ...

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang usaha :
- 3. Nomor dan tanggal
Izin Prinsip serta Izin Prinsip
Perubahannya/Izin Prinsip
Perluasan serta Izin Prinsip
Perubahannya :
- 4. Instansi yang menerbitkan :
- 5. NPWP :
- 6. Nomor dan Tanggal Akta
Pendirian dan Perubahannya :
- 7. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
- 8. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi siap berproduksi :(bulan/tahun)*
komersial
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
(nilai investasi modal tetap)
- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
- 4. Laba Setelah Pajak Yang
Ditanam Kembali (Rp/US\$)* :
- 5. Biaya penelitian dan :%
pengembangan di dalam negeri**
- 6. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(tenaga kerja tetap)
- 7. Pemasaran ekspor : %
- 8. Tingkat Komponen Dalam
Negeri (Produk) : %
- 9. Biaya Pembangunan :
Infrastruktur Ekonomi dan/atau
Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US\$)*

*) pilih salah satu

**) terhadap nilai investasi modal tetap

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai ... PT/bentuk badan usaha lainnya ... dengan ini menyatakan :

1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :
penandatanganan permohonan adalah direksi Perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya*)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan*)	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal
5	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
8	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
9	Rencana Penanaman Modal*)	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.
		- Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .
10	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .
12	Modal Perseroan*)	- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan . - Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan. - Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.

No	Formulir Isian	Keterangan
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian / seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

*) Wajib diisi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK TANDA TERIMA PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/ *TAX ALLOWANCE*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number

Sudah Terima Dari (*Received From*)

- 1. Nama Wajib Pajak :
(Tax Payer Name)
- 2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
 - a. Nama Pemohon :
Name of Application
 - b. Nomor Identitas :
Identity Number
 - c. Hubungan dengan perusahaan
Company Relation
 - d. Nomor Telepon :
Phone Number
 - e. Nomor Faksimili :
Fax Number
 - f. Alamat Pemohon :
Address

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK BERITA ACARA RAPAT TRILATERAL PEMBAHASAN
PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX*
ALLOWANCE

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat : Ruang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Allowance* atas nama

Hasil Rapat :
Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk membuat surat
usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan /*Tax Allowance* berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2016 atas nama ... berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip
Perluasan/Izin Prinsip Perubahan Nomor ... tanggal ... pada bidang usaha..., kepada
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. *)
atau
Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2016 atas nama ... berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip
Perluasan/Izin Prinsip Perubahan Nomor .. tanggal ... pada bidang usaha ..., dengan
alasan penolakan adalah : ... *)
atau
Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan, untuk
selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral lanjutan.*)

*) *pilih salah satu*

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1.			
2.			
	Dst.		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX*
ALLOWANCE

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance*
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor ... Tahun ...

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan
untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan
menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada tanggal ..., dengan ini kami mengusulkan :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

- 4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya :
(*nomor dan tanggal*)
- 5. NPWP :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- 7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor ... Tahun ... mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang
dihasilkan termasuk dalam Lampiran Butir Peraturan Pemerintah
dimaksud.

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:
- 1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal...;
 - 2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya;
4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;
6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;
7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (disesuaikan dengan jenis permohonan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.
Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan No. Tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 a.n. ... atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral
selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Teknis terkait;
2. Pejabat Eselon I BKPM;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama perusahaan :
- 2. Bidang usaha :
- 3. Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya :
- 4. Instansi yang menerbitkan :
- 5. NPWP :
- 6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya :
- 7. Nomor dan Tanggal pengesahan Badan Hukum :
- 8. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
(nilai investasi modal tetap)
- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
- 4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(tenaga kerja tetap)
- 5. Pemasaran ekspor : %
- 6. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) : %

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT ..., dengan ini menyatakan :

- 1. Apabila permohonan fasilitas ini ditolak oleh Menteri Keuangan, kami bersedia/tidak bersedia* untuk melanjutkan permohonan ini ke fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016.
- 2. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

**) pilih salah satu*

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

Catatan :
penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

BADAN/ *TAX HOLIDAY*

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
9	Rencana Penanaman Modal	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>. - Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>.
10	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
12	Modal Perseroan	- Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan

		fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
14	Pemasaran ekspor	Diisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK TANDA TERIMA PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number
Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Perusahaan :
(Company Name)

2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)

a. Nama Pemohon :
Name of Application

b. Nomor Identitas :
Identity Number

c. Hubungan dengan perusahaan
Company Relation

d. Nomor Telepon :
Phone Number

e. Nomor Faksimili :
Fax Number

f. Alamat Pemohon :
Address

Berita Acara Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan pada tanggal.....

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK BERITA ACARA RAPAT KLARIFIKASI PEMENUHAN
PERSYARATAN/RAPAT KLARIFIKASI TEKNIS/RAPAT PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBAHASAN PERMOHONAN USULAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat :
Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat
Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* PT. ... *)
Hasil Rapat :

Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan
Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT ...
berdasarkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahannya Nomor ... tanggal... pada bidang usaha
..., dengan catatan sebagai berikut :...
atau

Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan
Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT ...
berdasarkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahannya Nomor tanggal... pada bidang
usaha ..., dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut: ...

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM	
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak	
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor	
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)	
5.	Tenaga Ahli	
6.	Akademisi	
7.	Asosiasi	

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 159/PMK.010/2015

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan
untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dan
menindaklanjuti hasil Rapat Pengambilan Keputusan pada tanggal ... dengan ini kami
mengusulkan:

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek).....

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya :
(*nomor dan tanggal*)
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 mengingat bidang
usaha PT. ... memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan
tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. Tanda terima berkas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan tanggal ...

2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
4. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia;
7. Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan beserta dokumen pendukungnya;
9. Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan usulan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015
a.n. PT. ...

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Usulan Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* atas Izin Prinsip Penanaman
Modal/Izin Prinsip Perubahan No. Tanggal ..., yang telah dibahas pada rapat klarifikasi
tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat klarifikasi pada tanggal ... antara BKPM,
Kementerian Keuangan, kementerian teknis, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi
dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut,
terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.
3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Teknis Terkait;
3. Pejabat Eselon I BKPM;
4. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR ANGKA PENGENAL IMPOR

FORMULIR
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*
**) pilih salah satu*

Nomor :
Tanggal :

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini :

- A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan

:

.....
2. NPWP Perusahaan

:

.....
3. Alamat Kantor Pusat Perusahaan

:

.....
- Provinsi

:

.....
- Kabupaten/Kota

:

.....
- Nomor Telepon

:

.....
- Nomor Faksimile

:

.....
4. No. Akta Pendirian/Perubahan

:

.....
- Penanaman Modal

:

.....
5. No. Tanda Daftar Perusahaan

:

.....
- Tanggal TDP

:

.....
- Tanggal Akhir TDP

:

.....
6. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat

:

.....
7. Nama Bank **

:

.....
- Nomor Referensi

:

.....
- Tanggal Referensi

:

.....
- **) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

:

.....
8. No. Izin Usaha

:

.....
9. Jenis Izin Usaha

:

.....
10. Bidang Usaha/Jenis Barang/Jasa/

:

.....
- Dagangan Utama

:

.....
- ***) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

:

.....
- B. IDENTITAS PENANDATANGAN (DIREKSI & KUASA DIREKSI)
1. Nama

:

.....
- Alamat Rumah

:

.....
- Jabatan

:

.....
- No. KTP (untuk WNI)

:

.....
- NPWP (untuk WNI)

:

.....
- No. IMTA (untuk WNA)

:

.....
- No. Paspor (untuk WNA)

:

.....
2. Nama

:

.....
- Alamat Rumah

:

.....
- Jabatan

:

.....

No. KTP (untuk WNI)	:	
NPWP (untuk WNI)	:	
No. IMTA (untuk WNA)	:	
No. Paspor (untuk WNA)	:	
3. Nama	:	
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. KTP (untuk WNI)	:	
NPWP (untuk WNI)	:	
No. IMTA (untuk WNA)	:	
No. Paspor (untuk WNA)	:	
4. Nama	:	
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. KTP (untuk WNI)	:	
NPWP (untuk WNI)	:	
No. IMTA (untuk WNA)	:	
No. Paspor (untuk WNA)	:	

C. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....
Direktur Utama

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
Nomor :.....-B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan	:	
Alamat kantor pusat	:	
Nama Penanggung jawab	:	
Telepon	:	
Faksimile	:	
Nomor Akta Notaris/Perubahan	:	
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	:	
Nomor Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:	
Nomor TDP	:	
NPWP	:	
Jenis Usaha	:	

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
u.b.
Direktur Pelayanan Perizinan
(.....)
NIP

- Tembusan:
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan:
Tanggal dan waktu

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
2.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
3.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
4.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
 - b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkecutan hukum tetap.
 - e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ... di mana API diterbitkan.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor ... tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM

Logo Kemendag	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)	
Nomor :.....-B	
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-U), kepada:	
Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat kantor pusat	:
Nama Penanggung jawab	:
Telepon	:
Faksimil	:
Nomor Akta Notaris/Perubahan	:
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	:
Nomor Izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM	:
Nomor TDP	:
NPWP	:
Nomor Referensi dari Bank Devisa	:
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama	:

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
u.b.
Direktur Pelayanan Perizinan
(.....)
NIP

- Tembusan:
- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
 - 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
 - 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
 - 4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan:
Tanggal dan waktu

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
2.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
3.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	
4.	Nama :	3 x 4
	Alamat Rumah :	
	Jabatan :	
	No. KTP :	
	No. IMTA :	
	Contoh Tanda Tangan :	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

- (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkecutan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ... di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor ... tanggal ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR REKOMENDASI VISA TERBATAS PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi
Pemberian Rekomendasi Visa Terbatas
sebagai Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.
Jakarta Selatan 12940

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi:.....
 - d. Nomor Izin Usaha : (bila sudah ada)
 - e. Akte Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akte Pendirian :
 - Nomor Akte Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akte Perubahan Saham Akhir :

2. Data Identitas Pemegang Saham sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - Masa Berlaku Paspor : s.d tanggal
 - Pemegang Saham : USD.
 - Akta Referensi : No.....Notaris..... Tanggal.....
SK Menteri Hukum dan Ham No.....
 - Izin Prinsip Referensi : No.....Tanggal.....

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai Direktur PT / Kuasa Direksi... dengan ini menyatakan :
- Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan

- dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....
Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI VISA TERBATAS

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Visa Terbatas
a.n.
Sebagai Pemegang Saham pada PT
.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT.
Nomor Tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin
Keimigrasian yang telah diterima BKPM pada tanggal, perkenankan kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan),
Izin Usaha Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana perubahan
terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan), perusahaan sebagaimana
dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian,
dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
Pemegang Saham : Rp.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2016,
setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan
data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas,
kami rekomendasikan untuk dapat/tidak diberikan perizinan keimigrasian berupa :
☐ Pemberian Rekomendasi Visa Terbatas (VITAS)

Rekomendasi Vitas sebagaimana tersebut diatas diberikan kepada Warga Negara
Asing Penanam Modal atau Pemegang Saham yang masuk ke wilayah NKRI dengan
status tidak bekerja. Rekomendasi ini bukan sebagai izin tinggal dan wajib
ditindaklanjuti ke Izin Visa Terbatas yang diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih
Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin
Tinggal Terbatas (ITAS)
a.n. Sebagai :
☐ Direksi ☐ Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
 - NPWP :
 - Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi akhir)
 - Nama :
 - Jenis & Nomor Identitas :
 - Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi :
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akta Pendirian :
 - Nomor Akta Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akta Perubahan Saham Akhir :

2. Data rincian KITAS/Kitap sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - No. KITAS/KITAP :
 - Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
 - NPWP :
 - Jabatan :
 - Pemegang Saham : USD.
 - Alamat : (alamat rumah)

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :
Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di

atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....
Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal
Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas
(ITAS) atas Nama.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ...
Tanggal... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah
diterima BKPM pada tanggal .., perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ... tanggal...
sebagaimana perubahan terakhir Nomor ... tanggal ... (jika ada perubahan), Izin Usaha
Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... sebagaimana perubahan terakhir Nomor
tanggal ... (jika ada perubahan), perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai
berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. KITAS/KITAP :
Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham : Rp.
Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015, setelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang
dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas, kami
rekomendasikan Untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa :

- ☐ Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

...

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih
Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi
Izin Tinggal Tetap (ITAP)
a.n. Sebagai :
☐ Direksi ☐ Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi:
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akte Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akte Pendirian :
 - Nomor Akte Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akte Perubahan Saham Akhir :

2. Data rincian Kitas/Kitap sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - No. KITAS/KITAP :
 - Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
 - NPWP :
 - Jabatan :
 - Pemegang Saham : USD.
 - Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :
Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di

atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....
Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN
TINGGAL TETAP (ITAP)

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) atas
Nama.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT.
Nomor Tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin
Keimigrasian yang telah diterima BKPM pada tanggal, perkenalkan kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
..... sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan),
Izin Usaha Penanaman Modal Nomor tanggal sebagaimana perubahan
terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan), perusahaan sebagaimana
dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian,
dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. KITAS/KITAP :
Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham : Rp.
Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015, setelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang
dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas, kami
rekomendasikan Untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa :

- Pemberian Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Kepala BKPM;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
- 3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERIZINAN DALAM BENTUK PEMENUHAN PERSYARATAN (*CHECKLIST*)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
Nomor Register Penanaman Modal :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Korespodensi :

Menyatakan:

1. Telah mendapatkan/memiliki:
- a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. Angka Pengenal Impor (API); dan
 - f. Akses Kepabeanan.
2. Akan memenuhi seluruh dokumen persyaratan perizinan untuk

No	Nama Perizinan	Checklist*)
1	Perizinan lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)	
2	Surat Keterangan Domisili	
3	Sertifikat Tanah/Hak Guna Bangunan	
4	Teknis Bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
5	Setifikat Layak Fungsi	
6	Izin Penggunaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Genset)	
7	Instalasi Listrik	
8	Izin Penggunaan Lift	
9	Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
10	Izin Penyalur Petir	
11	Izin Bejana Tekanan	
12	Izin Bejana Tekanan: Storage Tan	
13	Izin Motor Diesel Pembangkit Listrik	
14	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	
15	Izin Pesawat Angkat dan Angkut : Boom Lift	
16	Izin Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Listrik	
17		

*) Diisi dengan tanda centang (✓) untuk perizinan yang akan dipenuhi

3. Seluruh persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dipenuhi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan ditandatangani dan diregister oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus [...] Dalam hal persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu tersebut sepanjang hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan sendiri, PT [...] bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengajukan permintaan fasilitas dan kemudahan atas:

- a. Fasilitas Pajak Penghasilan, yaitu:
.....
.....
- b. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:
.....
.....
- c. Fasilitas kepabeanan dan cukai, yaitu:
.....
.....
- d. Fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang, yaitu:
.....
.....
- e. Fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan, yaitu:
.....
.....
- f. Fasilitas dan kemudahan keimigrasian, yaitu:
.....
.....
- g. Fasilitas dan kemudahan pertanahan, yaitu:
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan kami buat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dengan materai yang cukup.

[tempat], [dd-mm-yyyy]
Yang menyatakan



[nama lengkap]

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

REGISTER SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN

ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS [....]

Register Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan
Nomor :

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, pada:

Hari, tanggal :

Jam :

Telah mendaftarkan (mencatat) Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan atas nama PT ... (sebagaimana terlampir) untuk melakukan:

1. Pengadaan lahan
2. Pembangunan (konstruksi)
3. Penggunaan Tenaga Kerja
4. Penggunaan Peralatan dan Mesin Produksi
5. Berusaha
6.

Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh perizinan sesuai dengan kesanggupan waktu (komitmen) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha.

[tempat], [dd-mm-yyyy]
Administrator

[nama lengkap]

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXXI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN IZIN INVESTASI 3 JAM

PERMOHONAN IZIN INVESTASI 3 JAM
(Nilai Investasi diatas Rp. 100.000.000.000,- dan/atau penggunaan TKI diatas 1.000 orang)

I. Pemohon

1. Nama pemohon :

Alamat :

E-mail :

2. Nama Pemohon :

Alamat :

E-mail :

3. Nama Pemohon :

Alamat :

E-mail :

(diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)

Direksi : 1.

2.

3.

Komisaris : 1.

2.

3.

II. Nama Perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)

PT.

a. Alamat Korespondensi :

b. Kelurahan/Desa :

c. Kecamatan :

d. Provinsi :

e. Kode Pos :

f. Telepon :

g. Faksimile :

h. E-mail :

i. No. Handphone Lokal :

Penanggung Jawab Perusahaan

III. Keterangan Rencana Penanaman Modal

1. Bidang Usaha :

(diisi bidang usaha sesuai KBLI 5 digit)

2. Lokasi Proyek

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Provinsi :

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan
.....					
.....					

4. Perkiraan Nilai Ekspor per Tahun : US\$
5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha (Sewa/Beli)* *coret yang tidak perlu*
6. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(Laki-Laki = ... / Perempuan = ...)

IV.Rencana Nilai Investasi (US\$/Rp.*) *coret yang tidak perlu*

- a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan/Gedung :
 - Mesin/Peralatan :
(US\$. 1 = Rp.) : (US\$)
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
Jumlah (a+b) :

V. Rencana Permodalan (US\$/Rp.*) *coret yang tidak perlu*

- a. Sumber Pembiayaan
 - Modal Sendiri :
 - Laba ditanam kembali :
(*diisi apabila ada*)
 - Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah :

(Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi)
- b. Modal Perseroan (US\$/Rp.*) *coret yang tidak perlu*
 - Modal Dasar :
 - Modal Ditempatkan :
 - Modal Disetor :

VI.Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham *)	%
Peserta Asing (..... %)				
1.				
2.				
3.				
4.				
Peserta Indonesia (..... %)				
1.				
2.				
3.				
4.				
Jumlah				

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT
INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. FORMULIR PERMOHONAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
SEMENTARA

K O P P E R U S A H A A N		
Nomor	:	 20.....
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara untuk pembangkit/transmisi di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Persyaratan Administratif:
 - Identitas pemohon;
 - Profil pemohon (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (akan dilengkapi pada tanggal ...).
- Persyaratan Teknis:
 - Studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*) (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - Surat penetapan calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik.
- Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

- Tembusan:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM
HASIL OLAHAN

K O P P E R U S A H A A N		
Nomor	:	 20.....
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Niaga Umum Hasil Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
- 2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Hasil Olahan yang dinotarialkan (bila menyewa) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - c. Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Hasil Olahan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - f. Kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Hasil Olahan yang diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - h. Rencana merek dagang Hasil Olahan yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - i. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer (akan dilengkapi pada tanggal ...).
- 3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

- Tembusan:
- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM
MINYAK BUMI/BBM

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Niaga Umum Minyak Bumi/BBM

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - b. Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM yang dinotariatkan (bila menyewa) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - c. Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - f. Kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM yang diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - h. Rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - i. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

- Tembusan:
- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

4. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN GAS BUMI

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Gas Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Gas Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku gas bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - f. Kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk (khusus hasil pengolahan LNG) (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

5. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN
HASIL OLAHAN

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Hasil Olahan

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Hasil Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku hasil olahan (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

6. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Minyak Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Minyak Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

7. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN
HASIL OLAHAN/CNG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Penyimpanan Hasil Olahan/CNG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

8. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LNG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Penyimpanan LNG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan LNG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

9. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN
MINYAK BUMI/BBM/LPG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

- Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN

1. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

2. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA

Nomor /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

3. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

4. BENTUK SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam pengajuan Izin Usaha Sementara penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

5. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYIMPANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYIMPANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

6. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

C. BENTUK IZIN

1. BENTUK IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : ...
TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA PT...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Surat Direktur PT...;
2. Penetapan PT... Sebagai Calon Pengembang... dari PT. PLN ...
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten..., Provinsi, PT. PLN ... akan melakukan pembelian tenaga listrik dari PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK ... di Kabupaten..., Provinsi ... yang akan dibangun oleh PT...;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang ...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA PT...
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara kepada:
Nama Perusahaan : PT...
Alamat : ...
Jenis Pembangkit : ...
Sumber Energi : ...
Daya Terpasang : ... MW
Kontrak Daya : ... MW
Lokasi Pembangkit : ...
- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tenaga listrik yang dibangkitkan ... tersebut hanya dapat dijual kepada PT. PLN ...;
b. pembangunan ... tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. melaporkan kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- KETIGA : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) / 3 (tiga) / 4 (empat) tahun sejak ditetapkan. (tergantung jenis pembangkit)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
u.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
6. Gubernur ...;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi ...;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ...

2. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LPG

IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LPG

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Kapasitas Penyimpanan	: ...
Jenis Produk yang disimpan	: ...
Lokasi Kilang/kegiatan Usaha	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini diberikan untuk digunakan PT... dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini.
4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

3. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Kapasitas Produksi	: ...
Lokasi Kilang	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini diberikan untuk digunakan PT...- dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini.
4. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

4. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM

IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM

Nomor : ...

Nama Perusahaan : PT..
No./Tgl. Surat Permohonan : ...
Alamat Perusahaan : ...
Penanggungjawab : ...
NPWP : ...
KBLI : ...
Jenis barang dan Merek : ...
Fasilitas Penyimpanan : ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini diberikan untuk digunakan PT...-dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini.
4. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

D. SURAT KETERANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

SURAT KETERANGAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF/TEKNIS

Nomor : ... Jakarta,
Sifat : Segera
Hal : Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan
Administratif/Teknis

Kepada Yth.
PT...

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas No. ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa Pemohon Izin Usaha Sementara Penyimpanan/Pengolahan/Niaga Umum... No... tanggal ... atas nama PT... telah menyerahkan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam pernyataan/kesanggupan yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan izin sesuai dengan surat permohonan PT... No... tanggal ... hal Permohonan Izin Usaha Penyimpanan/Pengolahan/Niaga Umum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - 4. Gubernur ...;
 - 5. Bupati

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LXXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT KUASA

1. Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ selaku _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../ advokat...../law firm.....;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani permohonan :
.....

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*) tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*) tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. *) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa _____ Penerima Kuasa _____

Meterai

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

2. Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)}. ^{*) coret yang tidak perlu}

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. ^{*) coret yang tidak perlu}

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama: _____
Jabatan: _____

Nama: _____
Jabatan: _____

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG